

**DISTRIBUSI DANA ZAKAT GUNA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT OLEH LAZISNU DUKUHTURI DALAM
PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

TUBAGUS FIRDOS

NIM : 1217119

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**DISTRIBUSI DANA ZAKAT GUNA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT OLEH LAZISNU DUKUHTURI DALAM
PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

TUBAGUS FIRDOS

NIM : 1217119

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TUBAGUS FIRDOS
NIM : 1217119
Judul Skripsi : Penyaluran Dana Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat dalam Pandangan MUI Kabupaten Tegal

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



TUBAGUS FIRDOS

NIM.1217119

NOTA PEMBIMBING

Dr. H Mubarak, Lc, M.S.I.

Jl. Supriadi No. 22 B Kel. Tirto Kota Pekalongan

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Tubagus Firdos

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : TUBAGUS FIRDOS

NIM : 1217119

Judul Skripsi : Distribusi Dana Zakat guna Pemberdayaan Masyarakat
oleh LAZISNU Dukuhturi dalam Pandangan MUI
Kabupaten Tegal

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 Oktober 2022

Pembimbing



Dr. H Mubarak, Lc, M.S.I

NIP.1971060920000301



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURAHMAN
WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan. Telp. 082329346517

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN). K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **TUBAGUS FIRDOS**
NIM : **1217119**
Judul : **DISTRIBUSI DANA ZAKAT GUNA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI LAZISNU
DUKUHTURI DALAM PANDANGAN MAJELIS
ULAMA INDONESIA KABUPATEN TEGAL**

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. H. Mubarak, Lc, M.S.I
NIP. 19710609 200003 1 001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Karimatul Khasanah., M.S.I
NIP. 19871224 201801 2 002

Penguji II

Anindya Aryu Inayati, M.P.I
NITK. 1990121920190320009

Pekalongan, 31 Oktober 2022

Dibahkan oleh Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا = a		ا = a
ا = i	ا ي = ai	ي = i
ا = u	او = au	او = u

C. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *Fatimah*

D. Syaddad (Tasydid Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*

البرر ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang (Artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh :

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/'

Contoh:

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran serta Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan untukku dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan untuk meraih cita-cita. Karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

1. Orangtua tercinta, Ibu Ulwiyah (Alm) dan Bapak Muklis, yang telah memberikan segalanya kepada penulis, baik moral maupun materi. Yang selalu mendukung dan mendoakan penulis. Dan selalu memberi motivasi penulis tanpa rasa lelah.
2. Saudara penulis, Amin Muhtadi, Ahmad Zamroni, Miftahul Imam, Ety Verawati, Usawtun Khasanah, Aenun Najah, Syaiful Faizin, Faizal Fanani serta kakak ipar dan saudara saudara tercinta, yang selalu membuat penulis termotifasi dan bersemangat disaat penulis tengah kesulitan dalam menghadapi karya ini dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada dosen pembimbing dan dosen wali studi yakni bapak Muhamad Masrur, M.E.I dan dosen pembimbing skripsi Dr. H. Mubarok, Lc, M.S.I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Teruntuk Ketua MUI Kabupaten Tegal dan pengurus yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

5. Teruntuk Ketua LAZISNU Dukuhturi Kabupaten Tegal dan pengurus yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Teruntuk sahabat-sahabatku Fajar Iqrom, M. Hasanudin, Moh. Faozi dan Zaenal Arifin, terimakasih sudah memberikan support dan semangat kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
7. Teruntuk teman-teman HES angkatan 2017 yang selalu memberi support dan semangat.
8. Teruntuk teman teman demisioner IMT angkatan 17 yang telah memberikan motivasi serta semangat kepada penulis.
9. Teruntuk organisasi tercinta IMT UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta do'a, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar, semoga Allah senantiasa memberikan yang terbaik dan kesehatan untuk kita semua.
10. Teruntuk organisasi IPNU IPPNU Ranting Sutapranan tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta ilmu dan do'a, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar, semoga Allah senantiasa memberikan yang terbaik dan kesehatan untuk kita semua.
11. Teruntuk organisasi Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU Kecamatan Dukuhturi tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta do'a, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar, semoga Allah senantiasa memberikan yang terbaik dan kesehatan untuk kita semua.
12. Teruntuk tim kaderisasi Pimpinan Cabang IPNU IPPNU Kabupten Tegal yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta do'a, sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, semoga Allah senantiasa memberikan yang terbaik dan kesehatan untuk kita semua.

MOTTO

Bermanfaat atau Tidak Ada!!!

~Tubagus Firdos~

ABSTRAK

Tubagus Firdos (1217119). “Distribusi Dana Zakat Guna Pemberdayaan Masyarakat oleh LAZISNU Dukuhturi Dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal. Skripsi”. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan Tahun 2022.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pandangan MUI Kabupaten Tegal terhadap penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat di LAZISNU Dukuhturi kabupaten Tegal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris bersifat deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data data terkumpul maka peneliti menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.

Penyaluran dana ZIS guna pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LAZISNU Dukuhturi karena LAZISNU Dukuhturi melihat peluang dan potensi masyarakat Dukuhturi yang cukup besar untuk dapat di kembangkan untuk penyaluran dana ZIS, yang bersifat produktif adapun dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk penyaluran dana ZIS guna pemberdayaan masyarakat yang di lakukan LAZISNU Dukuhturi, dalam pandangan MUI Kabupaten Tegal bahwa untuk penyaluran dana ZIS guna pemberdayaan masyarakat yang di lakukan LAZISNU dukuhturi diperbolehkan karena merujuk pada QS At-Taubah ayat 60, Hadis yang di riwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu dan UU No.23 tahun 2011 dalam bagian ketiga pendayagunaan pasal 27 ayat 1-3. Namun perlu adanya peningkatan yang harus di perluas dalam penyalurannya agar masyarakat khususnya Kecamatan Dukuhturi merasakan.

Kata kunci : Distribusi zakat, LAZISNU Dukuhturi, MUI kabupaten Tegal

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the views of the MUI in Tegal Regency on the distribution of ZIS funds for community empowerment. The research method used in this study is a qualitative descriptive empirical legal method, the data sources used are primary data sources and secondary data sources. After the data collected, the researchers analyzed using qualitative data analysis techniques using inductive thinking methods.

The distribution of ZIS funds for community empowerment carried out by LAZISNU Dukuhturi is to help the economy in the Dukuhturi area, not only focusing on consumptive distribution but also productive distribution. ZIS funds are given to mustahiq as capital to carry out an economic activity, namely to meet basic needs and to develop the economic level and productivity potential of mustahiq. At LAZISNU Dukuhturi, many people have been given consumptive and productive zakat. However, the lack of public awareness is that many people still don't know the importance of productive zakat, there are still many who only care about consumptive zakat and don't know what the law is for productive zakat itself. Based on the results of the study, it can be concluded that the distribution of ZIS funds for community empowerment is carried out by LAZISNU Dukuhturi, namely to increase the needs of mustahiq in the economic field, especially in the Dukuhturi sub-district. Meanwhile, in the view of the Tegal Regency MUI, the distribution of ZIS funds for community empowerment carried out by LAZISNU Dukuhturi is allowed. However, there needs to be an increase that must be expanded in its distribution so that the community, especially the Dukuhturi District.

Keywords: Distribution of zakat, LAZISNU Dukuhturi, MUI Tegal district

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “Penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat dalam pandangan MUI Kabupaten Tegal” Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak sedikit hambatan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Tak lupa shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad saw., yang dinantikan syafa’atnya di Yaumul Qiyamah, amin amin ya Robbal’alamin.

Penyusunan Skripsi ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Karimatul khasanah M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan.

5. Bapak Dr. H Mubarak M.S.I. selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu untuk penulis dan tanpa lelah memberikan bimbingan, arahan dan masukan yang sangat membuat penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Muhamad Masrur, M.E.I., selaku dosen wali penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat pada penulis.
8. Orang tua tercinta bapak ibu yang selalu mensupport dan mendoakan, menguatkan ketika anaknya down.
9. Teman-teman keluarga HES Angkatan 2017 yang sudah berjuang bersama.
10. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Pekalongan, 11 Oktober 2022

Penulis

Tubagus Firdos

1217119

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Kerangka Berfikir	12
G. Metode Penelitian	13
H. Teknik Analisis Data	17
I. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II. LANDASAN TEORITIS.....	20
A. Makna Distribusi Zakat	20
B. Distribusi Zakat dalam Islam.....	23
C. Distribusi Zakat Menurut Regulasi di Indonesia.....	24
D. Hukum Zakat Produktif Menurut Para Ulama	25
BAB III. HASIL PENELITIAN	27
A. Profil LAZISNU Dukuhturi.....	27
B. Pola Distribusi Zakat di LAZISNU Dukuhturi.....	32
C. Profil Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal	37
D. Distribusi Zakat di LAZISNU Dukuhturi dalam Pandangan MUI Kabupaten Tegal.....	42

BAB IV. PEMBAHASAN.....	47
A. Analisis Distribusi Dana Zakat, Infaq dan shodaqoh oleh LAZISNU Dukuhturi.....	47
B. Analisis Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal terhadap Distribusi Dana ZIS guna Pemberdayaan Masyarakat	53
BAB V. PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-Saran.....	62
C. Penutup	63
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu ibadah maliyah, yang memegang kedudukan yang mendasar. Ditinjau dari segi ajaran Islam maupun dari segi perbaikan kesejahteraan umat, sebagai salah satu ibadah *mahdah* dan termasuk salah satu rukun Islam ketiga dari rukun Islam yang ke-lima, seperti yang telah di sebutkan, dalam sekian banyak hadis Nabi SAW. Sehingga kedudukannya dianggap sebagai *ma'lum min ad'din bi'darurah* atau terdapat secara otomatis adanya bagian nyata dari keIslaman atau ketaatan hambanya¹. Pada hakekatnya zakat adalah perintah Allah yang memiliki dua dimensi yaitu vertikal dan horizontal.² Ibadah zakat apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka akan memaksimalkan tingkat keimanan, untuk membersihkan (mensucikan) jiwa dari sifat bahlil, dengki dan rakus, menata masyarakat yang lemah, serta dapat mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki.³ Seperti dalam firman Allah SWT di dalam surah At-Taubah Ayat-60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ٦٠ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muaf), untu*

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 1-2.

² Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 48.

³ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak; Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 18-23.

(memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Selain didalam syariat pemerintah ikut serta mengatur dalam pengelolaan zakat seperti dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, didalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1) Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 2) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. 3) Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Untuk dapat melihat pentingnya zakat maka harus ada pengelolaan yang terorganisir didalamnya, untuk pengelolaan zakat yang baik tidak hanya fokus dilakukan oleh perorangan, melainkan juga dalam wadah agar dapat memiliki sistem yang baik, memiliki tatanan dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat. karena sebab itu, Negara Islam banyak yang mendirikan wadah pengelolaan zakat seperti di Indonesia.

Zakat merupakan sistem ekonomi umat Islam. Dengan pengelolaan yang baik pada akhirnya zakat akan mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Dengan dijadikannya zakat sebagai instrumen pemerataan kekayaan maka harta selanjutnya harus didistribusikan kepada pihak lain, yaitu orang-orang telah ditentukan (mustahiq) sehingga hal tersebut perlu diatur dalam sebuah mekanisme redistribusi yang jelas. Ketika sistem zakat dapat dijalankan secara baik dan benar, maka tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang kekurangan dan

kesusahan. Sementara sebagian yang lain hidup berkemakmuran dan kemewahan. Semangat yang ingin diajarkan dalam Islam kepada seluruh manusia melalui ajaran zakat, yaitu semangat untuk berusaha dan memperbaiki kehidupan ekonomi umat. Untuk itu, pemberdayaan zakat perlu diarahkan dan difokuskan sebagai salah satu instrumen dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umat. Pengumpulan dana zakat yang dilakukan umat muslim kebanyakan dengan cara menghitung zakat yang akan dikeluarkan, kemudian memberikan sebagian zakat tersebut kepada kerabat dan orang-orang di sekitar yang berhak menerima, baru kemudian sisanya diserahkan kepada lembaga zakat. Dengan cara seperti itu maka diperlukan pengelolaan dana zakat secara profesional dan melalui kerja sama yang bersinergi antara pemerintah dan lembaga pengelola zakat sehingga kemiskinan mampu ditekan. Mendistribusikan hasil pengumpulan zakat kepada mustahiq pada hakikatnya merupakan hal yang mudah, tetapi perlu kesungguhan dan kehati-hatian. Dalam hal ini jika tidak hati-hati, mustahiq zakat akan semakin bertambah dan pendistribusian zakat akan menciptakan generasi yang pemalas.

Harapan dari konsep zakat adalah terciptanya kesejahteraan umat dan perubahan nasib muzakki-muzakki baru yang berasal dari mustahiq. Dengan demikian nasib mustahiq tidak selamanya tergantung pada zakat. Untuk itulah diperlukan data *mustahiq* baik yang konsumtif maupun yang produktif dalam pendistribusian zakat. Mustahiq yang termasuk dalam kategori produktif seharusnya diberdayakan, dibina dan dikembangkan. Disinilah zakat berperan untuk merubah sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup

mereka. Mereka yang sudah punya potensi dikembangkan potensinya, bagi yang tidak punya potensi namun memiliki kemampuan dan tenaga perlu dibina dan dilatih sehingga mempunyai skill untuk bekerja bahkan diberikan modal untuk mengembangkan skillnya. Pemanfaatan dana zakat perlu mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan, tingkat kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok mustahiq zakat, kemampuan dana zakat, dan kondisi mustahiq sehingga mengarah kepada peningkatan kesejahteraan. Khususnya pada mustahiq produktif, pemanfaatan dana zakat diarahkan agar pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat tetapi dapat menjadi *muzakki*.

Zakat sudah sejak lama menjadi objek studi yang menarik, diantaranya penelitian tentang zakat yang dilakukan oleh Saini (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif” menyebutkan bahwa BAZ dan LAZ menetapkan skala prioritas yang lebih berat pada bantuan ekonomi produktif dalam bentuk permodalan dan pembinaan usaha, program pemberdayaan seperti ini besar manfaatnya karena dengan program ini akan mampu merubah mustahiq menjadi muzakki.⁴

Seperti pernyata’an Wapres K.H. Ma’ruf Amin potensi zakat di Negara ini yang dapat di kelola sangatlah besar, yang di gadang-gadang senilai Rp.230 triliun pertahun dan dari potensi yang cukup besar itu baru 3,5% atau

⁴ Pemberdayaan Dana Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Umat”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 2, No. 2, Desember 2018, hlm. 156-157.

senilai Rp.8 triliun yang baru bisa di kelola secara maksimal⁵. Bila dilihat dari pencapaian sa'at ini, perolehan zakat hanya 3,5% dari potensi yang ada dan disampaikan oleh Plt. Walikota Tegal, Drs. H.M. Nursholeh M., M.Pd dalam mengoptimalkan zakat dimana hampir semua Kabupaten Kota lainnya mempunyai permasalahan yang sama dimana perlu adanya perluasan potensi zakat sehingga bisa dimaksimalkan. “Dapat di ketahui potensi zakat di Kota Tegal, jawa tengah 80% saja, dalam satu bulan saja mencapai 300 juta dapat di hitung jika satu tahun, tetapi dalam relitanya baru mencapai sekitar 50-60 juta, jadi kedepannya kami akan meningkatkan untuk dapat merealisasikannya,” ucap Plt. Walikota.⁶

selain masalah dalam penyaluran dana zakat, masalah yang sering dihadapi juga apakah penyaluran dana zakat sudah sesuai dengan syariat atau belum khususnya penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat, karena sangat fatal akibatnya jika penyaluran dana zakat belum sesuai syariat.⁷

Sesuai pemaparan latar belakang di atas, LAZISNU Dukuhturi Kabupaten Tegal melihat peluang untuk mengembangkan kreatifitas masyarakat dukuhturi dalam bidang ekonomi sperti pemberian modal usaha, lalu untuk mengetahui pandangan MUI Kabupaten Tegal terhadap distribusi dana zakat guna pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh LAZISNU Dukuhturi Kabupaten Tegal sangat penting, Untuk itu penulis tertarik untuk

⁵ Ajat Sudrajat, “Potensi Zakat di Indonesia”, <https://www.antaraneews.com/berita/1147028/potensi-zakat-indonesia> di akses 26 Januari 2021, pukul 22.28 WIB.

⁶ Diskominfo Kota Tegal, “Optimalkan Potensi Zakat”, <https://www.tegalkota.go.id/optimize-potensi-zakat>, di akses 26 Januari 2021, pukul 22.39 WIB.

⁷ Syarifudin, Ketua Lazisnu Sutapranan, Wawancara Pribadi, 26 Maret 2021 di Kantor NU Sutapranan Kab.Tegal.

mengangkat judul tersebut untuk di bahas pada sebuah pengkajian yang akan di bahas dalam skripsi, dengan tema

“Distribusi Dana Zakat guna Pemberdayaan Masyarakat oleh LAZISNU Dukuhturi dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal”

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa dana zakat di LAZISNU Dukuhturi kabupaten Tegal di distribusikan untuk pemberdayaan masyarakat?
2. Bagaimana distribusi dana zakat guna pemberdayaan masyarakat oleh LAZISNU Dukuhturi Kabupaten Tegal dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan mengapa dana zakat di LAZISNU Dukuhturi kabupaten Tegal di distribusikan guna pemberdayaan masyarakat.
2. Menganalisis, menemukan, dan menjelaskan distribusi dana zakat oleh LAZISNU Dukuhturi kabupaten Tegal dalam pandangan MUI Kabupaten Tegal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang bisa diambil dari penelitian ini ialah dapat diterapkan sebagai bahan pengkajian bagi masyarakat dan lembaga zakat di Tegal tentang penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat.

Dan menjadi literature bagi pengembangan ilmu khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurahman Wahid Pekalongan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian yang menarik dan dapat menambah wawasan beserta cakrawala keilmuan khususnya bagi penulis, umumnya bagi pembaca

3. Manfaat Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan mengenai zakat khususnya pada pandangan ulama MUI Kabupaten Tegal terhadap penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Relevan

Ada beberapa peneliti yang membahas tentang pendistribusian dana zakat, penulis bukanlah yang pertama membahas tentang penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa karya yang dapat dijadikan rujukan untuk mendorong penulis skripsi adalah:

Kesatu, skripsi dari Atik Nurdiana (2011), *pemberdayaan dana zakat baitul qiradh melalui program usaha kecil menengah*, dalam penelitian ini membahas tentang pemberdayaan dana zakat melalui dana zakat program usaha kecil menengah penelitian ini di lakukan pada tahun 2011.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif deskriptif sebagai teknis analisis data yang beracuan pada pola pikir deduktif dan induktif. Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui

bagaimana pemberdayaan dana zakat baitul qiradh melalui program usaha kecil menengah, dan memfokuskan ke pemberdayaan melalui program usaha kecil menengah. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama pemberdayaan melalui dana zakat tetapi tidak dengan dasar hukumnya.

Kedua, skripsi dari Syaipudi Elman (2015), *Strategi penyaluran dana zakat baznas melalui program pemberdayaan ekonomi*, dalam penelitian ini membahas tentang strategi penyaluran dana zakat baznas melalui program pemberdayaan ekonomi di BAZNAS (2015). Selain itu penulis juga bertujuan untuk mengetahui segala strategi penyaluran dana baznas untuk pemberdayaan ekonomi di BAZNAS. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif deskriptif sebagai teknis analisis data yang beracuan pada pola pikir deduktif dan induktif.

Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi penyaluran dana zakat baznas untuk pemberdayaan ekonomi, memantapkan strategi penyalurannya agar lebih efisien dan lebih tertata dan sesuai aturan yang sudah berlaku. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama pemberdayaan melalui dana zakat tetapi tidak dengan dasar hukumnya ataupun pandangan ulama setempat.

Ketiga, skripsi dari Siti Masuko (2014), *strategi penyaluran dana lazis yayasan amaliyah astra dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat*, dalam penelitian ini penulis membahas tentang strategi penyaluran dana lazis untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat tahun 2014. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui segala strategi penyaluran dana laz untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam

penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif sebagai teknis analisis data yang beracuan pada pola pikir deduktif dan induktif.

Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi penyaluran dana LAZ untuk pemberdayaan ekonomi, dalam skripsi ini lebih memfokuskan strategi penyaluran untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat agar lebih tertata dan tepat sasaran kepada yang membutuhkan. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama pemberdayaan melalui dana zakat tetapi hanya fokus kepada pemberdayaan ekonomi sedangkan yang membedakan adalah selain memfokuskan ke ekonomi juga pemberdayaan pendidikan dan sosial serta di landasi dasar hukumnya.

Keempat, skripsi dari Karisma Ika Nugraheni (2017), *manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah*, dalam penelitian ini membahas tentang manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah di LAZISMU Yogyakarta tahun 2017. Selain itu penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk mengetahui segala kendala dalam penghambat dan pendukung yang dihadapi dalam manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di LazisMu Yogyakarta. Dalam penelitian menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif sebagai teknis analisis data yang beracuan pada pola pikir deduktif dan induktif.

Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, meningkatkan kualitas pengumpulan dan pendistribusian dana zakat agar lebih tertata dan telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dengan baik dalam

pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien meskipun kurang optimal karena banyaknya kendala yang ada. Dalam skripsi ini hanya membahas tentang manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah tidak menjelaskan tentang tentang penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat beserta dasar hukumnya.

Kelima, skripsi dari Tri Wahyuni (2019), *mekanisme penyaluran dana zakat , infaq, shadaqah oleh bank syariah mandiri wonogiri kepada masyarakat*, dalam penelitian ini membahas tentang, mekanisme penyaluran dana zakat , infaq, shadaqah oleh Bank Syariah Mandiri Wonogiri kepada masyarakat tahun 2019. Selain itu penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk pemerataan dana zakat, infaq, shadaqah oleh bank syariah mandiri wonogiri kepada masyarakat. Dalam penulisannya menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif sebagai teknis analisis data yang beracuan pada pola pikir deduktif dan induktif.

Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagai mana mekanisme penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah. Pemerataan dana zakat agar lebih tertata dan dana zakat tepat sasaran, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien meskipun kurang optimal karena banyaknya kendala yang ada. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama penyaluran dan zakat tetapi tidak dengan dasar hukumnya ataupun pandangan ulama setempat.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL SKRIPSI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Atik Nurdiana (2011)	<i>pemberdayaan dana zakat baitul qiradh melalui program usaha kecil menengah</i>	membahas tentang penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat	Tidak dengan pandangan ulama
2.	Syaipudi Elman (2015)	<i>Strategi penyaluran dana zakat baznas melalui program pemberdayaan ekonomi,</i>	membahas tentang penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat	Penelitian terdahulu membahas strategi penyaluran Tidak dengan pandangan Ulama
3.	Siti Masuko (2014)	<i>strategi penyaluran dana lazis yayasan amaliyah astra dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyrakat</i>	membahas tentang penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat	Penelitian terdahulu membahas strategi penyaluran Tidak dengan pandangan Ulama
4.	Ika Nugraheni (2017)	<i>manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah</i>	Membahas penyaluran dana zakat	Membahsa manajemen pengumpulan dan penyaluran tidak dengan pandangan ulama
5.	Tri Wahyuni (2019)	<i>mekanisme penyaluran dana zakat , infaq, shadaqah oleh bank syariah mandiri wonogiri kepada masyarakat</i>	Membahas penyaluran dana zakat	Membahas mekanisme penyaluran dana zakat tidak dengan pandangan ulama

Sejauh penelusuran peneliti terhadap beberapa hasil penelitian sebelumnya, belum ada satupun yang membahas tentang penyaluran dana

zakat untuk pemberdayaan masyarakat dalam pandangan ulama MUI di Kabupaten Tegal, peneliti juga akan mengambil 3 pengurus MUI di Kabupaten Tegal untuk dimintai pendapat ataupun pandangannya terhadap penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat di LAZISNU Dukuhturi.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan penjelasan yang berhubungan dengan garis besar penelitian, dalam penelitian ini membahas tentang pandangan MUI Kabupaten Tegal terhadap distribusi dana zakat guna pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LAZISNU Dukuhturi kabupaten Tegal.

Penyaluran dana zakat, adapun aspek dalam persyaratan penyaluran dana zakat kepada penerima zakat dilakukan dengan berdasarkan beberapa persyaratan, diantaranya adalah aspek pengumpulan dan hasil pendataan, aspek keuangan dalam penyaluran dana zakat, dapat diketahui bahwa dana zakat dikelola sesuai dengan ketentuan agama kebutuhan dana zakat dapat terantisipasi dan terpenuhi, penyaluran zakat tepat guna dan memberikan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan, Adapun penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah dalam penelitian ini adalah kegiatan penyaluran atau penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat yang telah dihimpun dari muzzaki untuk di distribusikan kepada mustahiq dengan tujuan agar dapat membantu dan meningkatkan ekonomi.

Dalam penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan ekonomi mustahiq, agar kedepannya *mustahiq* bisa menjadi *muzzaki*. Dengan itu, untuk penyaluran dana zakat untuk

pemberdayaan masyarakat memiliki tiga macam dalam hal ini seperti (1). Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan. (2). Pemberdayaan dalam bentuk ekonomi yaitu seperti pemberian modal untuk usaha mikro. Dalam bidang ini lembaga zakat memberikan modal kepada mustahiq untuk membuka usaha (3). Pemberdayaan dalam bentuk sosial. Dalam bidang ini mempunyai beberapa macam bentuk sosial.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran umum. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang bersifat natural karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami. Penelitiannya bersikap deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pembentukan konseptual.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Metode hukum empiris adalah perolehan data yang digambarkan dengan kata-kata atau disampaikan menjadi hal yang sangat penting bagi peneliti.⁸

Tujuan dari metode deskriptif adalah untuk mendeskripsikan, menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diteliti.⁹ Dalam mengumpulkan data digunakan teknik wawancara

⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 8.

⁹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Reseach Approach*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 1.

dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan, observasi, dan dokumentasi.

2. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk kata-kata yang diucapkan secara lisan, perilaku maupun gerak-gerik oleh subjek yang dapat dipercaya. Data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama.¹⁰ Dalam hal ini sumber data primer dari penelitian ini adalah majelis ulama Indonesia Kabupaten Tegal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak diberikan langsung kepada pengumpul data, atau melalui pihak maupun dokumen-dokumen.¹¹ Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah berupa pendapat dan saran-saran untuk meningkatkan kualitas *muzaki* atau *mustahiq*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang valid dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

¹⁰ Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 137.

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah komunikasi antara dua orang atau lebih, yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang di berikan oleh peneliti kepada subjek untuk dijawab agar menjadi data yang valid.¹² Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari informan.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung kepada narasumber yaitu pengurus LAZISNU Dukuhturi Kabupaten Tegal, lalu 3 pengurus MUI Kabupaten Tegal untuk mendapatkan pandangan ataupun dasar hukum terhadap penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat.

b. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan. *Observasi* yaitu pengamatan atau pendataan yang dilakukan secara sistematis terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti.¹³ Dengan mengadakan pengamatan secara langsung akan memperoleh data tentang gambaran objek selama mengikuti kegiatan.

Penulis melakukan penelitian dengan mengamati secara langsung terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat.

¹² Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 130.

¹³ Husaini Usman dan Purnomo Setiaty Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 53.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara mendapatkan informasi dengan cara memahami seseorang melalui upaya pengumpulan data, menggali dan menganalisis laporan tertulis, dan rekaman audio visual dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari pemaparan dan pemikiran yang bersangkutan dengan keperluan yang dibutuhkan.¹⁴ Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang belum terpenuhi melalui *observasi* maupun *interview*, baik berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian, data mengenai gambaran mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat serta hal-hal lain yang dibutuhkan.

Dalam hal ini peneliti menggunakan data-data untuk mengetahui kenapa dana ZIS di LAISNU Dukuhtruri Kabupaten Tegal didistribusikan guna pemberdayaan masyarakat dan pandangan MUI Kabupaten Tegal terhadap distribusi dana ZIS guna pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti mendapatkan data guna menunjang penelitian. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, perlu adanya metode dan prosedur yang baik dan benar sehingga mempermudah dalam memperoleh data yang diharapkan yang nantinya akan dianalisis dan diuji kebenarannya. Untuk maksud tersebut penyusun dalam menggunakan penelitian ini mengambil sampel dari 3 pengurus MUI Kabupaten Tegal.

¹⁴ Susilo Rahardjodan Gudnanto, *Pemahaman Individu: Teknik Nontes, ed Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 178.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan cara menganalisis data dapat memecahkan masalah penelitian. Teknis analisis data merupakan proses mencari atau menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁵

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan *Miles and Huberman*. *Miles and Huberman* mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Komponen dalam analisis data :¹⁶

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

3. Verifikasi atau penyimpulan

Data kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung

¹⁵ *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 244.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 246-252.

pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

I. Sistematika Penulisan.

Untuk mempermudah topik pembahasan, penulis menyusun sistematika penulisan skripsi menjadi lima pokok bahasan, yaitu:

Bab I, **pendahuluan** yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II, **konsep zakat dan pendistribusian penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat**. Yang mencakup tentang: dalil penyaluran dana zakat, penyaluran dana zakat, dan Pemberdayaan masyarakat.

Bab III, **Pendistribusian zakat di LAZISNU Dukuhturi** yang meliputi beberapa komponen: Pertama: pendistribusian dana zakat guna pemberdayaan masyarakat di Dukuhturi, Gambaran umum, yang berisikan tentang: profil MUI Kabupaten Tegal dan profil LAZISNU Dukuhturi Kedua: pandangan MUI Kabupaten Tegal terhadap pendistribusian dana zakat guna pemberdayaan masyarakat. Ketiga: dasar pandangan MUI Kabupaten Tegal terhadap penyaluran dana zakat guna pemberdayaan masyarakat.

Bab IV, **Analisis pendistribusian dana zakat di LAZISNU Dukuhturi** guna pemberdayaan masyarakat dan pandangan MUI Kabupaten Tegal terhadap penyaluran dana zakat guna pemberdayaan masyarakat.

Bab V, **Penutup**, yang merupakan akhir dari penulisan skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dan saran

BAB II

DISTRIBUSI DANA ZAKAT DALAM ISLAM DAN REGULASI DI

INDONESIA

A. Makna Distribusi Zakat

1. Pengertian distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran. Sedangkan kata dasarnya *to distribute* bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan dan mendistribusikan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi dimaksudkan sebagai penyalur (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat.¹

Menurut pandangan Islam konsep distribusi adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja.² Berdasarkan rujukan di atas, distribusi dapat diartikan sebagai proses penyaluran barang atau jasa kepada pihak lain. Dalam kegiatan distribusi diperlukan adanya sarana dan tujuan sehingga kegiatan distribusi dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Kegiatan distribusi merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dilakukan dalam pemasaran yaitu untuk mengembangkan dan memperluas arus barang atau jasa mulai dari produsen sampai ketangan konsumen sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Pemilihan proses distribusi merupakan suatu

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 269.

² Madnasir, "Distribusi dalam Islam", *ASAS*, Vol. 2, No. 1, 2010, hlm. 36.

masalah yang sangat penting sebab kesalahan dalam pemilihan proses distribusi dapat memperlambat proses penyaluran barang atau jasa sampai ketangan konsumen atau pemakai.

2. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa, berarti kesuburan, thaharah berarti kesucian, berkah dan berarti juga *tazkiyah tathhir* yang artinya mensucikan. Zakat di dalam kamus Arab-indonesia sebagaimana yang terdapat dalam kamus Al-Munawir merupakan isim masdar dari kata *zaka-yuzaku-zakah* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah.³

Menurut Malikiyah seperti yang di kutip oleh Muhammad Nizar di dalam bukunya yang berjudul pedoman zakat “zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah dicapai nisabnya untuk yang berhak menerimanya (*mustahiq*), jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz”, zakat menurut Hanafiyah didefinisikan “kepemilikan bagian harta tertentu untuk orang/ pihak tertentu yang telah ditentukan oleh Syari’ (Allah Swt) untuk mengharapkan keridhaan-Nya”, Zakat menurut Syafi’iyyah didefinisikan, “zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu” dan Hanabilah didefinisikan zakat adalah “hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu”.⁴

³ Warson Munawir, *Al-Munawir (Kamus Arab-Indonesia)*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 557.

⁴ Muhammad Nizar, “Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang”, *Malia*, Volume 8, Nomor 1, 2016, hlm. 48.

Imam Nawawi mengatakan bahwa “zakat mengandung makna kesuburan”. Kata zakat dipakai untuk dua arti, subur dan suci.

3. Pendistribusian zakat

Menurut M. Quraish Shihab, untuk menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia. Akan tetapi harta benda harus beredar di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial. Berdasarkan ayat di atas, Ekonomi Islam tidak membenarkan penumpukan kekayaan hanya pada orang-orang tertentu agar dapat di salurkan ke orang yang membutuhkan. Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat dengan cara penyaluran dana zakat. Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi harta khususnya dalam zakat, sehingga pemerintah dituntut untuk tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu, agar proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Hal ini dapat dipastikan dengan adanya kepastian sistem yang menjamin agar harta dapat tersebar luas di masyarakat.⁵

Pendistribusian dana zakat memiliki 2 poin yaitu pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif. Zakat guna pemberdayaan masyarakat dalam keputusan ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pendistribusian dan

⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 130.

pendayagunaan zakat di lingkungan BAZNAS Nasional memiliki 4 poin yaitu pemberdayaan dalam bentuk ekonomi, pemberdayaan dalam bentuk pendidikan pemberdayaan dalam bentuk kesehatan dan dalam bentuk dakwah dan advokasi.⁶

B. Distribusi Zakat dalam Islam

Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat dengan cara penyaluran dana zakat. Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi harta khususnya dalam zakat, sehingga pemerintah dituntut untuk tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu, agar proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Hal ini dapat dipastikan dengan adanya kepastian sistem yang menjamin agar harta dapat tersebar luas di masyarakat.⁷

distribusi zakat, infak dan shodaqoh memiliki beberapa aspek dalam persyaratan penyaluran dana zakat kepada *mustahiq*. Diantaranya adalah aspek pengumpulan dan hasil pendataan, aspek keuangan dalam penyaluran dana zakat, dapat diketahui bahwa dana zakat dikelola sesuai dengan ketentuan agama. Agar kebutuhan dana zakat dapat terantisipasi dan terpenuhi, penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah dalam penelitian ini adalah kegiatan penyaluran atau pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah yang telah dihimpun dari *muzzaki* untuk di distribusikan kepada

⁶ keputusan ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 *tentang pedoman pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di lingkungan BAZNAS Nasional*

⁷ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 130.

mustahiq dengan tujuan agar dapat membantu dan menunjang ekonomi umat.

Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seseorang wajib zakat dan mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan di keluarkan, tidak di benerkan ia menyerahkan ke sembarang orang yang ia sukai.⁸

Golongan yang berhak menerima zakat yaitu ada 8 golongan, atau dalam istilah disebut golongan delapan ashnaf, mereka adalah:

- a. Fakir dan Miskin
- b. Amil
- c. Mualaf
- d. Riqab
- e. Al-Gharimin
- f. Fii sabilillah
- g. Ibnu sabil⁹

C. Distribusi Zakat Menurut Regulasi di Indonesia

1. Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Undang-undang No. 23 tahun 2011 sudah di jelaskan bahwa dalam bagian ketiga Pendayagunaan pasal 27 ayat 1-3 yang berbunyi:

“Ayat 1. zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

⁸ Adib Machrus, dkk., *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Cet-1 (Jakarta: CV. Refa Bumat Indonesia, 2013). hlm.

⁹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 49.

Ayat 2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di lakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atur dengan peraturan menteri.”

2. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional RI Nomor 3 Tahun 2018.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional RI Nomor 3 Thn. 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Bab I Pasal 2 Ayat 1 dan 2, dan Bab II Pasal 4 Ayat 1-5.

3. Keputusan ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di lingkungan BAZNAS Nasional memiliki 4 poin yaitu pemberdayaan dalam bentuk ekonomi, pemberdayaan dalam bentuk pendidikan pemberdayaan dalam bentuk kesehatan dan dalam bentuk dakwah dan advokasi.

D. Hukum Zakat Produktif Menurut Para Ulama

Menurut Yusuf Qardhawi zakat bukan sekedar memberikan beberapa uang atau beras yang cukup untuk menghidupi seorang mustahiq dalam beberapa hari atau minggu, melainkan memberikan kemampuan kepada mustahik mampu menghidupi diri sendiri dengan kemampuan/keahlian yang dimilikinya. Apabila seseorang memiliki keahlian atau suatu kemampuan tertentu, maka ia diberikan zakat sesuai dengan harga barang penunjang keahliannya tersebut. Misalnya, seseorang

yang berprofesi sebagai ahli petani maka ia zakatnya dapat diberikan berupa alat-alat petani secara permanen.¹⁰

Menurut M. Quraish Shihab, menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia. Akan tetapi harta benda harus beredar di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial. Berdasarkan ayat di atas, Ekonomi Islam tidak membenarkan penumpukan kekayaan hanya pada orang-orang tertentu agar dapat di salurkan ke orang yang membutuhkan. Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat dengan cara penyaluran dana zakat. Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi harta khususnya dalam zakat, sehingga pemerintah dituntut untuk tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu, agar proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Hal ini dapat dipastikan dengan adanya kepastian sistem yang menjamin agar harta dapat tersebar luas di masyarakat.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hlm. 140.

BAB III
PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN TEGAL TERHADAP DISTRIBUSI ZAKAT
DI LAZISNU DUKUHTURI

A. Profil LAZISNU Dukuhturi

Lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu berdasarkan data yang diperoleh dari LAZISNU Dukuhturi dan 3 pengurus Majelis ulama Indonesia Kabupaten Tegal. kemudian peneliti melakukan observasi memlaui beberapa pendapat dari pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal. Untuk itu penulis melampirkan beberapa diskripsi yang menjadi data penelitian mengenai pemilihan lokasi penelitian :

1. Sejarah LAZISNU Dukuhturi

LAZISNU adalah lembaga zakat yang dimiliki oleh organisasi masyarakat Nahdlatul ulama atau yang sering di sebut juga NU, yang senantiasa *berkhidmah* untuk membantu kesejahteraan umat serta mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah.

LAZISNU Dukuhturi yang berdiri sejak tahun 2015. LAZISNU, Dukuhturi adalah lembaga zakat milik Nahdlatul ulama Majelis Wakil Cabang Dukuhturi yang di pimpin oleh Ustad M. Iqbal.

Pada awal berdirinya LAZISNU Dukuhturi hanya memiliki beberapa pengurus saja, tidak ada kegiatan yang bersifat produktif. Penghimpunan zakat, infaq, dan shadaqoh hanya menunggu dari muzaki tanpa ada inisiatif dari pengurus untuk membuat ide atau starategi agara muzaki lebih

banyak. Selanjuta hanya di salurkan kepada mustahi. Dengan adanya pengurus-pengurus baru mulailah terbentuklah manajemen. Manajemen terbentuk dengan harapan untuk membantu operasional dan lebih maju.

2. Letak geografis LAZISNU Dukuhturi


Letak LAZISNU dukuhturi berada di desa kepandean Jalan Mbah Suyud No. 3 tepatnya di desa Kepandean, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal dan berada dalam perkampungan padat penduduk. Secara terperinci gambaran lebih lengkap dari letak geografis LAZISNU Dukuhturi adalah:

- a. Perbatasan sebelah Timur : Desa Pagongan
- b. Perbatasan sebelah Selatan : Desa Lawatan
- c. Perbatasan sebelah Barat : Desa Dukuhturi
- d. Perbatasan sebelah Utara : Kelurahan Kalinyamat

Letak LAZISNU Dukuhturi ini sangat strategis karena berdekatan dengan jalan raya dan dekat dengan beberapa lembaga antara lain KUA kecamatan Dukuhturi dan SMP N 2 Dukuhturi.

3. Struktur LAZISNU Dukuhturi

Berikut adalah struktur organisasi yang ada di LAZISNU Dukuhturi :



4. Visi dan Misi LAZISNU Dukuhturi

Visi :

Bertekad menjadi lembaga zakat pengelolaan dana masyarakat(zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial lainnya) yang di dayagunakan secara amanah dan profesional untuk pendayaan umat.

Misi:

- a. Mengumpulkan atau menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq, shadaqah secara profesional, transparan, tepat guna tepat sasaran.
- b. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah dengan rutin dan tepat.
- c. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak.

5. Pedoman LAZISNU Dukuhturi

- a. Syariat Islam
- b. Amanah dan integritas
- c. Kemanfaatan
- d. Keadilan
- e. Profesional

6. Tujuan LAZISNU

- a. Terwujudnya LAZISNU Dukuhturi sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern.
- b. Terwujudnya pengumpulan dana ZIS yang optimal.

- c. Terwujudnya penyaluran ZIS yang efektif dalam pengentasan kemiskinan.
- d. Meningkatkan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial.
- e. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar.
- f. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara *muzakki* dan *mustahik*.
- g. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan ZIS.

7. Program-program LAZISNU Dukuhturi

LAZISNU Ddukuhturi memiliki tujuan mengentaskan kemiskinan dan mengembangkan masyarakat di Kecamatan Dukuhturi. Dengan adanya tujuan tersebut mendorong pengurus LAZISNU Dukhuturi untuk membuat program kerja sesuai dengan target tujuan LAZISNU. Beberapa program kerja yang di rencanakan oleh pengurus LAZISNU antara lain:

- a. Program Kerja Bidang Pengumpulan
 - 1) Optimalisasi pengumpulan ZIS di Kecamatan Dukuhturi;
 - 2) Intensifikasi pengumpulan ZIS terhadap *muzaki* tetap dan tidak tetap/umum
 - 3) Optimalisasi Infak dari Celengan/KoiNU LAZISNU
 - 4) Layanan Zakat, Infak dan Sedekah VIA Rekening
 - 5) Sosialisasi Zakat, Infak dan Sedekah

6) Sosialisasi Zakat, Infak dan Sedekah Via Digital dan Via Sosial Media

B. Pola Distribusi Zakat di LAZISNU Dukuhturi

LAZISNU Dukuhturi sebagai lembaga amil zakat mempunyai aturan dalam penyaluran dana zakat. Sebelum penyaluran dana zakat didahului dengan konsultasi karena dalam penyaluran dana zakat ini perlu dilakukan perencanaan. Dalam Perencanaan harus melalui proses pemikiran yang sangat matang, karena harus menentukan sasaran dan tujuan agar tepat, Perencanaan tersebut mengacu pada aturan pendistribusian zakat agar pendistribusian tersebut tepat sasaran.

“Seperti yang di sampaikan oleh bapak Fadil Burhan dalam pendistribusian dana zakat yang sudah terhimpun oleh LAZISNU Dukuhturi mempunyai tahapan atau perencanaan tersendiri. Karena sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan zakat LAZISNU Dukuhturi harus bisa menarik minat para muzakki yang akan menyalurkan zakatnya”

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh LAZISNU Dukuhturi pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu penyaluran yang bersifat konsumtif dan produktif. Distribusi konsumtif seperti pemberian bantuan sembako ataupun uang santunan yatim dan duafa. Sedangkan distribusi produktif diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat melalui program beasiswa maupun pemberian modal usaha.¹

Ketentuan penyaluran untuk pemberdayaan zakat oleh LAZISNU dianggap sebagai kegiatan yang sangat berkaitan dengan misi zakat, sehingga LAZISNU Dukuhturi senantiasa memegang

¹ Fadil Burhan, Selaku Devisi Penyaluran, Wawancara Pribadi, Tegal, 1 Oktober 2021.

prinsip ikhtiat (kehati-hatian) dalam menjalankannya. Prinsip kehati-hatian di lakukan dengan pemilihan calon mustahiq yang berhak menerima zakat.

Dalam penyaluran untuk pemberdayaan zakat di LAZISNU telah tertata rapi dan dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan yang telah dirancang oleh LAZISNU Dukuhturi Secara rinci dan sesuai prosedur. pemberdayaan zakat di LAZISNU Dukuhturi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Kebijakan umum

Untuk pendayagunaan dana zakat harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat yang telah tercantum di dalam al Qur'an dan Hadits serta ajaran Islam lainnya tentang hal tersebut.

2) Sasaran pendistribusian

Sasaran pendistribusian program pemberdayaan masyarakat adalah yang termasuk dalam delapan ashnaf yang disebut dalam al Qur'an. Tetapi Dari kedelapan ashnaf yang disebutkan dalam al Qur'an, yang paling diprioritaskan adalah fakir miskin, tutur bapak Lukman selaku divisi penyaluran.

3) Pemberdayaan

Dalam upaya untuk membantu beban umat, LAZISNU Dukuhturi yang berada di kecamatan Dukuhturi, kabupaten Tegal. membuat program pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan serta kondisi masyarakat agar program yang dilaksanakan bermanfaat, tepat sasaran dan berhasil.

1. Sumber Dana dan Startegi Penghimpunan Zakat di LAZISNU Dukuhturi

Fokus utama LAZISNU Dukuhturi adalah menghimpun dana zakat dan mengelolanya lalu maentasorufkan dana zakat, infaq dan shodaqoh ke mustahiq yang sudah di tentukan dari LAZISNU dukuhturi. Dalam penghimpunanya LAZISNU Dukuhturi mempunyai beberapa sumber dana seperti yang di sampaikan oleh Bapak Azam Zubaidi selaku bidang penghimpunan LAZISNU Dukuhturi

“bahwa LAZISNU Dukuhturi harus bekerja sama dengan masyarakat agar tingkat kepercayaan masyarakat tinggi dan minat memberikan dana ZIS meningkat di kalangan masyarakat khususnya masyarakat Dukuhturi”²

Sumber dana LAZISNU Dukuhturi:

a. KOINU

KOINU adalah program dari Pengurus Cabang NU care LAZISNU lalu menginstrusikan majelis wakil cabang dan pengurus ranting untuk melaksanakan program koinu. Untuk pelaksanaanya yaitu pengurus cabang memberikan kaleng untuk di bagikan ke masyarakat dan akan di ambil satu bulan sekali untuk pembagiannya sendiri yaitu pengurus cabang 15%, majelis wakil cabang 25% dan untuk pengurus ranting 60%. Untuk pemasukan KOINU perbulan kurang lebih Rp. 6.099.875

b. Dana hibah

Dana hibah adalah pemberian uang atau barang dari pemerintah ke LAZISNU Dukuhturi dan dana tersebut tidak pasti, lalu di salurkan kemasyarakat yang membutuhkan.

² Azam Zubaidi, Bidang Pengelolaan LAZISNU Dukuhturi, Wawancara Pribadi, 6 September 2021 di Dukuhturi Tegal.

c. Muzaki tetap dan muzaki tidak tetap

Muzaki tetap adalah para muzaki yang sudah terdata di LAZISNU Dukuhturi dan akan memberikan zakat, infaq dan shodaqoh setiap bulanya, untuk besarnya untuk setiap orang antara 20.000-100.000 untuk perolehan dana perbulan kurang lebih 3-4 jutaan. Sedangkan muzaki tidak tetap adalah muzaki yang tidak terdata di LAZISNU Dukuhturi seperti dana tak terduga.³

2. Penyaluran Dana ZIS di LAZISNU Dukuhturi

Dalam penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat di LAZISNU Dukuhturi dibagi menjadi dua yaitu pemberdayaan secara konsumtif dan produktif, yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi mustahiq, agar kedepannya mustahiq bisa menjadi muzaki. Dengan itu, untuk penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat memiliki tiga macam dalam hal ini seperti :

a. Pendidikan

LAZISNU Dukuhturi dalam hal ini mengambil program ini agar taraf pendidikan anak-anak di Dukuhturi dapat ditingkatkan. Program yang dilaksanakan oleh LAZISNU Dukuhturi adalah beasiswa yatim dhuafa. Beasiswa yatim dhuafa diberikan kepada anak-anak yatim dhuafa sejumlah 15 anak yang sudah terdata oleh LAZISNU Dukuhturi. Bantuan yang diserahkan berupa pembebasan biaya sekolah selama

³ Ulinuha, Anggota LAZISNU Dukuhturi, Wawancara Pribadi, 7 September 2021 di Dukuhturi Tegal.

rentan waktu yang sudah ditentukan.⁴ Ditambahkan oleh Ade Purnomo bidang penyaluran:

“Untuk bantuan beasiswa yatim dhuafa anak SD ini diberikan berupa alat tulis sekolah dan uang saku yang diberikan selama jangka waktu tertentu. Akan tetapi untuk penyaluran uang saku Bulanan sejumlah Rp.50.000.00,-dan juga sembako”⁵

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan ini merupakan pemberdayaan produktif karena bersifat jangka panjang untuk kedepannya bagi penerima beasiswa untuk menyongsong masadepan seperti contoh beasiswa untuk pendidikan di tingkat SD, Madrasah dan uang saku bulanan.

b. Ekonomi

Pemberdayaan dalam bentuk ekonomi merupakan pemberian modal usaha mikro. Pemberdayaan ini termasuk dalam pemberdayaan produktif karena bersifat jangka panjang yang di harapkan dapat merubah ekonomi mustahiq, dan di harapkan kedepannya bisa menjadi muzaki, seperti contoh pemberian gerobak untuk berdagang dan pemberian modal untuk usaha lainnya seperti pemberian modal berupa alat kerja seperti pacul, kedepanya pemberian modal alat kerja tersebut agar mampu bekerja. Seperti yang di sampaikan oleh bapak Ahmad Sodikin:

“Pemberdayaan dalam ekonomi sangatlah penting karena tidak hanya pemberdayaan konsumtif yang selalu di utamakan, pemberdayaan produktif juga perlu di kembangkan karena bisa menunjang ekonomi umat agar bisa menjadi muzaki kedepanya

⁴ M. Iqbal, Ketua LAZISNU, Wawancara Pribadi, Tegal, tanggal 1 September 2021.

⁵ Ade Purnomo, Bidang Penyaluran, Wawancara Pribadi, Tegal 7 September 2021.

seperti pemberian alat kerja seperti pacul yaitu untuk bekerja di pabrik batu-bata”⁶

c. Sosial kemasyarakatan

Pemberdayaan dalam bentuk sosial ini merupakan pemberdayaan konsumtif karena pemberdayaan ini sifatnya jangka pendek, seperti pemberian santunan kepada anak yatim, dhuafa dan para muadzin. Seperti contoh yaitu penyaluran dalam kegiatan muharoman kubro, baju lebaran dan bantuan lainnya. Bantuan sosial kemasyarakatan berfokus untuk bantuan anak yatim dan duafa karena kedua golongan tersebut tidak mampu dalam bekerja maka dari itu bantuan yang perlu yaitu bantuan yang bersifat konsumtif.

Kedepannya ketiga penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan meningkatkan ekonomi umat

C. Profil Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal

Lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu berdasarkan data yang diperoleh dari LAZISNU Dukuhturi dan 3 pengurus Majelis ulama Indonesia Kabupaten Tegal. kemudian peneliti melakukan observasi memlaui beberapa pendapat dari pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal. Untuk itu penulis melampirkan beberapa diskripsi yang menjadi data penelitian mengenai pemilihan lokasi penelitian.

⁶ Ahmad Sodikin, Bidang Keuangan LAZISNU Dukuhturi, Wawancara Pribadi, 6 September 2021 di Dukuhturi.

1. Sejarah MUI

Majelis Ulama Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 Miladiyah adalah rahmat Allah SWT kepada bangsa Indonesia yang patut disyukuri. Majelis Ulama Indonesia hadir ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan energi bangsa terserap dalam perjuangan politik baik di dalam negeri maupun di dalam forum internasional.

MUI Kabupaten Tegal berdiri sekitar pada tahun 2017, walaupun terbilang baru berdiri tetapi kontribusi dalam memberikan fatwa cukup bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat kabupaten Tegal, MUI Kabupaten Tegal yang di ketuai oleh KH. Ali Gufron dan wakil ketua KH. Tubagus Fahmi, masa bakti 2021-2026.

Ulama di Indonesia menyadari dirinya sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi (*waratsatul anbiya*) pembawa risalah Ilahiyah dan pelanjut misi yang di emban Rasulullah Muhammad SAW. Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan kebangsaan pada era reformasi dewasa ini yang ditandai dengan adanya keinginan kuat untuk membangun suatu masyarakat Indonesia baru yang adil, sejahtera, demokratis dan beradab, maka adalah suatu keharusan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk meneguhkan jati diri dan iktikad dengan suatu wawasan untuk menghela proses

perwujudan peradaban Islam di dunia, dan khususnya perwujudan masyarakat Indonesia baru, yang tidak lain adalah masyarakat yang berkualitas khaira ummah yang menekankan nilai-nilai persamaan (*al-musawah*), keadilan (*al-adalah*), moderat (*at-tawasuth*), keseimbangan (*at-tawazun*), dinamis (*at-tathowur*), dan demokrasi yang Islami (*al-syura*).

2. Letak geografis MUI Kabupaten Tegal

Letak MUI Kabupaten Tegal berada di Jalan Pala I No. 40 Kramat Kabupaten Tegal tepatnya ada di desa Mejasem kecamatan Keramat Kabupaten Tegal dalam perkampungan padat penduduk. Secara terperinci gambaran lebih lengkap dari letak geografis LAZISNU dukuhturi adalah:

- a. Perbatasan sebelah Timur : Desa wangandawa
- b. Perbatasan sebelah Selatan : Desa Pacul
- c. Perbatasan sebelah Barat : kelurahan panggung
- d. Perbatasan sebelah Utara : Desa Dampyak

Letak MUI Kabupaten Tegal ini sangat strategis karena berdekatan dengan jalan pantura dan dekat dengan rumah sakit dan SMP N 3 Talang.

3. Visi misi MUI kabupaten Tegal

Visi yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal "Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah swt


(baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur) menuju masyarakat berkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul Islam wal-muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin)."

Misi yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal adalah:

1. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah Islamiyah, serta menjalankan syari'ah Islamiyah.
2. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan.
3. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Struktur dewan pimpinan Majelis ulama Indonesia kabupaten Tegal sebagai berikut :

Dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal



D. Distribusi Zakat di LAZISNU Dukuhturi dalam Pandangan MUI Kabupaten Tegal

Hasil yang di dapatkan peneliti dari wawancara bersama 3 MUI di Tegal membahas tentang pandangan MUI terhadap penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat di LAZISNU Dukuhturi.

Berdasarkan penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh yang di laksanakan oleh LAZISNU Dukuhturi membaginya beberapa sebagai berikut untuk dana zakat di perutkan untuk 8 asnaf yang sudah wajib (fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, sabilillah, ibnu sabil) sedangkan untuk dana infaq dan shodaqoh di pruntukan untuk bantuan sosial lainnya.

Dari tiga anggota majelis ulama indonesia kabupaten Tegal berpendapat bahwa penyalura dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat di perbolehkan dengan dasar mengutip dari hadis Nabi yang di riwayatkan Imam Muslim dari Salim bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk di kembangkan atau di shodaqohkan lagi adapun intruksi dari majelis ulama indonesia provinsi jawa tengah agar penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat agar lebih di kembangkan lagi. Bahwasnya penyaluran dana ZIS untuk pemberdaan masyarakat sangatlah membantu masyarakat khususnya untuk orang-orang yang kurang mampu seperti anak yatim, kaum dhuafa dan yang membutuhkan.

Untuk pandangan majelis ulama Indonesia kabupaten Tegal dalam penyaluran dana ZIS oleh LAZISNU Dukuhturi menyampaikan pendapat seperti:

Menurut bapak H Syafiq Zuhri selaku sekretaris Majelis ulama indonesia kabupaten Tegal sekaligus wakil ketua bidang IV Badan Amil Zakat Infaq Shodaqoh kabupaten Tegal, menyampaikan bahwa penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat :

“Dalam penyaluran dana zakat memang seharusnya tidak fokus pada penyaluran yang bersifat konsumtif, demi untuk memperbaiki ekonomi umat maka harus mempunyai ide-ide yang kreatif dalam pendistribusian seperti dalam penyaluran yang bersifat produktif. Dalam realitanya pendistribusian lebih fokus ke pendistribusian yang bersifat konsumtif kalo di presentasekan 60% untuk konsumtif dan 40% untuk produktif, tapi pada kenyataanya ketika dalam masa-masa pandemi ini lebih di fokuskan lagi ke pendistribusian yang bersifat konsumtif karean banyak yang terdampak adanya pandemi ini. Maka untuk kedepanya ada perencanaan dari MUI akan memberikan aturan bahwasanya untuk pendistribusian dana ZIS akan menjadi 50% untuk pendistribusian yang bersifat konsumtif dan 50% untuk pendistribusian produktif untuk memperbaiki ekonomi umat yang awalnya menjadi *mustahiq* maka bisa menjadi *muzaki*, bahkan itu sudah di sampaikan oleh pengurus MUI provinsi Jawa tengah bahwasanya untuk pendistribusian zakat jangan berfokus ke pendistribusian yang bersifat konsumtif.”

Penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat seperti penyaluran untuk sosial kemasyarakatan beliau juga menegaskan bahwa:

“Dalam hal ini juga harus meminta izin kepada *mustahiq* terlebih dahulu dan juga harus melihat situasi dan kondisi *mustahiq* mampu dalam bekerja atau tidak, mana yang lebih dibutuhkan apakah yang konsumtif atau produktif ketika si *mustahiq* tidak mampu dalam bekerja maka harus di dahulukan yang konsumtif dan ketika si *mustahiq* mampu bekerja baru penyaluran dana zakat dapat di dimanfaatkan untuk produktif dan seizin *mustahiq*.”

Penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat seperti penyaluran untuk pendidikan beliau juga menegaskan bahwa:

“Untuk penyaluran dana ZIS dalam bidang pendidikan diharapkan seharusnya dapat disalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Artinya apa yang menjadi kebutuhan mustahiq pendidikan dapat dipenuhi oleh lembaga penyalur dana tersebut. Melihat kondisi saat ini dimana pendidikan masih menjadi hal yang dikesampingkan bagi kaum dhuafa dan yatim piatu karena pemenuhan kebutuhan pokok saja sudah sulit bagi mereka apalagi untuk dana pendidikan.”

Penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat seperti penyaluran untuk ekonomi beliau juga menegaskan bahwa:

“Penyaluran ekonomi dalam pandangan saya sudah cukup baik implementasinya. Tetapi seharusnya pihak lembaga dapat menyalurkan ke lebih banyak mustahiq, karena kondisi masyarakat saat ini apalagi di situasi pandemi banyak yang membutuhkan bantuan dari banyak pihak. Jadi dari lembaga bisa memperluas jangkauan dalam mencari donatur agar dana yang tersalurkan lebih banyak lagi.⁷

Menurut bapak H Hanifudin Abdullah S.Ag, M. Hum selaku ketua V Majelis Ulama Indonesia kabupaten Tegal, menyampaikan bahwa penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat:

“Zakat, infak dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat sangat bagus atau boleh, tetapi juga harus meminta izin kepada si *mustahiq* terlebih dahulu dan harus melihat situasi dan kondisi si *mustahiq* ketika mampu dalam bekerja atau tidak, mana yang lebih dibutuhkannya yang konsumtif atau produktif ketika si *mustahiq* tidak mampu dalam bekerja maka harus di dahulukan yang konsumtif. Seperti dalam keterangan Al-Majmuu’ ‘Alaa syarah al-muhaddazab VI/178 “Tidak boleh bagi petugas penarik zakat dan imam /penguasa untuk mengelola harta-harta zakat yang mereka peroleh sehingga tidak menyampaikannya kepada yang berhak. Hal ini karena para fakir yang berhak tersebut merupakan golongan orang-orang cakap yang belum memberikan kuasa pengelolaan kepada mereka. Karenanya tidak boleh mengelola harta para fakir tersebut tanpa seizinnya”. Jadi untuk *pentasyorufan* dana zakat, infaq dan shodaqoh harus melihat kondisi si *mustahiq* terlebih dahulu, ketika si *mustahiq* pada waktu itu lebih membutuhkan makanan maka yang wajib adalah *pentasyorufan* secara konsumtif sedangkan kalau di kembalikan ke nash zakat hanya bisa di salurkan hanya untuk konsumtif oleh karena itu adanya pengembangan-pengembangan mengikuti zaman, yang terpenting adalah *pentasyorufannya* sesuai dengan syariat dan mensejahterakan ummat”.

⁷ Syafiq Zuhri, Sekertaris MUI Kabupaten Tegal, Wawancara Pribadi, 11 April 2022 di Mejasem.

Penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat seperti penyaluran untuk sosial kemasyarakatan beliau juga menegaskan bahwa:

“Kalau untuk sosial kemasyarakatan menurut saya baiknya dilakukan penyaluran sesuai dengan asnaf seperti yang tercantum dalam Surat At Taubah ayat 60 dan bisa juga dengan memberikan bantuan yang terprogram dari lembaga pusatnya. Jadi seluruh kegiatannya sudah terprogram dan teranggarkan dengan baik.”

Penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat seperti penyaluran untuk pendidikan beliau juga menegaskan bahwa:

“Penyaluran untuk pendidikan yang diharapkan yaitu memberikan bantuan biaya pendidikan bukan hanya untuk siswa sekolah dasar dan MDA saja tetapi juga untuk siswa SMP (maksimalnya). Karena justru tidak sedikit yatim piatu dari tingkatan SMP yang membutuhkan biaya pendidikan yang lebih banyak dibanding SD.”

Penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat seperti penyaluran untuk ekonomi beliau juga menegaskan bahwa:

“Kalau dalam bidang ekonomi bagi saya pribadi sudah sangat baik penyalurannya, tetapi akan lebih baik jika waktu penyalurannya dapat diatur atau disesuaikan, misalnya secara berkala per caturwulan, triwulan atau dua bulan sekali sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini dilakukan agar pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqoh tertata dan terstruktur.”⁸

Menurut bapak Drs. H. Nurrotib, M.Pd. selaku wakil ketua Majelis ulama Indonesia kabupaten Tegal, menyampaikan bawa penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat:

“Adapun penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat harus melihat untuk kemaslahatan umat dan untuk pemberdayaan masyarakat sangatlah bagus karena untuk penyaluran dana tersebut tidak hanya untuk konsumtif tetapi produktif juga, agar kedepannya *mustahiq* dapat meningkatkan dari segi pemikiran maupun segi ekonomi, seperti penyaluran untuk beasiswa sangatlah bagus karena untuk menjuang masadepan *mustahiq* dan untuk pemberian modal usaha juga sangatlah bermanfaat karena dapat meningkatkan ekonomi umat agar kedepannya menjadi *muzaki*. Dari segi zakat.

⁸ Hanifudin Abdullah, Ketua V MUI Kabupaten Tegal, Wawancara secara Pribadi, di Tegal 18 April 2022.

Sebenarnya untuk penyalur dana zakat, infaq dan shodaqoh ketika belum ada amil yang resmi bisa di minilalisir dengan penyalur itu melalui fisabillah ataupun muallaf dengan catatan belum ada amil dan orang tersebut mampu dalam segi harta, sesuai dengan surah At-Taubah ayat-60 yang menerangkan tentang 8 golongan penerima zakat.”

Penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat seperti penyaluran untuk sosial kemasyarakatan beliau juga menegaskan bahwa:

“Untuk penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh dalam bidang sosial kemasyarakatan sudah sangat baik tetapi akan lebih baik jika bantuan bantuan yang akan disalurkan diperbanyak untuk kebutuhan produktif. Hal ini ditujukan supaya *mustahiq* tidak hanya menerima bantuan konsumtif saja tetapi dapat mengolah bantuan yang diberikan supaya nantinya dapat mensejahterakan dirinya dan juga masyarakat lain.”

Penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat seperti penyaluran untuk pendidikan beliau juga menegaskan bahwa:

“Dalam bidang pendidikan diharapkan lembaga terkait tidak hanya memberikan bantuan berupa beasiswa saja namun dapat berupa peralatan atau kebutuhan sekolah yang lain. Jadi jika yang tadinya berupa uang tunai dapat dialihkan menjadi uang sekolah, seragam sekolah, alat tulis maupun kebutuhan lain yang belum tersedia. Karena biasanya jika beasiswa diberikan bentuknya uang tunai ditakutkan nantinya uang tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Maknanya lebih baik langsung dialihkan ke kebutuhan pendidikan saja.”

Penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat seperti penyaluran untuk ekonomi beliau juga menegaskan bahwa:

“Kalau untuk ekonomi ya seperti yang sudah disampaikan, sebaiknya penyalurannya di maksimalkan untuk produktifitas, karena *mustahiq* akan lebih baik diberikan bantuan modal kemudian mengolahnya sendiri agar dana tersebut bisa terolah dengan baik daripada hanya diberikan bantuan yang habis pakai seperti sembako. Kecuali jika sasaran *mustahiqnya* sudah berumur maupun masih usia sekolah yang kebutuhannya pasti konsumtif. Kalau untuk *mustahiq* yang usia kerja sebaiknya diberikan bantuan modal atau sejenisnya agar dia bisa memutar dana bantuan tersebut agar lebih merasakan manfaatnya.”⁹

⁹ Nurrotib, Wakil Ketua MUI Kabupaten Tegal, Wawancara secara Pribadi , di Tegal, 20 April 2022.

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN TEGAL TERHADAP DISTRIBUSI DANA ZAKAT GUNA PEMBEERDAYAAN MASYARAKAT DI LAZISNU DUKUHTURI

A. Analisis Distribusi Dana Zakat, Infaq dan shodaqoh oleh LAZISNU Dukuhturi

Sebagai lembaga zakat LAZISNU memiliki tugas untuk mengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh. LAZISNU juga mempunyai tujuan untuk mensejahterakan ummat seperti yang terdapat dalam Al-Quran At-Taubah ayat 60 LAZISNU memanfaatkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh untuk di salurkan kepada *mustahiq* yang sesuai dengan ketentuan.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Artinya: ”*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana*” (At-Taubah Ayat 60)

Pemanfaatan dana zakat, infak dan shodaqoh haruslah mampu mengangkat taraf hidup ummat islam terutama pada penyandang masalah sosial. pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh di LAZISNU Dukuhturi di tujukan kepada 7 asnaf, kaum dhuafa, anak yatim dan juga bantuan sosial lainnya

Berdasarkan penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh yang di laksanakan oleh LAZISNU Dukuhturi menetapkan untuk dana zakat di

perutukan untuk 7 asnaf yang sudah wajib (fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, sabilillah, ibnu sabil) sedangkan untuk dana infaq dan shodaqoh di pruntukan untuk bantuan sosial lainnya yang sudah di rancang oleh pengurus LazisNU Dukuhturi.

Menurut bapak H Syafiq Zuhri menyampaikan untuk penyaluran dana zakat, infaq dan sodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat harus melihat untuk kemaslahatan umat dan untuk pemberdayaan masyarakat sangatlah bagus karena untuk penyaluran dana tersebut tidak hanya untuk konsumtif tetapi produktif juga, agar kedepanya mustahiq dapat meningkatkan dari segi pemikiran maupun segi ekonomi.¹


Pemanfaatan dana zakat, infaq dan shodaqoh yang di laksanakan oleh LAZISNU Dukuhturi adalah dengan pengumpulan dana yang bersumber dari dari para donatur tetap maupun tidak tetap, dana hibah dan KOINU, untuk kemudian dilakukan adanya pengelolaan dana dengan baik dan terstruktur yang nantinya dana itu akan di salurkan kepada para mustahiq.

Menurut H Hanifudin Abdullah untuk pemanfaatan dana zakat, infaq dan shodaqoh harus mengutamakan kemaslahat umat dan melihat apa kemampuan si mustahiq mampu dalam bekerja atau tidak dan untuk pendataan tidak hanya pendataan si mustahiq tetapi juga perlu muzakinya.²

Untuk sekemanya sebagai berikut:

¹ Syafiq Zuhri, Sekertaris MUI Kabupaten Tegal, Wawancara Pribadi, 11 April 2022 di Mejasem.

² Hanifudin Abdullah, Ketua V MUI Kabupaten Tegal, Wawancara secara Pribadi, di Tegal, 18 April 2022.



Dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di sebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk di berikan kepada yang berhak menerima sesuai dalam ketentuan syariat islam.³

Adapun langkah-langkah dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh di LAZISNU Dukuhturi sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan dalam pemanfaatan dana zakat, infaq dan shodaqoh di lakukan supaya dalam pelaksanaan pemanfaatan dana sudah terencana dan terstruktur dengan baik. Terkait dengan perencanaan LAZISNU Dukuhturi memiliki beberapa cara yang akan di laksanakan. Hal ini nantinya akan menjadi langkah pertama dalam prosedur pengelolaan selanjutnya.

Diantara caranya adalah:

³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan di bantu oleh pengurus Nahdlatul Ulama, Ansor, Muslimat dan Fatayat yang bertujuan agar masyarakat tertarik menjadi *Muzaki*. Adapun sumber dana LAZISNU Dukuhturi yakni dari masyarakat yang menjadi donatur tetap ataupun tidak tetap, dana hibah dan KOINU.
- b. Melakukan pendataan *muzakki* agar dapat mengetahui beberapa besarnya yang di dapatkan oleh LAZISNU dari *muzakki* yang ada.
- c. Melakukan kerja sama dengan beberapa pihak yang dapat mendukung program kerja yang akan di laksanakan oleh LAZISNU Dukuhturi.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian dalam proses pemanfaatan dana zakat, infaq dan shodaqoh juga di lakukan supaya kegiatan penyaluran dapat di lakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Pengorganisasian juga dilakukan agar tidak adanya kesalahan juga maupun salah sasaran penerima bantuan.

3. Pelaksanaan

Pemanfaatan dana zakat, infaq dan shodaqoh di LAZISNU Sutapranan meliputi daerah sutapranan. Pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqoh di laksanakan sesuai 7 *asnaf* penerima zakat di LAZISNU Dukuhturi.

Pelaksanaan pemberian manfaat dana zakat, infaq dan shodaqoh ke dilaksanakan dalam kurun waktu 1 bulan sekali. Tetapi untuk bantuan yang sifatnya produktif menyesuaikan seperti beasiswa pendistribusianya 6 bulan sekali.

Dalam penyaluran dana ZIS di LAZISNU Dukuhturi ada beberapa landasan yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya di antaranya:

1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji” (al-Baqarah ayat 267)

2. Hadits

حُذِّهِ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَأَفْلاَ تَتَّبِعُهُ نَفْسَكَ ” (رواه مسلم)

Artinya: “Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”. (HR. Muslim)⁴

3. Undang-Undang

Undang-undang No. 23 tahun 2011 sudah di jelaskan bahwa dalam bagian ketiga Pendayagunaan pasal 27 ayat 1-3 yang berbunyi:

“Ayat 1. zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat

⁴ Abu Bakar Muhammad (Penerjemah), Terj. *Subulus Salam II*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1991), hlm. 588.

Ayat 2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di lakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.

Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atur dengan peraturan menteri.”

4. Peraturan

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional RI Nomor 3 Thn. 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Bab I Pasal 2 Ayat 1 dan 2, dan Bab II Pasal 4 Ayat 1-5.

5. Pandangan Ulama

Menurut Yusuf Qardhawi zakat bukan sekedar memberikan beberapa uang atau beras yang cukup untuk menghidupi seorang *mustahiq* dalam beberapa hari atau minggu, melainkan memberikan kemampuan kepada *mustahiq* mampu menghidupi diri sendiri dengan kemampuan/keahlian yang dimilikinya. Apabila seseorang memiliki keahlian atau suatu kemampuan tertentu, maka ia diberikan zakat sesuai dengan harga barang penunjang keahliannya tersebut. Misalnya, seseorang yang berprofesi sebagai ahli petani maka ia zakatnya dapat diberikan berupa alat-alat petani secara permanen.⁵

⁵ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hlm. 140.

B. Analisis Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal terhadap Distribusi Dana ZIS guna Pemberdayaan Masyarakat

Sebagai lembaga zakat LAZISNU memiliki tugas untuk mengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh. LAZISNU juga mempunyai tujuan untuk mensejahterakan ummat seperti dengan metode pemberdayaan. Adapun penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia Kab.Tegal.

Penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh yang di laksanakan oleh LazisNu membaginya 2 macam seperti penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh produktif dan konsumtif. untuk dana zakat di perutkan untuk 7 asnaf yang sudah wajib (fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, sabilillah, Ibnu sabil) yang bersifat konsumtif sedangkan untuk dana infaq dan shodaqoh di pruntukan untuk beasiswa ataupun pemberian modal usaha yang bersifat produktif.

1. Pemberian Modal Usaha

Salah satu penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh yang produktif adalah pemberian bantuan tambahan modal kepada masyarakat miskin produktif dan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. Bantuan yang diberikan berupa tambahan modal dan bisa juga berupa alat-alat untuk menunjang usaha. Bantuan ini diperuntukkan bagi mustahik yang sudah memiliki usaha akan tetapi masih butuh tambahan modal.

Menurut bapak H Syafiq Zuhri selaku sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal sekaligus wakil ketua bidang IV Badan Amil Zakat Infaq Shodaqoh Kabupaten Tegal bahwasanya zakat, infak dan

shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat sangat bagus atau boleh, pendistribusian seperti yang bersifat produktif untuk membantu masyarakat agar ekonomi mereka menjadi berkembang asalkan tetap berpegang pada syariat dan dalam penyalurannya harus melihat 8 golongan orang yang berhak menerimanya. Dari 8 golongan tersebut juga harus di seleksi lagi untuk melihat siapa yang benar-benar berhak menerimanya. Dalam realitanya pendistribusian lebih fokus ke pendistribusian yang bersifat konsumtif kalo di presentasikan 60% untuk konsumtif dan 40% untuk produktif.⁶

Menurut bapak H Hanifudin Abdullah S.Ag, M. Hum selaku ketua V Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal untuk pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi penyalurannya agar disesuaikan atau diatur waktunya supaya lebih tertata dan tersusun dengan baik. Penyaluran dapat dilakukan berkala yakni per caturwulan, triwulan maupun dua bulan sekali.

Menurut bapak Drs. H. Nurrotib, M.Pd selaku wakil ketua Majelis ulama Indonesia kabupaten Tegal untuk pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi penyalurannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkatan usia. Penyaluran konsumtif untuk kaum dhuafa yang sudah tidak bisa bekerja sedangkan penyaluran produktif diberikan kepada mustahiq yang masih mampu bekerja agar dana yang disalurkan dapat diputar agar memberikan manfaat yang lebih besar kepada mustahiq.

2. Pemberian beasiswa

⁶ Syafik Zuhri, Sekertaris Majelis Ulama Indonesia Kab. Tegal, Wawancara Pribadi, 11 April 2022 di Tegal.

Dalam bidang pendidikan sendiri LAZISNU Dukuhturi sangat memperhatikan sekali kualitas. Karena pendidikan itu sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup bangsa ini. Faktor ekonomi yang seringkali menjadi alasan utama putusnya pendidikan generasi kita. Oleh karena itu LAZISNU bersinergi untuk membantu anak-anak mencapai cita-citanya untuk duduk di bangku sekolah.

Salah satu tujuan umum dari pengembangan masyarakat adalah meningkatkan kesempatan wajib belajar sembilan tahun bahkan dua belas tahun bagi setiap anggota masyarakat di desa maupun kota.⁷ Oleh karena itu usaha pengembangan masyarakat yang dilakukan LAZISNU Dukuhuri dalam bidang pendidikan yaitu beasiswa yatim dhuafa. Beasiswa yatim dhuafa yaitu pemberian beasiswa yang ditujukan untuk anak-anak yatim tidak mampu untuk bersekolah.

Menurut bapak H Syafiq Zuhri selaku sekretaris Majelis ulama indonesia kabupaten Tegal sekaligus wakil ketua bidang IV Badan Amil Zakat Infaq Shodaqoh Kabupaten Tegal penyaluran dalam bentuk beasiswa yaitu memberikan bantuan dana pendidikan kepada kaum dhuafa dan yatim piatu agar mereka mendapatkan pendidikan yang layak.

Menurut bapak H Hanifudin Abdullah S.Ag, M. Hum selaku ketua V Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh dalam bidang pendidikan sangat bagus karena untuk menunjang kedepannya agar si mustahiq untuk meningkatkan mutu pendidikan. Penyaluran dana zakat, infaq dan sodaqoh untuk pemberdayaan

⁷ Dumasari, *Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 36-37.

masyarakat harus melihat untuk kemaslahatan umat dan untuk pemberdayaan masyarakat sangatlah bagus khususnya untuk pendidikan selain untuk meningkatkan kualitas si mustahiq dalam segi pendidikan juga dapat menunjang masadepan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.⁸

Menurut bapak Drs. H. Nurrotib, M.Pd selaku wakil ketua Majelis ulama Indonesia kabupaten Tegal untuk pemberdayaan masyarakat bidang pendidikan pemberian bantuannya tidak hanya berupa dana beasiswa saja tetapi dapat dialihkan dalam hal lain seperti untuk dana sekolah, seragam sekolah, peralatan sekolah dan kebutuhan lain yang belum tersedia.

3. Bidang sosial kemasyarakatan dengan program diberikan kepada kepada masjid, musholla dan sekolah dalam rangka pemenuhan kebutuhan penunjang ibadah maupun pendidikan. Hal ini bertujuan agar meningkatkan nilai-nilai religius di tengah masyarakat Dukuhturi.
 - a. Bantuan untuk muadzin masjid atau musholla
 - b. Bantuan untuk orang yang meninggal dunia
 - c. Bantuan anak yatim dan dhuafa

Menurut bapak H Syafiq Zuhri selaku sekertaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal sekaligus wakil ketua bidang IV Badan Amil Zakat Infaq Shodaqoh Kabupaten Tegal menyampaikan dalam penyalurannya harus melihat kondisi mustahiq tersebut agar penyaluran dananya dapat disesuaikan.

⁸ Haniffudin Abdullah, Ketua V Majelis Ulama Indonesia Kab. Tegal, Wawancara Pribadi, 18 April 2022 di Tegal.

Menurut bapak H Hanifudin Abdullah S.Ag, M. Hum selaku ketua V Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal, menyampaikan bahwa penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh

Menurut bapak Drs. H. Nurrotib, M.Pd. selaku wakil ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal menyampaikan dalam penyalurannya harus melihat 8 golongan asnaf, syarat dan ketentuannya. Berbicara tentang zakat infak dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat sangatlah baik tetapi untuk zakat harus benar-benar melihat dari 8 golongan tersebut, berbeda dengan infaq dan shodaqoh yang bersifat umum. Untuk perenovasian masjid, mushola dan sekolah sangatlah bagus di satu sisi pemberdayaan dalam pemberian modal usaha untuk meningkatkan ekonomi mustahiq di sisilain pemberdayaan yang sifatnya pendidikan untuk memperbaiki mutu pendidikan mustahiq, jadi keduanya sangatlah bermanfaat untuk umat.⁹

Dari pendapat 3 pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal memperbolehkan karena merujuk ke Al-Quran, Hadis dan UU. Seperti dalam QS At-Taubah: 60 yang artinya:

”Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

⁹ Nurrotib, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kab. Tegal, Wawancara Pribadi, 20 April 2022 di Tegal.

Pada dalil tersebut sudah jelas bahwasanya dana ZIS harus di tashorufkan ke 8 asnaf¹⁰ dan dalam Hadis Nabi yang di riwayatkan Imam Muslim dari Salim bin Umar, bahwasanya:

“Rasulullah SAW telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk di kembangkan atau di shodaqohkan lagi”.

Dalam hadis tersbut menegaskan bahwasanya Rasulullah membolehkan dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat untuk kemaslahatan umat, agar dapat ekonomi meningkat dan dapat menjadikan mustahiq menjadi muzaki.¹¹

Imam Nawawi mengatakan dalam kitab *Al-Majmu*

“masalah kedua adalah dalam menentukan bagian zakat untuk fakirdan miskin Sahabat-sahabat kamu orang-orang Irak da Khusarah telah berkata: Apa yang diberikan kepada orang fakir dan miskin, hendaknya dapat mengeluarkan mereka dari lembah kemiskinan kepada taraf hidup yang layak. Ini berarti ia mesti menerima sejumlah barang atau uang tunai yang dapat memenuhi semua kebutuhannya”.

Menurut Didin Hafidhuddin, di perkenakan istilah lain dengan maksud zakat kaena memiliki kaitan yang sangat kuat. Zakat di sebut shadqoh karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT. zakat disebut infaq karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang di perintahkn oleh Allah SWT. disebut dengan haq karena memang harta zakat itu merupakan ketetapan yang berifat pasti dari Allah SWT yang harus di berikan kepada mereka yang berhak menerimanya.¹²

¹⁰ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-MALIK PRESS, 2010), hlm. 7.

¹¹ Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Cetakan Ke-1, (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 93.

¹² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modren*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 9.

Untuk melepaskan mereka dari kemiskinan dan ketergantungan mereka dengan bantuan orang lain.¹³ Untuk itu perlunya pendayagunaan zakat produktif, seperti dalam pembahasan Mukhtamar NU Ke-28, memberikan arahan bahwa dua hal di atas di perbolehkan dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahiq zakat.¹⁴

Untuk dalam undang undang No. 23 tahun 2011 sudah di jelaskan bahwa dalam bagian ketiga Pendayagunaan pasal 27 ayat 1-3 yang berbunyi:

“Ayat 1. zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat

Ayat 2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di lakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.


Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atur dengan peraturan menteri.”¹⁵

Adapun intruksi dari majelis ulama indonesia provinsi jawa tengah agar penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat agar lebih di kembangkan lagi. Bahwasnya penyaluran dana ZIS untuk pemberdaan masyarakat sangatlah membantu masyarakat khususnya untuk orang-orang yang kurang mampu seperti anak yatim, kaum dhuafa dan yang membutuhkan.

¹⁴ Konsultasi Zakat LAZISNU dalam Nucare yang diasuh oleh KH.Syarifudin dalam Mukhtamar ke-28.

¹⁵ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Berikut skema tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal terhadap penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LAZISNU Dukuhturi.



BAB V

DISTRIBUSI DANA ZAKAT GUNA PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DI LAZISNU DUKUHTURI DALAM PANDANGAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN TEGAL

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyaluran dana zakat, infak dan shodaqoh di lakukan LAZISNU Dukuhturi guna pemberdayaan masyarakat karena LAZISNU Dukuhturi melihat warga dukuhturi mempunyai peluang dan potensi kreatifitas atau usaha yang cukup besar untuk di kembangkan, oleh karena itu LAZISNU Dukuhturi memiliki program pemberdayaan masyarakat agar tidak hanya fokus pada pendistribusian konsumtif saja tetapi juga pendistribusian secara produktif.
2. Pandangan 3 pengurus majelis ulama Indonesia kabupaten Tegal terhadap distribusi dana ZIS guna pemberdayaan masyarakat di perbolehkan dengan melihat rujukan QS At-Taubah ayat 60, Hadis yang di riwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu dan UU No.23 tahun 2011 dalam bagian ketiga pendayagunaan pasal 27 ayat 1-3. Namun perlu adanya peningkatan yang harus di perluas dalam penyalurannya agar masyarakat khususnya Kecamatan dukuhturi merasakan dan harapkan akan meningkatkan ekonomi.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Kepada pengurus LAZISNU Dukuhturi agar lebih efektif dalam melakukan sosialisasi kepada calon muzakki agar mereka mau menyerahkan dan mengumpulkan dana zakatnya ke LAZISNU Dukuhturi. Tidak lupa juga memaksimalkan pemanfaatan dana zakat, infak dan shodaqoh kepada mustahik agar semua lapisan masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat tersentuh dan tercover melalui program-program pemanfaatan dana ZIS dari LAZISNU Dukuhturi. Selain itu LAZISNU Dukuhturi bisa menambah program pemanfaatan supaya segala bidang dapat tercover.
2. Kepada majelis ulama Indonesia kabupaten Tegal agar terus melihat perkembangan badan amil zakat di kabupaten Tegal dan memberikan fatwanya atau pendapatnya untuk penyaluran dana zakat, infak dan shodaqoh yang di kelola oleh lembaga zakat sudah sesuai syariat atau belum.
3. Kepada Fakultas Syariah akan lebih baik jika dapat memberikan berbagai pemikiran atau pandangan terhadap penyaluran dana zakat, infak dan sedekah agar dapat menjadi lembaga pengelola zakat yang lebih baik.
4. Kepada pembaca sekalian bersama-sama meningkatkan kesadaran untuk dapat menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat agar nantinya pemanfaatan dana zakat, infak dan sedekah dapat dirasakan oleh lebih banyak lapisan masyarakat.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT semata. Rasa syukur kepada Allah SWT tidak henti-hentinya diucapkan karena telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya pada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kekurangan dan kekhilafan sebagai manusia menyadarkan penulis tentang kurang sempurnanya skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang dapat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis memiliki sedikit harapan semoga skripsi yang penulis susun dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis di masa-masa yang akan datang. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Muhammad (Penerjemah), Terj. Subulus Salam II (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1991).
- Ade Purnomo, bidang penyaluran, wawancara pribadi, Tegal 7 September 2021.
- Adib machrus dkk, panduan organisasi pengelolazakat, cet-1 (jakatra: cv refa bumat indonesia 2013).
- Ahmad Hadi Yasin 2012. Buku Panduan Zakat Praktis. Jakarta
- Ahmad Sodikin, bidang keuangan LAZISNU Dukuhturi, wawancara pribadi, 6 september 2021 di Dukuhturi
- Al-Qur'an, 64: 5.
- Antaraneews.com. (2021, 26 Januari). potensi zakat di indonesia. Di akses pada 26 Januari 2021, dari <https://www.antaraneews.com/potensi-zakat-indonesia>
- Ascary. 2013. Akad dan Produk Bank syariah. jakarta: Rajawali Pers
- Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, cet-1, (Yogyakarta: Pustaka
- Azam Zubaidi, bidang pengelolaan LAZISNU Dukuhturi, wawancara pribadi, 6 september 2021 di Dukuhturi Tegal
- Didin Hafidhuddin. 2002. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press Dsniamanah.or.id. (2021, 25 januari).
- Fadil Burhan, selaku devisi penyaluran, wawancara pribadi, Tegal, 1 Oktober 2021
- Fahrur Mu'is. 2011. Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat .Solo:Tinta Medina
- Fandy Tjiptono. 2002. Strategi Pemasaran. Yogyakarta: ANDI
- Haniffudin Abdullah, ketua V Majelis ulama Indonesia kab. Tegal, wawancara pribadi, 18 April 2022 di Tegal
- Imam al-Suyuthi. Trikh Khulafah. diterjemahkan oleh syamsul Rahman. 2001. dengan judul "sejarah Penguasa Islam". Jakarta
- Imam Jalaluddin Al Mahaili. 2004. "Terjemah Tafsir Malam Beribu Asbabun Nuzul. Vol. I.Bandung

- Iqbal Rafiqi. 2019. Strategi fundraising zakat infaq shodakoh di laziznu dan lazizmu kabupaten pamekasan. UIN Sunan Ampel. Surabaya.
- Jalaludin as-Suyuthi. 2008. Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an. Jakarta
- M. Ali Hasan. 2006. Zakat dan Infak Salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia. Jakarta: Kencana
- M. Fahmi, bidang humas, wawancara pribadi, 1 oktober 2021 di dukuhturi Tegal
- M. Iqbal, Ketua LAZISNU, Wawancara Pribadi, Tegal, tanggal 1 September 2021
- M. Quraish Shihab. 2009. Membumikan Al-Quran. Bandung
- M.Hasbi ash-Shiddieqy. 2009. Pedoman zakat. Semarang
- M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 130
- Madnasir. 2010. distribusi dalam islam. ASAS. Vol.2. No.1
- Mohammad Daud Ali. 2002 Sistem Ekonomi Islam; Zakat Dan Wakaf. Jakarta
- Muhammad Ali Nuruddin. 2006. Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal. Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Muhammad Nizar. 2016. model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (zis) Volume 8. Nomor 1. malang.
- Muhammad Ridwan Mas'ud. 2005. Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. Yogyakarta
- Nurrotib, wakil ketua MUI Kabupaten Tegal, wawancara secara pribadi , di Tegal 20 April 2022.
- Observasi, LAZISNU Dukuhturi, Tegal 4 september 2021
- Pelajar, 2008
- Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018
- Purwadarminta. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Rafika Ariandini. 2019. Pribumisasi Islam dalam Tafsir al-Azhar Pada QS. AtTaubah ayat 60 tentang Mustahiq Zakat. Vol. 4. No. 2.
- Rika. 2019. Mekanisme penerimaan dan pendistribusian zakat di laziz muhammadiyah pusat Universitas muhammadiyah jakarta. jakarta.
- Sejarah pengelolaan zakat. Diakses pada 25 januari 2021, dari <http://www.dsniamanah.or.id/sejarah-pengelolaan-zakat>

- Syafiq Zuhri, sekretaris MUI kabupaten Tegal, wawancara pribadi, 11 April 2022 di Mejasem
- Tegalkota.go.id (2021, 26 Januari). Optimalkan Potensi Zakat. Di akses pada 26 Januari 2021, dari <https://www.tegalkota.go.id/optimalkan-potensi-zakat> ,
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta
- Tri Wahyuni. 2019. Mekanisme penyaluran dana zakat infaq dan shadaqah oleh bank syariah mandiri kepada masyarakat. IAIN Surakarta. Surakarta.
- Ulinuha, anggota LAZISNU Dukuhturi, wawancara pribadi, 7 september 2021 di Dukuhturi Tegal
- Umrotul Khasanah. 2010. : “Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat” UIN Maliki. Malang
- Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengeluaran Zakat Bab II, Pasal 5, Ayat (1) dan Pasal 17
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengeluaran Zakat Bab II, Pasal 5, Ayat (1) dan Pasal 17.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Wahbah Al-Zuhaili. 2005. Zakat Kajian Berbagai Mazhab. Bandung
- Warson Munawir. 1997 Al-Munawir kamus Arab-Indonesia. Surabaya
- Yusuf Qardhawi. 2002. Fiqh Zakat, diterjemahkan oleh Dr. Salman Harun dkk. Jakarta
- Yusuf Wibisono. 2015. Mengelola Zakat Indonesia. Jakarta: Kencana

Transkrip Wawancara

Informan :

1. Ketua LAZISNU Dukuhturi
2. Sekertaris LAZISNU Dukuhturi
3. Sekertaris Umum MUI Kabupaten Tegal
4. Ketua V MUI Kabupaten Tegal
5. Ketua III MUI Kabupaten Tegal

Tanggal : 12 September- 10 Oktober 2022

Tempat : LAZISNU Dukuhturi dan MUI Kabupaten Tegal

a. Kenapa pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat?

Karena melihat peluang masyarakat Dukuhturi untuk di kembangkan karena banyak masyarakat Dukuhturi banyak yang mempunyai kemampuan tetapi kurangnya modal.

b. Bagaimana cara mengumpulkan dana ZIS di LAZISNU Dukuhturi?

Pengumpulan dana bersumber dari muzaki tetap, muzaki tidak tetap, dana hibah dan KOINU.

c. Bagaimana cara menarik muzaki agar menyalurkan zakat ke LAZISNU Dukuhturi?

Dengan melakukan sosialisasi di bantu dengan para BANOM NU (muslimat, fatayat, GP ansor dan IPNU IPPNU) di majelis wakil cabang kecamatan Dukuhturi kabupaten Tegal.

d. Bagaimana cara penyaluran dana ZIS di LAZISNU Dukuhturi ?

Dengan melakukan pendataan mustahiq di kecamatan Dukuhturi dengan landasan surah At-Taubah ayat 60.

e. Bagaimana cara untuk menarik masyarakat agar memberikan dana ZIS ke LAZISNU Dukuhturi?

Dengan melakukan sosialisasi di bantu dengan para BANOM NU (muslimat, fatayat, GP ansor dan IPNU IPPNU) di majelis wakil cabang kecamatan Dukuhturi kabupaten Tegal.

f. Bagaimana menurut bapak tentang peyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat?

Sangat bagus karena tidak hanya fokus ke pendistribusian konsumtif saja tetapi juga perlu pendistribusian secara produktif.

g. Bagaimana pandangan bapak tentang peyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat?

Di bolehkan dengan melihat kondisi si mustahiq terlebih dahulu mampu dalam bekerja atau tidak, lebih butuh secara konsumtif atau produktif dan juga melihat 8 asnaf yang sudah di tentukan.

Lampiran





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tubagus Firdos
Tempat / Tanggal Lahir : Tegal, 13 Maret 1998
Agama : Islam
Alamat : Desa Sutapranan RT/RW: 05/ 02 Kec.
Dukuhturi Kab. Tegal

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Muklis
Nama Ibu : Ulwiyah
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Desa Sutapranan RT/RW: 05/ 02 Kec.
Dukuhturi Kab. Tegal

Riwayat Pendidikan

1. MI NU 01 Al-Falah Sutapranan
2. SMPN 3 Talang
3. SMK Ma'arif NU Talang
4. UIN KH. Abdurahman Wahid Pekalongan

Riwayat Organisasi

1. Ikatan Mahasiswa Tegal UIN Gusdur
2. UKM Sport UIN Gusdur
3. IPNU Kab. Tegal

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Oktober 2022

Penulis

Tubagus Firdos



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.iainpekalongan.ac.id email. fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-33/In.30/TU.I.1/11/2022

17 Oktober 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Surat Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Kepada Bapak/Ibu
LAZISNU
Dukuhturi
Kabupaten Tegal
Ditempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb..

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Tubagus Firdos
NIM : 1217119
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul
"Distribusi Dana Zakat Guna Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pandangan MUI Kabupaten Tegal"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan



	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Tarmidzi, M.S.I NIP. 19780222201608D1004 Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,
--	--

مجلس العلماء الإندونيسيا
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN TEGAL

Ahmad Kemas : Masjid Jamil Al Akbariyah, Jl. Pahl 1 No. 40 Telp./Fax : (0283)858146
Komplek Perumahan Mejanca Indah Kramat - Kabupaten Tegal 52181

SURAT KETRANGAN

Nomor : 021.50 DP-KAB.TGL.X 2022

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dengan ini menerangkan bahwa saudara :

Nama : Tubagus Firdos
NIM : 1217119
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menerangkan bahwa mahasiswa dengan nama tersebut benar-benar melaksanakan penelitian di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal tanggal 22 Oktober 2022
Dengan judul penelitian " Distribusi Dana Zakat Guna Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pandangan MUI Kabupaten Tegal "

Slawi, 30 Oktober 2022

DEWAN PIMPINAN DAERAH
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN TEGAL

Ketua Umum,



KH Ali Hufron



Sekretaris Umum,



H. M. Syafiq Zuhri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.iainpekalongan.ac.id email fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-33/In.30/TU.I.1/11/2022

17 Oktober 2022

Sifat : Biasa

Lampiran :-

Hal : Surat Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Kepada Bapak/Ibu
MUI
Kabupaten Tegal
Ditempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Tubagus Firdos
NIM : 1217119
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul **"Distribusi Dana Zakat Guna Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pandangan MUI Kabupaten Tegal"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



Tarmidzi, M.S.I
NIP. 19780222201608D1004

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Balai
Sertifikasi
Elektronik

**BERITA ACARA
PENELITIAN SEKRIPI**

NO : 019/Lazisnu.Mwcnu/II/A/X/2022

Pada hari ini, Kamis, tanggal duapuluh Bulan Oktober tahun duaribu duapuluh dua, bertempat di gedung center MWC NU Dukuhturi telah di adakan penelitian, Oleh :


Nama : Tubagus Firdos
NIM : 1217119
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Utusan : UIN KH. Abdurahman Wahid Pekalongan
Disebut sebagai **pihak pertama**.

Nama : Deni Muzzamil
Jabatan : Sekertaris Umum
Disebut sebagai **pihak kedua**.

Pihak pertama telah melaksanakan penelitian tahun 2022 kepada pihak kedua, sebagaimana tugas penelitian yang sudah di siapkan.


Demikian berita acara di buat dengan sebenar benarnya dan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak kedua



DENI MUZZAMIL
Sekertaris



Mengetahui
Ketua LAZISNU Dukuhturi


M. IQBAL HASYIM

pihak pertama


TUBAGUS FIRDOS
Peneliti

**DISTRIBUSI DANA ZAKAT GUNA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT OLEH LAZISNU DUKUHTURI DALAM
PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

TUBAGUS FIRDOS

NIM : 1217119

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**DISTRIBUSI DANA ZAKAT GUNA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT OLEH LAZISNU DUKUHTURI DALAM
PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

TUBAGUS FIRDOS

NIM : 1217119

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TUBAGUS FIRDOS
NIM : 1217119
Judul Skripsi : Penyaluran Dana Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat dalam Pandangan MUI Kabupaten Tegal

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



TUBAGUS FIRDOS

NIM.1217119

NOTA PEMBIMBING

Dr. H Mubarak, Lc, M.S.I.

Jl. Supriadi No. 22 B Kel. Tirto Kota Pekalongan

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Tubagus Firdos

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : TUBAGUS FIRDOS

NIM : 1217119

Judul Skripsi : Distribusi Dana Zakat guna Pemberdayaan Masyarakat
oleh LAZISNU Dukuhturi dalam Pandangan MUI
Kabupaten Tegal

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 Oktober 2022

Pembimbing



Dr. H Mubarak, Lc, M.S.I

NIP.1971060920000301



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN
WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan. Telp. 082329346517

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN). K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **TUBAGUS FIRDOS**
NIM : **1217119**
Judul : **DISTRIBUSI DANA ZAKAT GUNA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI LAZISNU
DUKUHTURI DALAM PANDANGAN MAJELIS
ULAMA INDONESIA KABUPATEN TEGAL**

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. H. Mubarak, Lc, M.S.I
NIP. 19710609 200003 1 001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Karimatul Khasanah., M.S.I
NIP. 19871224 201801 2 002

Penguji II

Anindya Aryu Inayati, M.P.I
NITK. 1990121920190320009

Pekalongan, 31 Oktober 2022

Dibahkan oleh Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا = a		ا = a
ا = i	ا ي = ai	ي = i
ا = u	او = au	او = u

C. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *Fatimah*

D. Syaddad (Tasydid Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dnegan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*

البرر ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang (Artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh :

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/'

Contoh:

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran serta Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan untukku dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan untuk meraih cita-cita. Karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

1. Orangtua tercinta, Ibu Ulwiyah (Alm) dan Bapak Muklis, yang telah memberikan segalanya kepada penulis, baik moral maupun materi. Yang selalu mendukung dan mendoakan penulis. Dan selalu memberi motivasi penulis tanpa rasa lelah.
2. Saudara penulis, Amin Muhtadi, Ahmad Zamroni, Miftahul Imam, Ety Verawati, Usawtun Khasanah, Aenun Najah, Syaiful Faizin, Faizal Fanani serta kakak ipar dan saudara saudara tercinta, yang selalu membuat penulis termotifasi dan bersemangat disaat penulis tengah kesulitan dalam menghadapi karya ini dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada dosen pembimbing dan dosen wali studi yakni bapak Muhamad Masrur, M.E.I dan dosen pembimbing skripsi Dr. H. Mubarok, Lc, M.S.I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Teruntuk Ketua MUI Kabupaten Tegal dan pengurus yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

5. Teruntuk Ketua LAZISNU Dukuhturi Kabupaten Tegal dan pengurus yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Teruntuk sahabat-sahabatku Fajar Iqrom, M. Hasanudin, Moh. Faozi dan Zaenal Arifin, terimakasih sudah memberikan support dan semangat kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
7. Teruntuk teman-teman HES angkatan 2017 yang selalu memberi support dan semangat.
8. Teruntuk teman teman demisioner IMT angkatan 17 yang telah memberikan motivasi serta semangat kepada penulis.
9. Teruntuk organisasi tercinta IMT UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta do'a, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar, semoga Allah senantiasa memberikan yang terbaik dan kesehatan untuk kita semua.
10. Teruntuk organisasi IPNU IPPNU Ranting Sutapranan tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta ilmu dan do'a, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar, semoga Allah senantiasa memberikan yang terbaik dan kesehatan untuk kita semua.
11. Teruntuk organisasi Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU Kecamatan Dukuhturi tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta do'a, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar, semoga Allah senantiasa memberikan yang terbaik dan kesehatan untuk kita semua.
12. Teruntuk tim kaderisasi Pimpinan Cabang IPNU IPPNU Kabupten Tegal yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta do'a, sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, semoga Allah senantiasa memberikan yang terbaik dan kesehatan untuk kita semua.

MOTTO

Bermanfaat atau Tidak Ada!!!

~Tubagus Firdos~

ABSTRAK

Tubagus Firdos (1217119). “Distribusi Dana Zakat Guna Pemberdayaan Masyarakat oleh LAZISNU Dukuhturi Dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal. Skripsi”. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan Tahun 2022.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pandangan MUI Kabupaten Tegal terhadap penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat di LAZISNU Dukuhturi kabupaten Tegal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris bersifat deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data data terkumpul maka peneliti menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.

Penyaluran dana ZIS guna pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LAZISNU Dukuhturi karena LAZISNU Dukuhturi melihat peluang dan potensi masyarakat Dukuhturi yang cukup besar untuk dapat di kembangkan untuk penyaluran dana ZIS, yang bersifat produktif adapun dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk penyaluran dana ZIS guna pemberdayaan masyarakat yang di lakukan LAZISNU Dukuhturi, dalam pandangan MUI Kabupaten Tegal bahwa untuk penyaluran dana ZIS guna pemberdayaan masyarakat yang di lakukan LAZISNU dukuhturi diperbolehkan karena merujuk pada QS At-Taubah ayat 60, Hadis yang di riwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu dan UU No.23 tahun 2011 dalam bagian ketiga pendayagunaan pasal 27 ayat 1-3. Namun perlu adanya peningkatan yang harus di perluas dalam penyalurannya agar masyarakat khususnya Kecamatan Dukuhturi merasakan.

Kata kunci : Distribusi zakat, LAZISNU Dukuhturi, MUI kabupaten Tegal

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the views of the MUI in Tegal Regency on the distribution of ZIS funds for community empowerment. The research method used in this study is a qualitative descriptive empirical legal method, the data sources used are primary data sources and secondary data sources. After the data collected, the researchers analyzed using qualitative data analysis techniques using inductive thinking methods.

The distribution of ZIS funds for community empowerment carried out by LAZISNU Dukuhturi is to help the economy in the Dukuhturi area, not only focusing on consumptive distribution but also productive distribution. ZIS funds are given to mustahiq as capital to carry out an economic activity, namely to meet basic needs and to develop the economic level and productivity potential of mustahiq. At LAZISNU Dukuhturi, many people have been given consumptive and productive zakat. However, the lack of public awareness is that many people still don't know the importance of productive zakat, there are still many who only care about consumptive zakat and don't know what the law is for productive zakat itself. Based on the results of the study, it can be concluded that the distribution of ZIS funds for community empowerment is carried out by LAZISNU Dukuhturi, namely to increase the needs of mustahiq in the economic field, especially in the Dukuhturi sub-district. Meanwhile, in the view of the Tegal Regency MUI, the distribution of ZIS funds for community empowerment carried out by LAZISNU Dukuhturi is allowed. However, there needs to be an increase that must be expanded in its distribution so that the community, especially the Dukuhturi District.

Keywords: Distribution of zakat, LAZISNU Dukuhturi, MUI Tegal district

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “Penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat dalam pandangan MUI Kabupaten Tegal” Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak sedikit hambatan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Tak lupa shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad saw., yang dinantikan syafa’atnya di Yaumul Qiyamah, amin amin ya Robbal’alamin.

Penyusunan Skripsi ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Karimatul khasanah M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan.

5. Bapak Dr. H Mubarak M.S.I. selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu untuk penulis dan tanpa lelah memberikan bimbingan, arahan dan masukan yang sangat membuat penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Muhamad Masrur, M.E.I., selaku dosen wali penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat pada penulis.
8. Orang tua tercinta bapak ibu yang selalu mensupport dan mendoakan, menguatkan ketika anaknya down.
9. Teman-teman keluarga HES Angkatan 2017 yang sudah berjuang bersama.
10. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Pekalongan, 11 Oktober 2022

Penulis

Tubagus Firdos

1217119

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Kerangka Berfikir	12
G. Metode Penelitian	13
H. Teknik Analisis Data	17
I. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II. LANDASAN TEORITIS.....	20
A. Makna Distribusi Zakat	20
B. Distribusi Zakat dalam Islam.....	23
C. Distribusi Zakat Menurut Regulasi di Indonesia.....	24
D. Hukum Zakat Produktif Menurut Para Ulama	25
BAB III. HASIL PENELITIAN	27
A. Profil LAZISNU Dukuhturi.....	27
B. Pola Distribusi Zakat di LAZISNU Dukuhturi.....	32
C. Profil Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal	37
D. Distribusi Zakat di LAZISNU Dukuhturi dalam Pandangan MUI Kabupaten Tegal.....	42

BAB IV. PEMBAHASAN.....	47
A. Analisis Distribusi Dana Zakat, Infaq dan shodaqoh oleh LAZISNU Dukuhturi.....	47
B. Analisis Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal terhadap Distribusi Dana ZIS guna Pemberdayaan Masyarakat	53
BAB V. PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-Saran.....	62
C. Penutup	63
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu ibadah maliyah, yang memegang kedudukan yang mendasar. Ditinjau dari segi ajaran Islam maupun dari segi perbaikan kesejahteraan umat, sebagai salah satu ibadah *mahdah* dan termasuk salah satu rukun Islam ketiga dari rukun Islam yang ke-lima, seperti yang telah di sebutkan, dalam sekian banyak hadis Nabi SAW. Sehingga kedudukannya dianggap sebagai *ma'lum min ad'din bi'darurah* atau terdapat secara otomatis adanya bagian nyata dari keIslaman atau ketaatan hambanya¹. Pada hakekatnya zakat adalah perintah Allah yang memiliki dua dimensi yaitu vertikal dan horizontal.² Ibadah zakat apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka akan memaksimalkan tingkat keimanan, untuk membersihkan (mensucikan) jiwa dari sifat bahlil, dengki dan rakus, menata masyarakat yang lemah, serta dapat mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki.³ Seperti dalam firman Allah SWT di dalam surah At-Taubah Ayat-60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muaf), untu*

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 1-2.

² Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 48.

³ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak; Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 18-23.

(memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Selain didalam syariat pemerintah ikut serta mengatur dalam pengelolaan zakat seperti dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, didalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1) Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 2) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. 3) Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Untuk dapat melihat pentingnya zakat maka harus ada pengelolaan yang terorganisir didalamnya, untuk pengelolaan zakat yang baik tidak hanya fokus dilakukan oleh perorangan, melainkan juga dalam wadah agar dapat memiliki sistem yang baik, memiliki tatanan dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat. karena sebab itu, Negara Islam banyak yang mendirikan wadah pengelolaan zakat seperti di Indonesia.

Zakat merupakan sistem ekonomi umat Islam. Dengan pengelolaan yang baik pada akhirnya zakat akan mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Dengan dijadikannya zakat sebagai instrumen pemerataan kekayaan maka harta selanjutnya harus didistribusikan kepada pihak lain, yaitu orang-orang telah ditentukan (mustahiq) sehingga hal tersebut perlu diatur dalam sebuah mekanisme redistribusi yang jelas. Ketika sistem zakat dapat dijalankan secara baik dan benar, maka tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang kekurangan dan

kesusahan. Sementara sebagian yang lain hidup berkemakmuran dan kemewahan. Semangat yang ingin diajarkan dalam Islam kepada seluruh manusia melalui ajaran zakat, yaitu semangat untuk berusaha dan memperbaiki kehidupan ekonomi umat. Untuk itu, pemberdayaan zakat perlu diarahkan dan difokuskan sebagai salah satu instrumen dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umat. Pengumpulan dana zakat yang dilakukan umat muslim kebanyakan dengan cara menghitung zakat yang akan dikeluarkan, kemudian memberikan sebagian zakat tersebut kepada kerabat dan orang-orang di sekitar yang berhak menerima, baru kemudian sisanya diserahkan kepada lembaga zakat. Dengan cara seperti itu maka diperlukan pengelolaan dana zakat secara profesional dan melalui kerja sama yang bersinergi antara pemerintah dan lembaga pengelola zakat sehingga kemiskinan mampu ditekan. Mendistribusikan hasil pengumpulan zakat kepada mustahiq pada hakikatnya merupakan hal yang mudah, tetapi perlu kesungguhan dan kehati-hatian. Dalam hal ini jika tidak hati-hati, mustahiq zakat akan semakin bertambah dan pendistribusian zakat akan menciptakan generasi yang pemalas.

Harapan dari konsep zakat adalah terciptanya kesejahteraan umat dan perubahan nasib muzakki-muzakki baru yang berasal dari mustahiq. Dengan demikian nasib mustahiq tidak selamanya tergantung pada zakat. Untuk itulah diperlukan data *mustahiq* baik yang konsumtif maupun yang produktif dalam pendistribusian zakat. Mustahiq yang termasuk dalam kategori produktif seharusnya diberdayakan, dibina dan dikembangkan. Disinilah zakat berperan untuk merubah sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup

mereka. Mereka yang sudah punya potensi dikembangkan potensinya, bagi yang tidak punya potensi namun memiliki kemampuan dan tenaga perlu dibina dan dilatih sehingga mempunyai skill untuk bekerja bahkan diberikan modal untuk mengembangkan skillnya. Pemanfaatan dana zakat perlu mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan, tingkat kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok mustahiq zakat, kemampuan dana zakat, dan kondisi mustahiq sehingga mengarah kepada peningkatan kesejahteraan. Khususnya pada mustahiq produktif, pemanfaatan dana zakat diarahkan agar pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat tetapi dapat menjadi *muzakki*.

Zakat sudah sejak lama menjadi objek studi yang menarik, diantaranya penelitian tentang zakat yang dilakukan oleh Saini (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif” menyebutkan bahwa BAZ dan LAZ menetapkan skala prioritas yang lebih berat pada bantuan ekonomi produktif dalam bentuk permodalan dan pembinaan usaha, program pemberdayaan seperti ini besar manfaatnya karena dengan program ini akan mampu merubah mustahiq menjadi muzakki.⁴

Seperti pernyata’an Wapres K.H. Ma’ruf Amin potensi zakat di Negara ini yang dapat di kelola sangatlah besar, yang di gadang-gadang senilai Rp.230 triliun pertahun dan dari potensi yang cukup besar itu baru 3,5% atau

⁴ Pemberdayaan Dana Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Umat”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 2, No. 2, Desember 2018, hlm. 156-157.

senilai Rp.8 triliun yang baru bisa di kelola secara maksimal⁵. Bila dilihat dari pencapaian sa'at ini, perolehan zakat hanya 3,5% dari potensi yang ada dan disampaikan oleh Plt. Walikota Tegal, Drs. H.M. Nursholeh M., M.Pd dalam mengoptimalkan zakat dimana hampir semua Kabupaten Kota lainnya mempunyai permasalahan yang sama dimana perlu adanya perluasan potensi zakat sehingga bisa dimaksimalkan. “Dapat di ketahui potensi zakat di Kota Tegal, jawa tengah 80% saja, dalam satu bulan saja mencapai 300 juta dapat di hitung jika satu tahun, tetapi dalam relitanya baru mencapai sekitar 50-60 juta, jadi kedepannya kami akan meningkatkan untuk dapat merealisasikannya,” ucap Plt. Walikota.⁶

selain masalah dalam penyaluran dana zakat, masalah yang sering dihadapi juga apakah penyaluran dana zakat sudah sesuai dengan syariat atau belum khususnya penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat, karena sangat fatal akibatnya jika penyaluran dana zakat belum sesuai syariat.⁷

Sesuai pemaparan latar belakang di atas, LAZISNU Dukuhturi Kabupaten Tegal melihat peluang untuk mengembangkan kreatifitas masyarakat dukuhturi dalam bidang ekonomi sperti pemberian modal usaha, lalu untuk mengetahui pandangan MUI Kabupaten Tegal terhadap distribusi dana zakat guna pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh LAZISNU Dukuhturi Kabupaten Tegal sangat penting, Untuk itu penulis tertarik untuk

⁵ Ajat Sudrajat, “Potensi Zakat di Indonesia”, <https://www.antaranews.com/berita/1147028/potensi-zakat-indonesia> di akses 26 Januari 2021, pukul 22.28 WIB.

⁶ Diskominfo Kota Tegal, “Optimalkan Potensi Zakat”, <https://www.tegalkota.go.id/optimize-potensi-zakat>, di akses 26 Januari 2021, pukul 22.39 WIB.

⁷ Syarifudin, Ketua Lazisnu Sutapranan, Wawancara Pribadi, 26 Maret 2021 di Kantor NU Sutapranan Kab.Tegal.

mengangkat judul tersebut untuk di bahas pada sebuah pengkajian yang akan di bahas dalam skripsi, dengan tema

“Distribusi Dana Zakat guna Pemberdayaan Masyarakat oleh LAZISNU Dukuhturi dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal”

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa dana zakat di LAZISNU Dukuhturi kabupaten Tegal di distribusikan untuk pemberdayaan masyarakat?
2. Bagaimana distribusi dana zakat guna pemberdayaan masyarakat oleh LAZISNU Dukuhturi Kabupaten Tegal dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan mengapa dana zakat di LAZISNU Dukuhturi kabupaten Tegal di distribusikan guna pemberdayaan masyarakat.
2. Menganalisis, menemukan, dan menjelaskan distribusi dana zakat oleh LAZISNU Dukuhturi kabupaten Tegal dalam pandangan MUI Kabupaten Tegal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang bisa diambil dari penelitian ini ialah dapat diterapkan sebagai bahan pengkajian bagi masyarakat dan lembaga zakat di Tegal tentang penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat.

Dan menjadi literature bagi pengembangan ilmu khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurahman Wahid Pekalongan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian yang menarik dan dapat menambah wawasan beserta cakrawala keilmuan khususnya bagi penulis, umumnya bagi pembaca

3. Manfaat Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan mengenai zakat khususnya pada pandangan ulama MUI Kabupaten Tegal terhadap penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Relevan

Ada beberapa peneliti yang membahas tentang pendistribusian dana zakat, penulis bukanlah yang pertama membahas tentang penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa karya yang dapat dijadikan rujukan untuk mendorong penulis skripsi adalah:

Kesatu, skripsi dari Atik Nurdiana (2011), *pemberdayaan dana zakat baitul qiradh melalui program usaha kecil menengah*, dalam penelitian ini membahas tentang pemberdayaan dana zakat melalui dana zakat program usaha kecil menengah penelitian ini di lakukan pada tahun 2011.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif deskriptif sebagai teknis analisis data yang beracuan pada pola pikir deduktif dan induktif. Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui

bagaimana pemberdayaan dana zakat baitul qiradh melalui program usaha kecil menengah, dan memfokuskan ke pemberdayaan melalui program usaha kecil menengah. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama pemberdayaan melalui dana zakat tetapi tidak dengan dasar hukumnya.

Kedua, skripsi dari Syaipudi Elman (2015), *Strategi penyaluran dana zakat baznas melalui program pemberdayaan ekonomi*, dalam penelitian ini membahas tentang strategi penyaluran dana zakat baznas melalui program pemberdayaan ekonomi di BAZNAS (2015). Selain itu penulis juga bertujuan untuk mengetahui segala strategi penyaluran dana baznas untuk pemberdayaan ekonomi di BAZNAS. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif deskriptif sebagai teknis analisis data yang beracuan pada pola pikir deduktif dan induktif.

Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi penyaluran dana zakat baznas untuk pemberdayaan ekonomi, memantapkan strategi penyalurannya agar lebih efisien dan lebih tertata dan sesuai aturan yang sudah berlaku. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama pemberdayaan melalui dana zakat tetapi tidak dengan dasar hukumnya ataupun pandangan ulama setempat.

Ketiga, skripsi dari Siti Masuko (2014), *strategi penyaluran dana lazis yayasan amaliyah astra dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat*, dalam penelitian ini penulis membahas tentang strategi penyaluran dana lazis untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat tahun 2014. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui segala strategi penyaluran dana laz untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam

penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif sebagai teknis analisis data yang beracuan pada pola pikir deduktif dan induktif.

Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi penyaluran dana LAZ untuk pemberdayaan ekonomi, dalam skripsi ini lebih memfokuskan strategi penyaluran untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat agar lebih tertata dan tepat sasaran kepada yang membutuhkan. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama pemberdayaan melalui dana zakat tetapi hanya fokus kepada pemberdayaan ekonomi sedangkan yang membedakan adalah selain memfokuskan ke ekonomi juga pemberdayaan pendidikan dan sosial serta di landasi dasar hukumnya.

Keempat, skripsi dari Karisma Ika Nugraheni (2017), *manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah*, dalam penelitian ini membahas tentang manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah di LAZISMU Yogyakarta tahun 2017. Selain itu penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk mengetahui segala kendala dalam penghambat dan pendukung yang dihadapi dalam manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di LazisMu Yogyakarta. Dalam penelitian menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif sebagai teknis analisis data yang beracuan pada pola pikir deduktif dan induktif.

Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, meningkatkan kualitas pengumpulan dan pendistribusian dana zakat agar lebih tertata dan telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dengan baik dalam

pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien meskipun kurang optimal karena banyaknya kendala yang ada. Dalam skripsi ini hanya membahas tentang manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah tidak menjelaskan tentang tentang penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat beserta dasar hukumnya.

Kelima, skripsi dari Tri Wahyuni (2019), *mekanisme penyaluran dana zakat , infaq, shadaqah oleh bank syariah mandiri wonogiri kepada masyarakat*, dalam penelitian ini membahas tentang, mekanisme penyaluran dana zakat , infaq, shadaqah oleh Bank Syariah Mandiri Wonogiri kepada masyarakat tahun 2019. Selain itu penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk pemerataan dana zakat, infaq, shadaqah oleh bank syariah mandiri wonogiri kepada masyarakat. Dalam penulisannya menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif sebagai teknis analisis data yang beracuan pada pola pikir deduktif dan induktif.

Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagai mana mekanisme penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah. Pemerataan dana zakat agar lebih tertata dan dana zakat tepat sasaran, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien meskipun kurang optimal karena banyaknya kendala yang ada. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama penyaluran dan zakat tetapi tidak dengan dasar hukumnya ataupun pandangan ulama setempat.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL SKRIPSI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Atik Nurdiana (2011)	<i>pemberdayaan dana zakat baitul qiradh melalui program usaha kecil menengah</i>	membahas tentang penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat	Tidak dengan pandangan ulama
2.	Syaipudi Elman (2015)	<i>Strategi penyaluran dana zakat baznas melalui program pemberdayaan ekonomi,</i>	membahas tentang penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat	Penelitian terdahulu membahas strategi penyaluran Tidak dengan pandangan Ulama
3.	Siti Masuko (2014)	<i>strategi penyaluran dana lazis yayasan amaliyah astra dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat</i>	membahas tentang penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat	Penelitian terdahulu membahas strategi penyaluran Tidak dengan pandangan Ulama
4.	Ika Nugraheni (2017)	<i>manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah</i>	Membahas penyaluran dana zakat	Membahsa manajemen pengumpulan dan penyaluran tidak dengan pandangan ulama
5.	Tri Wahyuni (2019)	<i>mekanisme penyaluran dana zakat , infaq, shadaqah oleh bank syariah mandiri wonogiri kepada masyarakat</i>	Membahas penyaluran dana zakat	Membahas mekanisme penyaluran dana zakat tidak dengan pandangan ulama

Sejauh penelusuran peneliti terhadap beberapa hasil penelitian sebelumnya, belum ada satupun yang membahas tentang penyaluran dana

zakat untuk pemberdayaan masyarakat dalam pandangan ulama MUI di Kabupaten Tegal, peneliti juga akan mengambil 3 pengurus MUI di Kabupaten Tegal untuk dimintai pendapat ataupun pandangannya terhadap penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat di LAZISNU Dukuhturi.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan penjelasan yang berhubungan dengan garis besar penelitian, dalam penelitian ini membahas tentang pandangan MUI Kabupaten Tegal terhadap distribusi dana zakat guna pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LAZISNU Dukuhturi kabupaten Tegal.

Penyaluran dana zakat, adapun aspek dalam persyaratan penyaluran dana zakat kepada penerima zakat dilakukan dengan berdasarkan beberapa persyaratan, diantaranya adalah aspek pengumpulan dan hasil pendataan, aspek keuangan dalam penyaluran dana zakat, dapat diketahui bahwa dana zakat dikelola sesuai dengan ketentuan agama kebutuhan dana zakat dapat terantisipasi dan terpenuhi, penyaluran zakat tepat guna dan memberikan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan, Adapun penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah dalam penelitian ini adalah kegiatan penyaluran atau penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat yang telah dihimpun dari muzaki untuk di distribusikan kepada mustahiq dengan tujuan agar dapat membantu dan meningkatkan ekonomi.

Dalam penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan ekonomi mustahiq, agar kedepannya *mustahiq* bisa menjadi *muzaki*. Dengan itu, untuk penyaluran dana zakat untuk

pemberdayaan masyarakat memiliki tiga macam dalam hal ini seperti (1). Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan. (2). Pemberdayaan dalam bentuk ekonomi yaitu seperti pemberian modal untuk usaha mikro. Dalam bidang ini lembaga zakat memberikan modal kepada mustahiq untuk membuka usaha (3). Pemberdayaan dalam bentuk sosial. Dalam bidang ini mempunyai beberapa macam bentuk sosial.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran umum. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang bersifat natural karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami. Penelitiannya bersikap deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pembentukan konseptual.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Metode hukum empiris adalah perolehan data yang digambarkan dengan kata-kata atau disampaikan menjadi hal yang sangat penting bagi peneliti.⁸

Tujuan dari metode deskriptif adalah untuk mendeskripsikan, menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diteliti.⁹ Dalam mengumpulkan data digunakan teknik wawancara

⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 8.

⁹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Reseach Approach*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 1.

dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan, observasi, dan dokumentasi.

2. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk kata-kata yang diucapkan secara lisan, perilaku maupun gerak-gerik oleh subjek yang dapat dipercaya. Data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama.¹⁰ Dalam hal ini sumber data primer dari penelitian ini adalah majelis ulama Indonesia Kabupaten Tegal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak diberikan langsung kepada pengumpul data, atau melalui pihak maupun dokumen-dokumen.¹¹ Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah berupa pendapat dan saran-saran untuk meningkatkan kualitas *muzaki* atau *mustahiq*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang valid dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

¹⁰ Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 137.

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah komunikasi antara dua orang atau lebih, yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang di berikan oleh peneliti kepada subjek untuk dijawab agar menjadi data yang valid.¹² Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari informan.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung kepada narasumber yaitu pengurus LAZISNU Dukuhturi Kabupaten Tegal, lalu 3 pengurus MUI Kabupaten Tegal untuk mendapatkan pandangan ataupun dasar hukum terhadap penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat.

b. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan. *Observasi* yaitu pengamatan atau pendataan yang dilakukan secara sistematis terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti.¹³ Dengan mengadakan pengamatan secara langsung akan memperoleh data tentang gambaran objek selama mengikuti kegiatan.

Penulis melakukan penelitian dengan mengamati secara langsung terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat.

¹² Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 130.

¹³ Husaini Usman dan Purnomo Setiaty Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 53.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara mendapatkan informasi dengan cara memahami seseorang melalui upaya pengumpulan data, menggali dan menganalisis laporan tertulis, dan rekaman audio visual dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari pemaparan dan pemikiran yang bersangkutan dengan keperluan yang dibutuhkan.¹⁴ Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang belum terpenuhi melalui *observasi* maupun *interview*, baik berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian, data mengenai gambaran mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat serta hal-hal lain yang dibutuhkan.

Dalam hal ini peneliti menggunakan data-data untuk mengetahui kenapa dana ZIS di LAISNU Dukuhtruri Kabupaten Tegal didistribusikan guna pemberdayaan masyarakat dan pandangan MUI Kabupaten Tegal terhadap distribusi dana ZIS guna pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti mendapatkan data guna menunjang penelitian. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, perlu adanya metode dan prosedur yang baik dan benar sehingga mempermudah dalam memperoleh data yang diharapkan yang nantinya akan dianalisis dan diuji kebenarannya. Untuk maksud tersebut penyusun dalam menggunakan penelitian ini mengambil sampel dari 3 pengurus MUI Kabupaten Tegal.

¹⁴ Susilo Rahardjodan Gudnanto, *Pemahaman Individu: Teknik Nontes, ed Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 178.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan cara menganalisis data dapat memecahkan masalah penelitian. Teknis analisis data merupakan proses mencari atau menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁵

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan *Miles and Huberman*. *Miles and Huberman* mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Komponen dalam analisis data :¹⁶

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

3. Verifikasi atau penyimpulan

Data kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung

¹⁵ *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 244.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 246-252.

pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

I. Sistematika Penulisan.

Untuk mempermudah topik pembahasan, penulis menyusun sistematika penulisan skripsi menjadi lima pokok bahasan, yaitu:

Bab I, **pendahuluan** yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II, **konsep zakat dan pendistribusian penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat**. Yang mencakup tentang: dalil penyaluran dana zakat, penyaluran dana zakat, dan Pemberdayaan masyarakat.

Bab III, **Pendistribusian zakat di LAZISNU Dukuhturi** yang meliputi beberapa komponen: Pertama: pendistribusian dana zakat guna pemberdayaan masyarakat di Dukuhturi, Gambaran umum, yang berisikan tentang: profil MUI Kabupaten Tegal dan profil LAZISNU Dukuhturi Kedua: pandangan MUI Kabupaten Tegal terhadap pendistribusian dana zakat guna pemberdayaan masyarakat. Ketiga: dasar pandangan MUI Kabupaten Tegal terhadap penyaluran dana zakat guna pemberdayaan masyarakat.

Bab IV, **Analisis pendistribusian dana zakat di LAZISNU Dukuhturi** guna pemberdayaan masyarakat dan pandangan MUI Kabupaten Tegal terhadap penyaluran dana zakat guna pemberdayaan masyarakat.

Bab V, **Penutup**, yang merupakan akhir dari penulisan skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dan saran

BAB II
DISTRIBUSI DANA ZAKAT DALAM ISLAM DAN REGULASI DI
INDONESIA

A. Makna Distribusi Zakat

1. Pengertian distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran. Sedangkan kata dasarnya *to distribute* bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan dan mendistribusikan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi dimaksudkan sebagai penyalur (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat.¹

Menurut pandangan Islam konsep distribusi adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja.² Berdasarkan rujukan di atas, distribusi dapat diartikan sebagai proses penyaluran barang atau jasa kepada pihak lain. Dalam kegiatan distribusi diperlukan adanya sarana dan tujuan sehingga kegiatan distribusi dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Kegiatan distribusi merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dilakukan dalam pemasaran yaitu untuk mengembangkan dan memperluas arus barang atau jasa mulai dari produsen sampai ketangan konsumen sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Pemilihan proses distribusi merupakan suatu

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 269.

² Madnasir, "Distribusi dalam Islam", *ASAS*, Vol. 2, No. 1, 2010, hlm. 36.

masalah yang sangat penting sebab kesalahan dalam pemilihan proses distribusi dapat memperlambat proses penyaluran barang atau jasa sampai ketangan konsumen atau pemakai.

2. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa, berarti kesuburan, thaharah berarti kesucian, berkah dan berarti juga *tazkiyah tathhir* yang artinya mensucikan. Zakat di dalam kamus Arab-indonesia sebagaimana yang terdapat dalam kamus Al-Munawir merupakan isim masdar dari kata *zaka-yuzaku-zakah* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah.³

Menurut Malikiyah seperti yang di kutip oleh Muhammad Nizar di dalam bukunya yang berjudul pedoman zakat “zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah dicapai nisabnya untuk yang berhak menerimanya (*mustahiq*), jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz”, zakat menurut Hanafiyah didefinisikan “kepemilikan bagian harta tertentu untuk orang/ pihak tertentu yang telah ditentukan oleh Syari’ (Allah Swt) untuk mengharapkan keridhaan-Nya”, Zakat menurut Syafi’iyyah didefinisikan, “zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu” dan Hanabilah didefinisikan zakat adalah “hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu”.⁴

³ Warson Munawir, *Al-Munawir (Kamus Arab-Indonesia)*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 557.

⁴ Muhammad Nizar, “Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang”, *Malia*, Volume 8, Nomor 1, 2016, hlm. 48.

Imam Nawawi mengatakan bahwa “zakat mengandung makna kesuburan”. Kata zakat dipakai untuk dua arti, subur dan suci.

3. Pendistribusian zakat

Menurut M. Quraish Shihab, untuk menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia. Akan tetapi harta benda harus beredar di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial. Berdasarkan ayat di atas, Ekonomi Islam tidak membenarkan penumpukan kekayaan hanya pada orang-orang tertentu agar dapat di salurkan ke orang yang membutuhkan. Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat dengan cara penyaluran dana zakat. Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi harta khususnya dalam zakat, sehingga pemerintah dituntut untuk tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu, agar proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Hal ini dapat dipastikan dengan adanya kepastian sistem yang menjamin agar harta dapat tersebar luas di masyarakat.⁵

Pendistribusian dana zakat memiliki 2 poin yaitu pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif. Zakat guna pemberdayaan masyarakat dalam keputusan ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pendistribusian dan

⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 130.

pendayagunaan zakat di lingkungan BAZNAS Nasional memiliki 4 poin yaitu pemberdayaan dalam bentuk ekonomi, pemberdayaan dalam bentuk pendidikan pemberdayaan dalam bentuk kesehatan dan dalam bentuk dakwah dan advokasi.⁶

B. Distribusi Zakat dalam Islam

Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat dengan cara penyaluran dana zakat. Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi harta khususnya dalam zakat, sehingga pemerintah dituntut untuk tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu, agar proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Hal ini dapat dipastikan dengan adanya kepastian sistem yang menjamin agar harta dapat tersebar luas di masyarakat.⁷

distribusi zakat, infak dan shodaqoh memiliki beberapa aspek dalam persyaratan penyaluran dana zakat kepada *mustahiq*. Diantaranya adalah aspek pengumpulan dan hasil pendataan, aspek keuangan dalam penyaluran dana zakat, dapat diketahui bahwa dana zakat dikelola sesuai dengan ketentuan agama. Agar kebutuhan dana zakat dapat terantisipasi dan terpenuhi, penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah dalam penelitian ini adalah kegiatan penyaluran atau pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah yang telah dihimpun dari *muzzaki* untuk di distribusikan kepada

⁶ keputusan ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 *tentang pedoman pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di lingkungan BAZNAS Nasional*

⁷ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 130.

mustahiq dengan tujuan agar dapat membantu dan menunjang ekonomi umat.

Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seseorang wajib zakat dan mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan di keluarkan, tidak di benerkan ia menyerahkan ke sembarang orang yang ia sukai.⁸

Golongan yang berhak menerima zakat yaitu ada 8 golongan, atau dalam istilah disebut golongan delapan ashnaf, mereka adalah:

- a. Fakir dan Miskin
- b. Amil
- c. Mualaf
- d. Riqab
- e. Al-Gharimin
- f. Fii sabilillah
- g. Ibnu sabil⁹

C. Distribusi Zakat Menurut Regulasi di Indonesia

1. Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Undang-undang No. 23 tahun 2011 sudah di jelaskan bahwa dalam bagian ketiga Pendayagunaan pasal 27 ayat 1-3 yang berbunyi:

“Ayat 1. zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

⁸ Adib Machrus, dkk., *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Cet-1 (Jakarta: CV. Refa Bumat Indonesia, 2013). hlm.

⁹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 49.

Ayat 2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di lakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atur dengan peraturan menteri.”

2. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional RI Nomor 3 Tahun 2018.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional RI Nomor 3 Thn. 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Bab I Pasal 2 Ayat 1 dan 2, dan Bab II Pasal 4 Ayat 1-5.

3. Keputusan ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di lingkungan BAZNAS Nasional memiliki 4 poin yaitu pemberdayaan dalam bentuk ekonomi, pemberdayaan dalam bentuk pendidikan pemberdayaan dalam bentuk kesehatan dan dalam bentuk dakwah dan advokasi.

D. Hukum Zakat Produktif Menurut Para Ulama

Menurut Yusuf Qardhawi zakat bukan sekedar memberikan beberapa uang atau beras yang cukup untuk menghidupi seorang mustahiq dalam beberapa hari atau minggu, melainkan memberikan kemampuan kepada mustahik mampu menghidupi diri sendiri dengan kemampuan/keahlian yang dimilikinya. Apabila seseorang memiliki keahlian atau suatu kemampuan tertentu, maka ia diberikan zakat sesuai dengan harga barang penunjang keahliannya tersebut. Misalnya, seseorang

yang berprofesi sebagai ahli petani maka ia zakatnya dapat diberikan berupa alat-alat petani secara permanen.¹⁰

Menurut M. Quraish Shihab, menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia. Akan tetapi harta benda harus beredar di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial. Berdasarkan ayat di atas, Ekonomi Islam tidak membenarkan penumpukan kekayaan hanya pada orang-orang tertentu agar dapat di salurkan ke orang yang membutuhkan. Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat dengan cara penyaluran dana zakat. Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi harta khususnya dalam zakat, sehingga pemerintah dituntut untuk tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu, agar proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Hal ini dapat dipastikan dengan adanya kepastian sistem yang menjamin agar harta dapat tersebar luas di masyarakat.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hlm. 140.

BAB III
PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN TEGAL TERHADAP DISTRIBUSI ZAKAT
DI LAZISNU DUKUHTURI

A. Profil LAZISNU Dukuhturi

Lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu berdasarkan data yang diperoleh dari LAZISNU Dukuhturi dan 3 pengurus Majelis ulama Indonesia Kabupaten Tegal. kemudian peneliti melakukan observasi memlaui beberapa pendapat dari pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal. Untuk itu penulis melampirkan beberapa diskripsi yang menjadi data penelitian mengenai pemilihan lokasi penelitian :

1. Sejarah LAZISNU Dukuhturi

LAZISNU adalah lembaga zakat yang dimiliki oleh organisasi masyarakat Nahdlatul ulama atau yang sering di sebut juga NU, yang senantiasa *berkhidmah* untuk membantu kesejahteraan umat serta mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah.

LAZISNU Dukuhturi yang berdiri sejak tahun 2015. LAZISNU, Dukuhturi adalah lembaga zakat milik Nahdlatul ulama Majelis Wakil Cabang Dukuhturi yang di pimpin oleh Ustad M. Iqbal.

Pada awal berdirinya LAZISNU Dukuhturi hanya memiliki beberapa pengurus saja, tidak ada kegiatan yang bersifat produktif. Penghimpunan zakat, infaq, dan shadaqoh hanya menunggu dari muzaki tanpa ada inisiatif dari pengurus untuk membuat ide atau starategi agara muzaki lebih

banyak. Selanjuta hanya di salurkan kepada mustahi. Dengan adanya pengurus-pengurus baru mulailah terbentuklah manajemen. Manajemen terbentuk dengan harapan untuk membantu operasional dan lebih maju.

2. Letak geografis LAZISNU Dukuhturi


Letak LAZISNU dukuhturi berada di desa kepandean Jalan Mbah Suyud No. 3 tepatnya di desa Kepandean, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal dan berada dalam perkampungan padat penduduk. Secara terperinci gambaran lebih lengkap dari letak geografis LAZISNU Dukuhturi adalah:

- a. Perbatasan sebelah Timur : Desa Pagongan
- b. Perbatasan sebelah Selatan : Desa Lawatan
- c. Perbatasan sebelah Barat : Desa Dukuhturi
- d. Perbatasan sebelah Utara : Kelurahan Kalinyamat

Letak LAZISNU Dukuhturi ini sangat strategis karena berdekatan dengan jalan raya dan dekat dengan beberapa lembaga antara lain KUA kecamatan Dukuhturi dan SMP N 2 Dukuhturi.

3. Struktur LAZISNU Dukuhturi

Berikut adalah struktur organisasi yang ada di LAZISNU Dukuhturi :



4. Visi dan Misi LAZISNU Dukuhturi

Visi :

Bertekad menjadi lembaga zakat pengelolaan dana masyarakat(zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial lainnya) yang di dayagunakan secara amanah dan profesional untuk pendayaan umat.

Misi:

- a. Mengumpulkan atau menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq, shadaqah secara profesional, transparan, tepat guna tepat sasaran.
- b. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah dengan rutin dan tepat.
- c. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak.

5. Pedoman LAZISNU Dukuhturi

- a. Syariat Islam
- b. Amanah dan integritas
- c. Kemanfaatan
- d. Keadilan
- e. Profesional

6. Tujuan LAZISNU

- a. Terwujudnya LAZISNU Dukuhturi sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern.
- b. Terwujudnya pengumpulan dana ZIS yang optimal.

- c. Terwujudnya penyaluran ZIS yang efektif dalam pengentasan kemiskinan.
- d. Meningkatkan kesejahteraan ummat, dan pengurangan kesenjangan sosial.
- e. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar.
- f. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara *muzakki* dan *mustahik*.
- g. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan ZIS.

7. Program-program LAZISNU Dukuhturi

LAZISNU Ddukuhturi memiliki tujuan mengentaskan kemiskinan dan mengembangkan masyarakat di Kecamatan Dukuhturi. Dengan adanya tujuan tersebut mendorong pengurus LAZISNU Dukhuturi untuk membuat program kerja sesuai dengan target tujuan LAZISNU. Beberapa program kerja yang di rencanakan oleh pengurus LAZISNU antara lain:

- a. Program Kerja Bidang Pengumpulan
 - 1) Optimalisasi pengumpulan ZIS di Kecamatan Dukuhturi;
 - 2) Intensifikasi pengumpulan ZIS terhadap *muzaki* tetap dan tidak tetap/umum
 - 3) Optimalisasi Infak dari Celengan/KoiNU LAZISNU
 - 4) Layanan Zakat, Infak dan Sedekah VIA Rekening
 - 5) Sosialisasi Zakat, Infak dan Sedekah

6) Sosialisasi Zakat, Infak dan Sedekah Via Digital dan Via Sosial Media

B. Pola Distribusi Zakat di LAZISNU Dukuhturi

LAZISNU Dukuhturi sebagai lembaga amil zakat mempunyai aturan dalam penyaluran dana zakat. Sebelum penyaluran dana zakat didahului dengan konsultasi karena dalam penyaluran dana zakat ini perlu dilakukan perencanaan. Dalam Perencanaan harus melalui proses pemikiran yang sangat matang, karena harus menentukan sasaran dan tujuan agar tepat, Perencanaan tersebut mengacu pada aturan pendistribusian zakat agar pendistribusian tersebut tepat sasaran.

“Seperti yang di sampaikan oleh bapak Fadil Burhan dalam pendistribusian dana zakat yang sudah terhimpun oleh LAZISNU Dukuhturi mempunyai tahapan atau perencanaan tersendiri. Karena sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan zakat LAZISNU Dukuhturi harus bisa menarik minat para muzakki yang akan menyalurkan zakatnya”

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh LAZISNU Dukuhturi pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu penyaluran yang bersifat konsumtif dan produktif. Distribusi konsumtif seperti pemberian bantuan sembako ataupun uang santunan yatim dan duafa. Sedangkan distribusi produktif diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat melalui program beasiswa maupun pemberian modal usaha.¹

Ketentuan penyaluran untuk pemberdayaan zakat oleh LAZISNU dianggap sebagai kegiatan yang sangat berkaitan dengan misi zakat, sehingga LAZISNU Dukuhturi senantiasa memegang

¹ Fadil Burhan, Selaku Devisi Penyaluran, Wawancara Pribadi, Tegal, 1 Oktober 2021.

prinsip ikhtiat (kehati-hatian) dalam menjalankannya. Prinsip kehati-hatian di lakukan dengan pemilihan calon mustahiq yang berhak menerima zakat.

Dalam penyaluran untuk pemberdayaan zakat di LAZISNU telah tertata rapi dan dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan yang telah dirancang oleh LAZISNU Dukuhturi Secara rinci dan sesuai prosedur. pemberdayaan zakat di LAZISNU Dukuhturi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Kebijakan umum

Untuk pendayagunaan dana zakat harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat yang telah tercantum di dalam al Qur'an dan Hadits serta ajaran Islam lainnya tentang hal tersebut.

2) Sasaran pendistribusian

Sasaran pendistribusian program pemberdayaan masyarakat adalah yang termasuk dalam delapan ashnaf yang disebut dalam al Qur'an. Tetapi Dari kedelapan ashnaf yang disebutkan dalam al Qur'an, yang paling diprioritaskan adalah fakir miskin, tutur bapak Lukman selaku divisi penyaluran.

3) Pemberdayaan

Dalam upaya untuk membantu beban umat, LAZISNU Dukuhturi yang berada di kecamatan Dukuhturi, kabupaten Tegal. membuat program pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan serta kondisi masyarakat agar program yang dilaksanakan bermanfaat, tepat sasaran dan berhasil.

1. Sumber Dana dan Startegi Penghimpunan Zakat di LAZISNU Dukuhturi

Fokus utama LAZISNU Dukuhturi adalah menghimpun dana zakat dan mengelolanya lalu maentasorufkan dana zakat, infaq dan shodaqoh ke mustahiq yang sudah di tentukan dari LAZISNU dukuhturi. Dalam penghimpunanya LAZISNU Dukuhturi mempunyai beberapa sumber dana seperti yang di sampaikan oleh Bapak Azam Zubaidi selaku bidang penghimpunan LAZISNU Dukuhturi

“bahwa LAZISNU Dukuhturi harus bekerja sama dengan masyarakat agar tingkat kepercayaan masyarakat tinggi dan minat memberikan dana ZIS meningkat di kalangan masyarakat khususnya masyarakat Dukuhturi”²

Sumber dana LAZISNU Dukuhturi:

a. KOINU

KOINU adalah program dari Pengurus Cabang NU care LAZISNU lalu menginstrusikan majelis wakil cabang dan pengurus ranting untuk melaksanakan program koinu. Untuk pelaksanaanya yaitu pengurus cabang memberikan kaleng untuk di bagikan ke masyarakat dan akan di ambil satu bulan sekali untuk pembagiannya sendiri yaitu pengurus cabang 15%, majelis wakil cabang 25% dan untuk pengurus ranting 60%. Untuk pemasukan KOINU perbulan kurang lebih Rp. 6.099.875

b. Dana hibah

Dana hibah adalah pemberian uang atau barang dari pemerintah ke LAZISNU Dukuhturi dan dana tersebut tidak pasti, lalu di salurkan kemasyarakat yang membutuhkan.

² Azam Zubaidi, Bidang Pengelolaan LAZISNU Dukuhturi, Wawancara Pribadi, 6 September 2021 di Dukuhturi Tegal.

c. Muzaki tetap dan muzaki tidak tetap

Muzaki tetap adalah para muzaki yang sudah terdata di LAZISNU Dukuhturi dan akan memberikan zakat, infaq dan shodaqoh setiap bulanya, untuk besarnya untuk setiap orang antara 20.000-100.000 untuk perolehan dana perbulan kurang lebih 3-4 jutaan. Sedangkan muzaki tidak tetap adalah muzaki yang tidak terdata di LAZISNU Dukuhturi seperti dana tak terduga.³

2. Penyaluran Dana ZIS di LAZISNU Dukuhturi

Dalam penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat di LAZISNU Dukuhturi dibagi menjadi dua yaitu pemberdayaan secara konsumtif dan produktif, yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi mustahiq, agar kedepannya mustahiq bisa menjadi muzaki. Dengan itu, untuk penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat memiliki tiga macam dalam hal ini seperti :

a. Pendidikan

LAZISNU Dukuhturi dalam hal ini mengambil program ini agar taraf pendidikan anak-anak di Dukuhturi dapat ditingkatkan. Program yang dilaksanakan oleh LAZISNU Dukuhturi adalah beasiswa yatim dhuafa. Beasiswa yatim dhuafa diberikan kepada anak-anak yatim dhuafa sejumlah 15 anak yang sudah terdata oleh LAZISNU Dukuhturi. Bantuan yang diserahkan berupa pembebasan biaya sekolah selama

³ Ulinuha, Anggota LAZISNU Dukuhturi, Wawancara Pribadi, 7 September 2021 di Dukuhturi Tegal.

rentan waktu yang sudah ditentukan.⁴ Ditambahkan oleh Ade Purnomo bidang penyaluran:

“Untuk bantuan beasiswa yatim dhuafa anak SD ini diberikan berupa alat tulis sekolah dan uang saku yang diberikan selama jangka waktu tertentu. Akan tetapi untuk penyaluran uang saku Bulanan sejumlah Rp.50.000.00,-dan juga sembako”⁵

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan ini merupakan pemberdayaan produktif karena bersifat jangka panjang untuk kedepannya bagi penerima beasiswa untuk menyongsong masadepan seperti contoh beasiswa untuk pendidikan di tingkat SD, Madrasah dan uang saku bulanan.

b. Ekonomi

Pemberdayaan dalam bentuk ekonomi merupakan pemberian modal usaha mikro. Pemberdayaan ini termasuk dalam pemberdayaan produktif karena bersifat jangka panjang yang di harapkan dapat merubah ekonomi mustahiq, dan di harapkan kedepannya bisa menjadi muzaki, seperti contoh pemberian gerobak untuk berdagang dan pemberian modal untuk usaha lainnya seperti pemberian modal berupa alat kerja seperti pacul, kedepanya pemberian modal alat kerja tersebut agar mampu bekerja. Seperti yang di sampaikan oleh bapak Ahmad Sodikin:

“Pemberdayaan dalam ekonomi sangatlah penting karena tidak hanya pemberdayaan konsumtif yang selalu di utamakan, pemberdayaan produktif juga perlu di kembangkan karena bisa menunjang ekonomi umat agar bisa menjadi muzaki kedepanya

⁴ M. Iqbal, Ketua LAZISNU, Wawancara Pribadi, Tegal, tanggal 1 September 2021.

⁵ Ade Purnomo, Bidang Penyaluran, Wawancara Pribadi, Tegal 7 September 2021.

seperti pemberian alat kerja seperti pacul yaitu untuk bekerja di pabrik batu-bata”⁶

c. Sosial kemasyarakatan

Pemberdayaan dalam bentuk sosial ini merupakan pemberdayaan konsumtif karena pemberdayaan ini sifatnya jangka pendek, seperti pemberian santunan kepada anak yatim, dhuafa dan para muadzin. Seperti contoh yaitu penyaluran dalam kegiatan muharoman kubro, baju lebaran dan bantuan lainnya. Bantuan sosial kemasyarakatan berfokus untuk bantuan anak yatim dan duaafa karena kedua golongan tersebut tidak mampu dalam bekerja maka dari itu bantuan yang perlu yaitu bantuan yang bersifat konsumtif.

Kedepannya ketiga penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan meningkatkan ekonomi umat

C. Profil Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal

Lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu berdasarkan data yang diperoleh dari LAZISNU Dukuhturi dan 3 pengurus Majelis ulama Indonesia Kabupaten Tegal. kemudian peneliti melakukan observasi memlaui beberapa pendapat dari pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal. Untuk itu penulis melampirkan beberapa diskripsi yang menjadi data penelitian mengenai pemilihan lokasi penelitian.

⁶ Ahmad Sodikin, Bidang Keuangan LAZISNU Dukuhturi, Wawancara Pribadi, 6 September 2021 di Dukuhturi.

1. Sejarah MUI

Majelis Ulama Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 Miladiyah adalah rahmat Allah SWT kepada bangsa Indonesia yang patut disyukuri. Majelis Ulama Indonesia hadir ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan energi bangsa terserap dalam perjuangan politik baik di dalam negeri maupun di dalam forum internasional.

MUI Kabupaten Tegal berdiri sekitar pada tahun 2017, walaupun terbilang baru berdiri tetapi kontribusi dalam memberikan fatwa cukup bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat kabupaten Tegal, MUI Kabupaten Tegal yang di ketuai oleh KH. Ali Gufron dan wakil ketua KH. Tubagus Fahmi, masa bakti 2021-2026.

Ulama di Indonesia menyadari dirinya sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi (*waratsatul anbiya*) pembawa risalah Ilahiyah dan pelanjut misi yang di emban Rasulullah Muhammad SAW. Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan kebangsaan pada era reformasi dewasa ini yang ditandai dengan adanya keinginan kuat untuk membangun suatu masyarakat Indonesia baru yang adil, sejahtera, demokratis dan beradab, maka adalah suatu keharusan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk meneguhkan jati diri dan iktikad dengan suatu wawasan untuk menghela proses

perwujudan peradaban Islam di dunia, dan khususnya perwujudan masyarakat Indonesia baru, yang tidak lain adalah masyarakat yang berkualitas khaira ummah yang menekankan nilai-nilai persamaan (*al-musawah*), keadilan (*al-adalah*), moderat (*at-tawasuth*), keseimbangan (*at-tawazun*), dinamis (*at-tathowur*), dan demokrasi yang Islami (*al-syura*).

2. Letak geografis MUI Kabupaten Tegal

Letak MUI Kabupaten Tegal berada di Jalan Pala I No. 40 Kramat Kabupaten Tegal tepatnya ada di desa Mejasem kecamatan Keramat Kabupaten Tegal dalam perkampungan padat penduduk. Secara terperinci gambaran lebih lengkap dari letak geografis LAZISNU dukuhturi adalah:

- a. Perbatasan sebelah Timur : Desa wangandawa
- b. Perbatasan sebelah Selatan : Desa Pacul
- c. Perbatasan sebelah Barat : kelurahan panggung
- d. Perbatasan sebelah Utara : Desa Dampyak

Letak MUI Kabupaten Tegal ini sangat strategis karena berdekatan dengan jalan pantura dan dekat dengan rumah sakit dan SMP N 3 Talang.

3. Visi misi MUI kabupaten Tegal

Visi yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal "Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah swt


(baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur) menuju masyarakat berkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul Islam wal-muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin)."

Misi yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal adalah:

1. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah Islamiyah, serta menjalankan syari'ah Islamiyah.
2. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan.
3. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Struktur dewan pimpinan Majelis ulama Indonesia kabupaten Tegal sebagai berikut :

Dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal



D. Distribusi Zakat di LAZISNU Dukuhturi dalam Pandangan MUI Kabupaten Tegal

Hasil yang di dapatkan peneliti dari wawancara bersama 3 MUI di Tegal membahas tentang pandangan MUI terhadap penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat di LAZISNU Dukuhturi.

Berdasarkan penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh yang di laksanakan oleh LAZISNU Dukuhturi membaginya beberapa sebagai berikut untuk dana zakat di perutkan untuk 8 asnaf yang sudah wajib (fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, sabilillah, ibnu sabil) sedangkan untuk dana infaq dan shodaqoh di pruntukan untuk bantuan sosial lainnya.

Dari tiga anggota majelis ulama indonesia kabupaten Tegal berpendapat bahwa penyalura dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat di perbolehkan dengan dasar mengutip dari hadis Nabi yang di riwayatkan Imam Muslim dari Salim bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk di kembangkan atau di shodaqohkan lagi adapun intruksi dari majelis ulama indonesia provinsi jawa tengah agar penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat agar lebih di kembangkan lagi. Bahwasnya penyaluran dana ZIS untuk pemberdaan masyarakat sangatlah membantu masyarakat khususnya untuk orang-orang yang kurang mampu seperti anak yatim, kaum dhuafa dan yang membutuhkan.

Untuk pandangan majelis ulama Indonesia kabupaten Tegal dalam penyaluran dana ZIS oleh LAZISNU Dukuhturi menyampaikan pendapat seperti:

Menurut bapak H Syafiq Zuhri selaku sekretaris Majelis ulama indonesia kabupaten Tegal sekaligus wakil ketua bidang IV Badan Amil Zakat Infaq Shodaqoh kabupaten Tegal, menyampaikan bahwa penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat :

“Dalam penyaluran dana zakat memang seharusnya tidak fokus pada penyaluran yang bersifat konsumtif, demi untuk memperbaiki ekonomi umat maka harus mempunyai ide-ide yang kreatif dalam pendistribusian seperti dalam penyaluran yang bersifat produktif. Dalam realitanya pendistribusian lebih fokus ke pendistribusian yang bersifat konsumtif kalo di presentasekan 60% untuk konsumtif dan 40% untuk produktif, tapi pada kenyataanya ketika dalam masa-masa pandemi ini lebih di fokuskan lagi ke pendistribusian yang bersifat konsumtif karean banyak yang terdampak adanya pandemi ini. Maka untuk kedepanya ada perencanaan dari MUI akan memberikan aturan bahwasanya untuk pendistribusian dana ZIS akan menjadi 50% untuk pendistribusian yang bersifat konsumtif dan 50% untuk pendistribusian produktif untuk memperbaiki ekonomi umat yang awalnya menjadi *mustahiq* maka bisa menjadi *muzaki*, bahkan itu sudah di sampaikan oleh pengurus MUI provinsi Jawa tengah bahwasanya untuk pendistribusian zakat jangan berfokus ke pendistribusian yang bersifat konsumtif.”

Penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat seperti penyaluran untuk sosial kemasyarakatan beliau juga menegaskan bahwa:

“Dalam hal ini juga harus meminta izin kepada *mustahiq* terlebih dahulu dan juga harus melihat situasi dan kondisi *mustahiq* mampu dalam bekerja atau tidak, mana yang lebih dibutuhkan apakah yang konsumtif atau produktif ketika si *mustahiq* tidak mampu dalam bekerja maka harus di dahulukan yang konsumtif dan ketika si *mustahiq* mampu bekerja baru penyaluran dana zakat dapat di dimanfaatkan untuk produktif dan seizin *mustahiq*.”

Penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat seperti penyaluran untuk pendidikan beliau juga menegaskan bahwa:

“Untuk penyaluran dana ZIS dalam bidang pendidikan diharapkan seharusnya dapat disalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Artinya apa yang menjadi kebutuhan mustahiq pendidikan dapat dipenuhi oleh lembaga penyalur dana tersebut. Melihat kondisi saat ini dimana pendidikan masih menjadi hal yang dikesampingkan bagi kaum dhuafa dan yatim piatu karena pemenuhan kebutuhan pokok saja sudah sulit bagi mereka apalagi untuk dana pendidikan.”

Penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat seperti penyaluran untuk ekonomi beliau juga menegaskan bahwa:

“Penyaluran ekonomi dalam pandangan saya sudah cukup baik implementasinya. Tetapi seharusnya pihak lembaga dapat menyalurkan ke lebih banyak mustahiq, karena kondisi masyarakat saat ini apalagi di situasi pandemi banyak yang membutuhkan bantuan dari banyak pihak. Jadi dari lembaga bisa memperluas jangkauan dalam mencari donatur agar dana yang tersalurkan lebih banyak lagi.⁷

Menurut bapak H Hanifudin Abdullah S.Ag, M. Hum selaku ketua V Majelis Ulama Indonesia kabupaten Tegal, menyampaikan bahwa penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat:

“Zakat, infak dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat sangat bagus atau boleh, tetapi juga harus meminta izin kepada si *mustahiq* terlebih dahulu dan harus melihat situasi dan kondisi si *mustahiq* ketika mampu dalam bekerja atau tidak, mana yang lebih dibutuhkannya yang konsumtif atau produktif ketika si *mustahiq* tidak mampu dalam bekerja maka harus di dahulukan yang konsumtif. Seperti dalam keterangan Al-Majmuu’ ‘Alaa syarah al-muhaddazab VI/178 “Tidak boleh bagi petugas penarik zakat dan imam /penguasa untuk mengelola harta-harta zakat yang mereka peroleh sehingga tidak menyampaikannya kepada yang berhak. Hal ini karena para fakir yang berhak tersebut merupakan golongan orang-orang cakap yang belum memberikan kuasa pengelolaan kepada mereka. Karenanya tidak boleh mengelola harta para fakir tersebut tanpa seizinnya”. Jadi untuk *pentasyorufan* dana zakat, infaq dan shodaqoh harus melihat kondisi si *mustahiq* terlebih dahulu, ketika si *mustahiq* pada waktu itu lebih membutuhkan makanan maka yang wajib adalah *pentasyorufan* secara konsumtif sedangkan kalau di kembalikan ke nash zakat hanya bisa di salurkan hanya untuk konsumtif oleh karena itu adanya pengembangan-pengembangan mengikuti zaman, yang terpenting adalah *pentasyorufannya* sesuai dengan syariat dan mensejahterakan ummat”.

⁷ Syafiq Zuhri, Sekertaris MUI Kabupaten Tegal, Wawancara Pribadi, 11 April 2022 di Mejasem.

Penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat seperti penyaluran untuk sosial kemasyarakatan beliau juga menegaskan bahwa:

“Kalau untuk sosial kemasyarakatan menurut saya baiknya dilakukan penyaluran sesuai dengan asnaf seperti yang tercantum dalam Surat At Taubah ayat 60 dan bisa juga dengan memberikan bantuan yang terprogram dari lembaga pusatnya. Jadi seluruh kegiatannya sudah terprogram dan teranggarkan dengan baik.”

Penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat seperti penyaluran untuk pendidikan beliau juga menegaskan bahwa:

“Penyaluran untuk pendidikan yang diharapkan yaitu memberikan bantuan biaya pendidikan bukan hanya untuk siswa sekolah dasar dan MDA saja tetapi juga untuk siswa SMP (maksimalnya). Karena justru tidak sedikit yatim piatu dari tingkatan SMP yang membutuhkan biaya pendidikan yang lebih banyak dibanding SD.”

Penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat seperti penyaluran untuk ekonomi beliau juga menegaskan bahwa:

“Kalau dalam bidang ekonomi bagi saya pribadi sudah sangat baik penyalurannya, tetapi akan lebih baik jika waktu penyalurannya dapat diatur atau disesuaikan, misalnya secara berkala per caturwulan, triwulan atau dua bulan sekali sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini dilakukan agar pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqoh tertata dan terstruktur.”⁸

Menurut bapak Drs. H. Nurrotib, M.Pd. selaku wakil ketua Majelis ulama Indonesia kabupaten Tegal, menyampaikan bawa penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat:

“Adapun penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat harus melihat untuk kemaslahatan umat dan untuk pemberdayaan masyarakat sangatlah bagus karena untuk penyaluran dana tersebut tidak hanya untuk konsumtif tetapi produktif juga, agar kedepannya *mustahiq* dapat meningkatkan dari segi pemikiran maupun segi ekonomi, seperti penyaluran untuk beasiswa sangatlah bagus karena untuk menjuang masadepan *mustahiq* dan untuk pemberian modal usaha juga sangatlah bermanfaat karena dapat meningkatkan ekonomi umat agar kedepannya menjadi *muzaki*. Dari segi zakat.

⁸ Hanifudin Abdullah, Ketua V MUI Kabupaten Tegal, Wawancara secara Pribadi, di Tegal 18 April 2022.

Sebenarnya untuk penyalur dana zakat, infaq dan shodaqoh ketika belum ada amil yang resmi bisa di minilalisir dengan penyalur itu melalui fisabillah ataupun muallaf dengan catatan belum ada amil dan orang tersebut mampu dalam segi harta, sesuai dengan surah At-Taubah ayat-60 yang menerangkan tentang 8 golongan penerima zakat.”

Penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat seperti penyaluran untuk sosial kemasyarakatan beliau juga menegaskan bahwa:

“Untuk penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh dalam bidang sosial kemasyarakatan sudah sangat baik tetapi akan lebih baik jika bantuan bantuan yang akan disalurkan diperbanyak untuk kebutuhan produktif. Hal ini ditujukan supaya *mustahiq* tidak hanya menerima bantuan konsumtif saja tetapi dapat mengolah bantuan yang diberikan supaya nantinya dapat mensejahterakan dirinya dan juga masyarakat lain.”

Penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat seperti penyaluran untuk pendidikan beliau juga menegaskan bahwa:

“Dalam bidang pendidikan diharapkan lembaga terkait tidak hanya memberikan bantuan berupa beasiswa saja namun dapat berupa peralatan atau kebutuhan sekolah yang lain. Jadi jika yang tadinya berupa uang tunai dapat dialihkan menjadi uang sekolah, seragam sekolah, alat tulis maupun kebutuhan lain yang belum tersedia. Karena biasanya jika beasiswa diberikan bentuknya uang tunai ditakutkan nantinya uang tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Maknanya lebih baik langsung dialihkan ke kebutuhan pendidikan saja.”

Penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat seperti penyaluran untuk ekonomi beliau juga menegaskan bahwa:

“Kalau untuk ekonomi ya seperti yang sudah disampaikan, sebaiknya penyalurannya di maksimalkan untuk produktifitas, karena *mustahiq* akan lebih baik diberikan bantuan modal kemudian mengolahnya sendiri agar dana tersebut bisa terolah dengan baik daripada hanya diberikan bantuan yang habis pakai seperti sembako. Kecuali jika sasaran *mustahiqnya* sudah berumur maupun masih usia sekolah yang kebutuhannya pasti konsumtif. Kalau untuk *mustahiq* yang usia kerja sebaiknya diberikan bantuan modal atau sejenisnya agar dia bisa memutar dana bantuan tersebut agar lebih merasakan manfaatnya.”⁹

⁹ Nurrotib, Wakil Ketua MUI Kabupaten Tegal, Wawancara secara Pribadi , di Tegal, 20 April 2022.

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN TEGAL TERHADAP DISTRIBUSI DANA ZAKAT GUNA PEMBEERDAYAAN MASYARAKAT DI LAZISNU DUKUHTURI

A. Analisis Distribusi Dana Zakat, Infaq dan shodaqoh oleh LAZISNU Dukuhturi

Sebagai lembaga zakat LAZISNU memiliki tugas untuk mengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh. LAZISNU juga mempunyai tujuan untuk mensejahterakan ummat seperti yang terdapat dalam Al-Quran At-Taubah ayat 60 LAZISNU memanfaatkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh untuk di salurkan kepada *mustahiq* yang sesuai dengan ketentuan.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Artinya: ”*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana*” (At-Taubah Ayat 60)

Pemanfaatan dana zakat, infak dan shodaqoh haruslah mampu mengangkat taraf hidup ummat islam terutama pada penyandang masalah sosial. pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh di LAZISNU Dukuhturi di tujukan kepada 7 asnaf, kaum dhuafa, anak yatim dan juga bantuan sosial lainnya

Berdasarkan penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh yang di laksanakan oleh LAZISNU Dukuhturi menetapkan untuk dana zakat di

perutukan untuk 7 asnaf yang sudah wajib (fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, sabilillah, ibnu sabil) sedangkan untuk dana infaq dan shodaqoh di pruntukan untuk bantuan sosial lainnya yang sudah di rancang oleh pengurus LazisNU Dukuhturi.

Menurut bapak H Syafiq Zuhri menyampaikan untuk penyaluran dana zakat, infaq dan sodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat harus melihat untuk kemaslahatan umat dan untuk pemberdayaan masyarakat sangatlah bagus karena untuk penyaluran dana tersebut tidak hanya untuk konsumtif tetapi produktif juga, agar kedepanya mustahiq dapat meningkatkan dari segi pemikiran maupun segi ekonomi.¹


Pemanfaatan dana zakat, infaq dan shodaqoh yang di laksanakan oleh LAZISNU Dukuhturi adalah dengan pengumpulan dana yang bersumber dari dari para donatur tetap maupun tidak tetap, dana hibah dan KOINU, untuk kemudian dilakukan adanya pengelolaan dana dengan baik dan terstruktur yang nantinya dana itu akan di salurkan kepada para mustahiq.

Menurut H Hanifudin Abdullah untuk pemanfaatan dana zakat, infaq dan shodaqoh harus mengutamakan kemaslahat umat dan melihat apa kemampuan si mustahiq mampu dalam bekerja atau tidak dan untuk pendataan tidak hanya pendataan si mustahiq tetapi juga perlu muzakinya.²

Untuk sekemanya sebagai berikut:

¹ Syafiq Zuhri, Sekertaris MUI Kabupaten Tegal, Wawancara Pribadi, 11 April 2022 di Mejasem.

² Hanifudin Abdullah, Ketua V MUI Kabupaten Tegal, Wawancara secara Pribadi, di Tegal, 18 April 2022.



Dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di sebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk di berikan kepada yang berhak menerima sesuai dalam ketentuan syariat islam.³

Adapun langkah-langkah dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh di LAZISNU Dukuhturi sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan dalam pemanfaatan dana zakat, infaq dan shodaqoh di lakukan supaya dalam pelaksanaan pemanfaatan dana sudah terencana dan terstruktur dengan baik. Terkait dengan perencanaan LAZISNU Dukuhturi memiliki beberapa cara yang akan di laksanakan. Hal ini nantinya akan menjadi langkah pertama dalam prosedur pengelolaan selanjutnya.

Diantara caranya adalah:

³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan di bantu oleh pengurus Nahdlatul Ulama, Ansor, Muslimat dan Fatayat yang bertujuan agar masyarakat tertarik menjadi *Muzaki*. Adapun sumber dana LAZISNU Dukuhturi yakni dari masyarakat yang menjadi donatur tetap ataupun tidak tetap, dana hibah dan KOINU.
- b. Melakukan pendataan *muzakki* agar dapat mengetahui beberapa besarnya yang di dapatkan oleh LAZISNU dari *muzakki* yang ada.
- c. Melakukan kerja sama dengan beberapa pihak yang dapat mendukung program kerja yang akan di laksanakan oleh LAZISNU Dukuhturi.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian dalam proses pemanfaatan dana zakat, infaq dan shodaqoh juga di lakukan supaya kegiatan penyaluran dapat di lakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Pengorganisasian juga dilakukan agar tidak adanya kesalahan juga maupun salah sasaran penerima bantuan.

3. Pelaksanaan

Pemanfaatan dana zakat, infaq dan shodaqoh di LAZISNU Sutapranan meliputi daerah sutapranan. Pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqoh di laksanakan sesuai 7 *asnaf* penerima zakat di LAZISNU Dukuhturi.

Pelaksanaan pemberian manfaat dana zakat, infaq dan shodaqoh ke dilaksanakan dalam kurun waktu 1 bulan sekali. Tetapi untuk bantuan yang sifatnya produktif menyesuaikan seperti beasiswa pendistribusianya 6 bulan sekali.

Dalam penyaluran dana ZIS di LAZISNU Dukuhturi ada beberapa landasan yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya di antaranya:

1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji” (al-Baqarah ayat 267)

2. Hadits

حُذِّهِ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَأَفْلاَ تُتْبِعُهُ نَفْسَكَ ” (رواه مسلم)

Artinya: “Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”. (HR. Muslim)⁴

3. Undang-Undang

Undang-undang No. 23 tahun 2011 sudah di jelaskan bahwa dalam bagian ketiga Pendayagunaan pasal 27 ayat 1-3 yang berbunyi:

“Ayat 1. zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat

⁴ Abu Bakar Muhammad (Penerjemah), Terj. *Subulus Salam II*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1991), hlm. 588.

Ayat 2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di lakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.

Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atur dengan peraturan menteri.”

4. Peraturan

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional RI Nomor 3 Thn. 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Bab I Pasal 2 Ayat 1 dan 2, dan Bab II Pasal 4 Ayat 1-5.

5. Pandangan Ulama

Menurut Yusuf Qardhawi zakat bukan sekedar memberikan beberapa uang atau beras yang cukup untuk menghidupi seorang *mustahiq* dalam beberapa hari atau minggu, melainkan memberikan kemampuan kepada *mustahiq* mampu menghidupi diri sendiri dengan kemampuan/keahlian yang dimilikinya. Apabila seseorang memiliki keahlian atau suatu kemampuan tertentu, maka ia diberikan zakat sesuai dengan harga barang penunjang keahliannya tersebut. Misalnya, seseorang yang berprofesi sebagai ahli petani maka ia zakatnya dapat diberikan berupa alat-alat petani secara permanen.⁵

⁵ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hlm. 140.

B. Analisis Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal terhadap Distribusi Dana ZIS guna Pemberdayaan Masyarakat

Sebagai lembaga zakat LAZISNU memiliki tugas untuk mengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh. LAZISNU juga mempunyai tujuan untuk mensejahterakan ummat seperti dengan metode pemberdayaan. Adapun penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia Kab.Tegal.

Penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh yang di laksanakan oleh LazisNu membaginya 2 macam seperti penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh produktif dan konsumtif. untuk dana zakat di perutkan untuk 7 asnaf yang sudah wajib (fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, sabilillah, Ibnu sabil) yang bersifat konsumtif sedangkan untuk dana infaq dan shodaqoh di pruntukan untuk beasiswa ataupun pemberian modal usaha yang bersifat produktif.

1. Pemberian Modal Usaha

Salah satu penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh yang produktif adalah pemberian bantuan tambahan modal kepada masyarakat miskin produktif dan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. Bantuan yang diberikan berupa tambahan modal dan bisa juga berupa alat-alat untuk menunjang usaha. Bantuan ini diperuntukkan bagi mustahik yang sudah memiliki usaha akan tetapi masih butuh tambahan modal.

Menurut bapak H Syafiq Zuhri selaku sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal sekaligus wakil ketua bidang IV Badan Amil Zakat Infaq Shodaqoh Kabupaten Tegal bahwasanya zakat, infak dan

shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat sangat bagus atau boleh, pendistribusian seperti yang bersifat produktif untuk membantu masyarakat agar ekonomi mereka menjadi berkembang asalkan tetap berpegang pada syariat dan dalam penyalurannya harus melihat 8 golongan orang yang berhak menerimanya. Dari 8 golongan tersebut juga harus di seleksi lagi untuk melihat siapa yang benar-benar berhak menerimanya. Dalam realitanya pendistribusian lebih fokus ke pendistribusian yang bersifat konsumtif kalo di presentasikan 60% untuk konsumtif dan 40% untuk produktif.⁶

Menurut bapak H Hanifudin Abdullah S.Ag, M. Hum selaku ketua V Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal untuk pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi penyalurannya agar disesuaikan atau diatur waktunya supaya lebih tertata dan tersusun dengan baik. Penyaluran dapat dilakukan berkala yakni per caturwulan, triwulan maupun dua bulan sekali.

Menurut bapak Drs. H. Nurrotib, M.Pd selaku wakil ketua Majelis ulama Indonesia kabupaten Tegal untuk pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi penyalurannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkatan usia. Penyaluran konsumtif untuk kaum dhuafa yang sudah tidak bisa bekerja sedangkan penyaluran produktif diberikan kepada mustahiq yang masih mampu bekerja agar dana yang disalurkan dapat diputar agar memberikan manfaat yang lebih besar kepada mustahiq.

2. Pemberian beasiswa

⁶ Syafik Zuhri, Sekertaris Majelis Ulama Indonesia Kab. Tegal, Wawancara Pribadi, 11 April 2022 di Tegal.

Dalam bidang pendidikan sendiri LAZISNU Dukuhturi sangat memperhatikan sekali kualitas. Karena pendidikan itu sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup bangsa ini. Faktor ekonomi yang seringkali menjadi alasan utama putusnya pendidikan generasi kita. Oleh karena itu LAZISNU bersinergi untuk membantu anak-anak mencapai cita-citanya untuk duduk di bangku sekolah.

Salah satu tujuan umum dari pengembangan masyarakat adalah meningkatkan kesempatan wajib belajar sembilan tahun bahkan dua belas tahun bagi setiap anggota masyarakat di desa maupun kota.⁷ Oleh karena itu usaha pengembangan masyarakat yang dilakukan LAZISNU Dukuhuri dalam bidang pendidikan yaitu beasiswa yatim dhuafa. Beasiswa yatim dhuafa yaitu pemberian beasiswa yang ditujukan untuk anak-anak yatim tidak mampu untuk bersekolah.

Menurut bapak H Syafiq Zuhri selaku sekretaris Majelis ulama indonesia kabupaten Tegal sekaligus wakil ketua bidang IV Badan Amil Zakat Infaq Shodaqoh Kabupaten Tegal penyaluran dalam bentuk beasiswa yaitu memberikan bantuan dana pendidikan kepada kaum dhuafa dan yatim piatu agar mereka mendapatkan pendidikan yang layak.

Menurut bapak H Hanifudin Abdullah S.Ag, M. Hum selaku ketua V Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh dalam bidang pendidikan sangat bagus karena untuk menunjang kedepannya agar si mustahiq untuk meningkatkan mutu pendidikan. Penyaluran dana zakat, infaq dan sodaqoh untuk pemberdayaan

⁷ Dumasari, *Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 36-37.

masyarakat harus melihat untuk kemaslahatan umat dan untuk pemberdayaan masyarakat sangatlah bagus khususnya untuk pendidikan selain untuk meningkatkan kualitas si mustahiq dalam segi pendidikan juga dapat menunjang masadepan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.⁸

Menurut bapak Drs. H. Nurrotib, M.Pd selaku wakil ketua Majelis ulama Indonesia kabupaten Tegal untuk pemberdayaan masyarakat bidang pendidikan pemberian bantuannya tidak hanya berupa dana beasiswa saja tetapi dapat dialihkan dalam hal lain seperti untuk dana sekolah, seragam sekolah, peralatan sekolah dan kebutuhan lain yang belum tersedia.

3. Bidang sosial kemasyarakatan dengan program diberikan kepada kepada masjid, musholla dan sekolah dalam rangka pemenuhan kebutuhan penunjang ibadah maupun pendidikan. Hal ini bertujuan agar meningkatkan nilai-nilai religius di tengah masyarakat Dukuhturi.
 - a. Bantuan untuk muadzin masjid atau musholla
 - b. Bantuan untuk orang yang meninggal dunia
 - c. Bantuan anak yatim dan dhuafa

Menurut bapak H Syafiq Zuhri selaku sekertaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal sekaligus wakil ketua bidang IV Badan Amil Zakat Infaq Shodaqoh Kabupaten Tegal menyampaikan dalam penyalurannya harus melihat kondisi mustahiq tersebut agar penyaluran dananya dapat disesuaikan.

⁸ Haniffudin Abdullah, Ketua V Majelis Ulama Indonesia Kab. Tegal, Wawancara Pribadi, 18 April 2022 di Tegal.

Menurut bapak H Hanifudin Abdullah S.Ag, M. Hum selaku ketua V Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal, menyampaikan bahwa penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh

Menurut bapak Drs. H. Nurrotib, M.Pd. selaku wakil ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal menyampaikan dalam penyalurannya harus melihat 8 golongan asnaf, syarat dan ketentuannya. Berbicara tentang zakat infak dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat sangatlah baik tetapi untuk zakat harus benar-benar melihat dari 8 golongan tersebut, berbeda dengan infaq dan shodaqoh yang bersifat umum. Untuk perenovasian masjid, mushola dan sekolah sangatlah bagus di satu sisi pemberdayaan dalam pemberian modal usaha untuk meningkatkan ekonomi mustahiq di sisilain pemberdayaan yang sifatnya pendidikan untuk memperbaiki mutu pendidikan mustahiq, jadi keduanya sangatlah bermanfaat untuk umat.⁹

Dari pendapat 3 pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal memperbolehkan karena merujuk ke Al-Quran, Hadis dan UU. Seperti dalam QS At-Taubah: 60 yang artinya:

”Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

⁹ Nurrotib, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kab. Tegal, Wawancara Pribadi, 20 April 2022 di Tegal.

Pada dalil tersebut sudah jelas bahwasanya dana ZIS harus di tashorufkan ke 8 asnaf¹⁰ dan dalam Hadis Nabi yang di riwayatkan Imam Muslim dari Salim bin Umar, bahwasanya:

“Rasulullah SAW telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk di kembangkan atau di shodaqohkan lagi”.

Dalam hadis tersbut menegaskan bahwasanya Rasulullah membolehkan dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat untuk kemaslahatan umat, agar dapat ekonomi meningkat dan dapat menjadikan mustahiq menjadi muzaki.¹¹

Imam Nawawi mengatakan dalam kitab *Al-Majmu*

“masalah kedua adalah dalam menentukan bagian zakat untuk fakirdan miskin Sahabat-sahabat kamu orang-orang Irak da Khusarah telah berkata: Apa yang diberikan kepada orang fakir dan miskin, hendaknya dapat mengeluarkan mereka dari lembah kemiskinan kepada taraf hidup yang layak. Ini berarti ia mesti menerima sejumlah barang atau uang tunai yang dapat memenuhi semua kebutuhannya”.

Menurut Didin Hafidhuddin, di perkenakan istilah lain dengan maksud zakat kaena memiliki kaitan yang sangat kuat. Zakat di sebut shadqoh karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT. zakat disebut infaq karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang di perintahkn oleh Allah SWT. disebut dengan haq karena memang harta zakat itu merupakan ketetapan yang berifat pasti dari Allah SWT yang harus di berikan kepada mereka yang berhak menerimanya.¹²

¹⁰ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-MALIK PRESS, 2010), hlm. 7.

¹¹ Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Cetakan Ke-1, (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 93.

¹² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modren*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 9.

Untuk melepaskan mereka dari kemiskinan dan ketergantungan mereka dengan bantuan orang lain.¹³ Untuk itu perlunya pendayagunaan zakat produktif, seperti dalam pembahasan Mukhtamar NU Ke-28, memberikan arahan bahwa dua hal di atas di perbolehkan dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahiq zakat.¹⁴

Untuk dalam undang undang No. 23 tahun 2011 sudah di jelaskan bahwa dalam bagian ketiga Pendayagunaan pasal 27 ayat 1-3 yang berbunyi:

“Ayat 1. zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat

Ayat 2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di lakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.


Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atur dengan peraturan menteri.”¹⁵

Adapun intruksi dari majelis ulama indonesia provinsi jawa tengah agar penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat agar lebih di kembangkan lagi. Bahwasnya penyaluran dana ZIS untuk pemberdaan masyarakat sangatlah membantu masyarakat khususnya untuk orang-orang yang kurang mampu seperti anak yatim, kaum dhuafa dan yang membutuhkan.

¹⁴ Konsultasi Zakat LAZISNU dalam Nucare yang diasuh oleh KH.Syarifudin dalam Mukhtamar ke-28.

¹⁵ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Berikut skema tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal terhadap penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LAZISNU Dukuhturi.



BAB V

**DISTRIBUSI DANA ZAKAT GUNA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI LAZISNU DUKUHTURI DALAM PANDANGAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN TEGAL**

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyaluran dana zakat, infak dan shodaqoh di lakukan LAZISNU Dukuhturi guna pemberdayaan masyarakat karena LAZISNU Dukuhturi melihat warga dukuhturi mempunyai peluang dan potensi kreatifitas atau usaha yang cukup besar untuk di kembangkan, oleh karena itu LAZISNU Dukuhturi memiliki program pemberdayaan masyarakat agar tidak hanya fokus pada pendistribusian konsumtif saja tetapi juga pendistribusian secara produktif.
2. Pandangan 3 pengurus majelis ulama Indonesia kabupaten Tegal terhadap distribusi dana ZIS guna pemberdayaan masyarakat di perbolehkan dengan melihat rujukan QS At-Taubah ayat 60, Hadis yang di riwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu dan UU No.23 tahun 2011 dalam bagian ketiga pendayagunaan pasal 27 ayat 1-3. Namun perlu adanya peningkatan yang harus di perluas dalam penyalurannya agar masyarakat khususnya Kecamatan dukuhturi merasakan dan harapkan akan meningkatkan ekonomi.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Kepada pengurus LAZISNU Dukuhturi agar lebih efektif dalam melakukan sosialisasi kepada calon muzakki agar mereka mau menyerahkan dan mengumpulkan dana zakatnya ke LAZISNU Dukuhturi. Tidak lupa juga memaksimalkan pemanfaatan dana zakat, infak dan shodaqoh kepada mustahik agar semua lapisan masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat tersentuh dan tercover melalui program-program pemanfaatan dana ZIS dari LAZISNU Dukuhturi. Selain itu LAZISNU Dukuhturi bisa menambah program pemanfaatan supaya segala bidang dapat tercover.
2. Kepada majelis ulama Indonesia kabupaten Tegal agar terus melihat perkembangan badan amil zakat di kabupaten Tegal dan memberikan fatwanya atau pendapatnya untuk penyaluran dana zakat, infak dan shodaqoh yang di kelola oleh lembaga zakat sudah sesuai syariat atau belum.
3. Kepada Fakultas Syariah akan lebih baik jika dapat memberikan berbagai pemikiran atau pandangan terhadap penyaluran dana zakat, infak dan sedekah agar dapat menjadi lembaga pengelola zakat yang lebih baik.
4. Kepada pembaca sekalian bersama-sama meningkatkan kesadaran untuk dapat menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat agar nantinya pemanfaatan dana zakat, infak dan sedekah dapat dirasakan oleh lebih banyak lapisan masyarakat.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT semata. Rasa syukur kepada Allah SWT tidak henti-hentinya diucapkan karena telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya pada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kekurangan dan kekhilafan sebagai manusia menyadarkan penulis tentang kurang sempurnanya skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang dapat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis memiliki sedikit harapan semoga skripsi yang penulis susun dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis di masa-masa yang akan datang. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Muhammad (Penerjemah), Terj. Subulus Salam II (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1991).
- Ade Purnomo, bidang penyaluran, wawancara pribadi, Tegal 7 September 2021.
- Adib machrus dkk, panduan organisasi pengelolazakat, cet-1 (jakatra: cv refa bumat indonesia 2013).
- Ahmad Hadi Yasin 2012. Buku Panduan Zakat Praktis. Jakarta
- Ahmad Sodikin, bidang keuangan LAZISNU Dukuhturi, wawancara pribadi, 6 september 2021 di Dukuhturi
- Al-Qur'an, 64: 5.
- Antaraneews.com. (2021, 26 Januari). potensi zakat di indonesia. Di akses pada 26 Januari 2021, dari <https://www.antaraneews.com/potensi-zakat-indonesia>
- Ascary. 2013. Akad dan Produk Bank syariah. jakarta: Rajawali Pers
- Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, cet-1, (Yogyakarta: Pustaka
- Azam Zubaidi, bidang pengelolaan LAZISNU Dukuhturi, wawancara pribadi, 6 september 2021 di Dukuhturi Tegal
- Didin Hafidhuddin. 2002. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press Dsniamanah.or.id. (2021, 25 januari).
- Fadil Burhan, selaku devisi penyaluran, wawancara pribadi, Tegal, 1 Oktober 2021
- Fahrur Mu'is. 2011. Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat .Solo:Tinta Medina
- Fandy Tjiptono. 2002. Strategi Pemasaran. Yogyakarta: ANDI
- Haniffudin Abdullah, ketua V Majelis ulama Indonesia kab. Tegal, wawancara pribadi, 18 April 2022 di Tegal
- Imam al-Suyuthi. Trikh Khulafah. diterjemahkan oleh syamsul Rahman. 2001. dengan judul "sejarah Penguasa Islam". Jakarta
- Imam Jalaluddin Al Mahaili. 2004. "Terjemah Tafsir Malam Beribu Asbabun Nuzul. Vol. I.Bandung

- Iqbal Rafiqi. 2019. Strategi fundraising zakat infaq shodakoh di laziznu dan lazizmu kabupaten pamekasan. UIN Sunan Ampel. Surabaya.
- Jalaludin as-Suyuthi. 2008. Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an. Jakarta
- M. Ali Hasan. 2006. Zakat dan Infak Salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia. Jakarta: Kencana
- M. Fahmi, bidang humas, wawancara pribadi, 1 oktober 2021 di dukuhturi Tegal
- M. Iqbal, Ketua LAZISNU, Wawancara Pribadi, Tegal, tanggal 1 September 2021
- M. Quraish Shihab. 2009. Membumikan Al-Quran. Bandung
- M.Hasbi ash-Shiddieqy. 2009. Pedoman zakat. Semarang
- M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 130
- Madnasir. 2010. distribusi dalam islam. ASAS. Vol.2. No.1
- Mohammad Daud Ali. 2002 Sistem Ekonomi Islam; Zakat Dan Wakaf. Jakarta
- Muhammad Ali Nuruddin. 2006. Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal. Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Muhammad Nizar. 2016. model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (zis) Volume 8. Nomor 1. malang.
- Muhammad Ridwan Mas'ud. 2005. Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. Yogyakarta
- Nurrotib, wakil ketua MUI Kabupaten Tegal, wawancara secara pribadi , di Tegal 20 April 2022.
- Observasi, LAZISNU Dukuhturi, Tegal 4 september 2021
- Pelajar, 2008
- Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018
- Purwadarminta. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Rafika Ariandini. 2019. Pribumisasi Islam dalam Tafsir al-Azhar Pada QS. AtTaubah ayat 60 tentang Mustahiq Zakat. Vol. 4. No. 2.
- Rika. 2019. Mekanisme penerimaan dan pendistribusian zakat di laziz muhammadiyah pusat Universitas muhammadiyah jakarta. jakarta.
- Sejarah pengelolaan zakat. Diakses pada 25 januari 2021, dari <http://www.dsniamanah.or.id/sejarah-pengelolaan-zakat>

- Syafiq Zuhri, sekretaris MUI kabupaten Tegal, wawancara pribadi, 11 April 2022 di Mejasem
- Tegalkota.go.id (2021, 26 Januari). Optimalkan Potensi Zakat. Di akses pada 26 Januari 2021, dari <https://www.tegalkota.go.id/optimalkan-potensi-zakat> ,
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta
- Tri Wahyuni. 2019. Mekanisme penyaluran dana zakat infaq dan shadaqah oleh bank syariah mandiri kepada masyarakat. IAIN Surakarta. Surakarta.
- Ulinuha, anggota LAZISNU Dukuhturi, wawancara pribadi, 7 september 2021 di Dukuhturi Tegal
- Umrotul Khasanah. 2010. : “Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat” UIN Maliki. Malang
- Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengeluaran Zakat Bab II, Pasal 5, Ayat (1) dan Pasal 17
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengeluaran Zakat Bab II, Pasal 5, Ayat (1) dan Pasal 17.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Wahbah Al-Zuhaili. 2005. Zakat Kajian Berbagai Mazhab. Bandung
- Warson Munawir. 1997 Al-Munawir kamus Arab-Indonesia. Surabaya
- Yusuf Qardhawi. 2002. Fiqh Zakat, diterjemahkan oleh Dr. Salman Harun dkk. Jakarta
- Yusuf Wibisono. 2015. Mengelola Zakat Indonesia. Jakarta: Kencana

Transkrip Wawancara

Informan :

1. Ketua LAZISNU Dukuhturi
2. Sekertaris LAZISNU Dukuhturi
3. Sekertaris Umum MUI Kabupaten Tegal
4. Ketua V MUI Kabupaten Tegal
5. Ketua III MUI Kabupaten Tegal

Tanggal : 12 September- 10 Oktober 2022

Tempat : LAZISNU Dukuhturi dan MUI Kabupaten Tegal

a. Kenapa pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat?

Karena melihat peluang masyarakat Dukuhturi untuk di kembangkan karena banyak masyarakat Dukuhturi banyak yang mempunyai kemampuan tetapi kurangnya modal.

b. Bagaimana cara mengumpulkan dana ZIS di LAZISNU Dukuhturi?

Pengumpulanb dana bersumber dari muzaki tetap, muzaki tidak tetap, dana hibah dan KOINU.

c. Bagaimana cara menarik muzaki agar menyalurkan zakat ke LAZISNU Dukuhturi?

Dengan melakukan sosialisasi di bantu dengan para BANOM NU (muslimat, fatayat, GP ansor dan IPNU IPPNU) di majelis wakil cabang kecamatan Dukuhturi kabupaten Tegal.

d. Bagaimana cara penyaluran dana ZIS di LAZISNU Dukuhturi ?

Dengan melakukan pendataan mustahiq di kecamatan Dukuhturi dengan landasan surah At-Taubah ayat 60.

e. Bagaimana cara untuk menarik masyarakat agar memberikan dana ZIS ke LAZISNU Dukuhturi?

Dengan melakukan sosialisasi di bantu dengan para BANOM NU (muslimat, fatayat, GP ansor dan IPNU IPPNU) di majelis wakil cabang kecamatan Dukuhturi kabupaten Tegal.

f. Bagaimana menurut bapak tentang peyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat?

Sangat bagus karena tidak hanya fokus ke pendistribusian konsumtif saja tetapi juga perlu pendistribusian secara produktif.

g. Bagaimana pandangan bapak tentang peyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat?

Di bolehkan dengan melihat kondisi si mustahiq terlebih dahulu mampu dalam bekerja atau tidak, lebih butuh secara konsumtif atau produktif dan juga melihat 8 asnaf yang sudah di tentukan.

Lampiran





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tubagus Firdos
Tempat / Tanggal Lahir : Tegal, 13 Maret 1998
Agama : Islam
Alamat : Desa Sutapranan RT/RW: 05/ 02 Kec.
Dukuhturi Kab. Tegal

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Muklis
Nama Ibu : Ulwiyah
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Desa Sutapranan RT/RW: 05/ 02 Kec.
Dukuhturi Kab. Tegal

Riwayat Pendidikan

1. MI NU 01 Al-Falah Sutapranan
2. SMPN 3 Talang
3. SMK Ma'arif NU Talang
4. UIN KH. Abdurahman Wahid Pekalongan

Riwayat Organisasi

1. Ikatan Mahasiswa Tegal UIN Gusdur
2. UKM Sport UIN Gusdur
3. IPNU Kab. Tegal

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Oktober 2022

Penulis

Tubagus Firdos



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.iainpekalongan.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-33/In.30/TU.I.1/11/2022

17 Oktober 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Surat Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Kepada Bapak/Ibu
LAZISNU
Dukuhturi
Kabupaten Tegal
Ditempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb..

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Tubagus Firdos
NIM : 1217119
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul
"Distribusi Dana Zakat Guna Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pandangan MUI Kabupaten Tegal"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan



	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Tarmidzi, M.S.I NIP. 19780222201608D1004 Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,
--	--

مجلس العلماء الإندونيسية
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN TEGAL

Ahmad Kemas : Masjid Jamil Al Akbariyah, Jl. Pahl 1 No. 40 Telp./Fax : (0283)858146
Komplek Perumahan Mejanum Indah Kramat - Kabupaten Tegal 52181

SURAT KETRANGAN

NOMOR : 021.50 DP-KAB.TGL.X 2022

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dengan ini menerangkan bahwa saudara :


Nama : Tubagus Firdos
NIM : 1217119
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menerangkan bahwa mahasiswa dengan nama tersebut benar-benar melaksanakan penelitian di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal tanggal 22 Oktober 2022
Dengan judul penelitian " Distribusi Dana Zakat Guna Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pandangan MUI Kabupaten Tegal "

Slawi, 30 Oktober 2022

DEWAN PIMPINAN DAERAH
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN TEGAL

Ketua Umum,



KH Ali Hufron



Sekretaris Umum,



H. M. Syafiq Zuhri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.iainpekalongan.ac.id email fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-33/In.30/TU.I.1/11/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Permohonan Ijin Penelitian

17 Oktober 2022

Yth. Kepada Bapak/Ibu
MUI
Kabupaten Tegal
Ditempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Tubagus Firdos
NIM : 1217119
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul **"Distribusi Dana Zakat Guna Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pandangan MUI Kabupaten Tegal"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Tarmidzi, M.S.I
NIP. 19780222201608D1004
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

**BERITA ACARA
PENELITIAN SEKRIPI**

NO : 019/Lazisnu.Mwcnu/II/A/X/2022

Pada hari ini, Kamis, tanggal duapuluh Bulan Oktober tahun duaribu duapuluh dua, bertempat di gedung center MWC NU Dukuhturi telah di adakan penelitian, Oleh :


Nama : Tubagus Firdos
NIM : 1217119
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Utusan : UIN KH. Abdurahman Wahid Pekalongan
Disebut sebagai **pihak pertama**.

Nama : Deni Muzzamil
Jabatan : Sekertaris Umum
Disebut sebagai **pihak kedua**.

Pihak pertama telah melaksanakan penelitian tahun 2022 kepada pihak kedua, sebagaimana tugas penelitian yang sudah di siapkan.

Demikian berita acara di buat dengan sebenar benarnya dan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak kedua



DENI MUZZAMIL
Sekertaris



Mengetahui
Ketua LAZISNU Dukuhturi


M. IQBAL HASYIM

pihak pertama


TUBAGUS FIRDOS
Peneliti



el hisbah
Journal of Islamic Economic Law

E-ISSN:

ISSN:

Volume:

Nomor: Mei-Oktober 2022

DOI: ...

Submitted:

Reviewed:

Approved:

**DISTRIBUSI DANA ZAKAT GUNA PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DI LAZISNU
DUKUHTURI DALAM PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN TEGAL**

Tubagus Firdos , Dr. H. Mubarak, Lc. M.S.I

Universitas Islam Negri (UIN) K.H. Abdurahman Wahid

Email: tubagusfirdos404@gmail.com

This study examines the Distribution of Zakat Funds for Community Empowerment in the View of the Indonesian Ulema Council of Tegal Regency. Distribution of ZIS funds given to mustahiq as capital to carry out an economic activity, namely to meet basic needs and to develop the economic level and productivity potential of mustahiq. At LAZISNU Dukuhturi, many people have been given consumptive and productive zakat, there are still many who only care about consumptive zakat and do not know what the law is for productive zakat itself. The results obtained indicate that this study aims to determine and analyze the views of the MUI of Tegal Regency on the distribution of ZIS funds for community empowerment. The distribution of ZIS funds carried out by LAZISNU dukuhturi in the view of the Tegal Regency MUI is allowed. However, there needs to be an increase that must be expanded in its distribution so that the community, especially the Dukuhturi District, feels.

Keywords: *Zakat distribution, LAZISNU Dukuhturi, MUI Kab. Tegal*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Penyaluran Dana Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal. Penyaluran dana ZIS yang di berikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok dan untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq. Di LAZISNU Dukuhturi sudah banyak masyarakat yang di berikan zakat konsumtif maupun produktif, masih banyak yang hanya mementingkan zakat konsumtif dan tidak tau apa hukum untuk zakat produktif itu sendiri. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pandangan MUI Kabupaten Tegal terhadap penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat. Penyaluran dana ZIS yang di lakukan LAZISNU dukuhturi dalam pandangan MUI Kabupaten Tegal di perbolehkan. Namun perlu adanya peningkatan yang harus di perluas dalam penyalurannya agar masyarakat khususnya Kecamatan dukuhturi merasakan.

Kata Kunci: Distribusi zakat, LAZISNU Dukuhturi, MUI kabupaten Tegal

Pendahuluan

Zakat adalah salah satu dari banyaknya ibadah maliyah, yang memiliki kedudukan yang mendasar. Ditinjau dari sisi ajaran Islam ataupun dari segi perbaikan kesejahteraan umat, sebagai salah satu ibadah mahdah dan termasuk rukun islam ketiga dari rukun Islam yang ke-lima, seperti yang telah di sebutkan, dalam sekian banyak hadis Nabi SAW. Sehingga kedudukannya dianggap sebagai *ma'lum min ad'din bi'darurah* atau terdapat secara otomatis adanya bagian nyata dari keIslaman atau ketaatan hambanya¹. Pada hakekatnya zakat adalah perintah Allah yang memiliki dua dimensi yaitu vertikal dan horizontal. Ibadah zakat apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka akan memaksimalkan tingkat keimanan, untuk membersihkan (menysucikan) jiwa dari sifat kikir, dengki dan rakus, menata masyarakat yang rapuh, dapat serta mengembangkan dan menysucikan harta yang dimiliki.

Dan selain didalam syariat pemerintah ikut serta mengatur dalam pengelolaan zakat seperti dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, didalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1) Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat. 2) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. 3) Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Zakat merupakan sistem ekonomi umat Islam. Dengan pengolahan yang benar pada nantinya zakat sanggup mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Dengan dijadikannya zakat sebagai sumber pemerataan harta maka kekayaan selanjutnya harus didistribusikan kepada pihak lain, yaitu orang-orang yang telah disebutkn sehingga hal tersebut perlu adanya aturan didalam sebuah mekanisme redistribusi yang transparan.

Maka dari itu, pemberdayaan zakat dibutuhkan pengarah dan di titik fokuskan sebagai salah satu instrumen dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umat. Pengumpulan dana ZIS yang dilakukan penganut agama islam kebanyakan dengan metode menghitung zakat yang akan di tasorufkan, lalu di tasorufkan sebagian zakat tersebut kepada kerabat dan tetangga di sekitar yang berhak menerima, baru kemudian sisanya diserahkan kepada lembaga zakat. Dengan seperti itu maka dibutuhkan pengorganisasian dana zakat secara benar dan melalui gotong royong yang bersinergi antara aparatur pemerintah dan LAZ sehingga kemiskinan dapat di minimalisir. pendistribusian hasil pengumpulan zakat kepada mustahiq pada dasarnya merupakan permasalahan yang mudah, tapi harus ada kesungguhan dan ketelitian. Dalam hal ini jika tidak teliti, penerima zakat akan semakin menjamur dan pendistribusian zakat akan mengakibatkan generasi yang tidak mau bekerja.

Zakat sudah dari dulu menjadi pembahasan yang menarik, diantaranya penelitian tentang zakat yang dilakukan oleh Saini (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif" menyebutkan bahwa BAZ dan LAZ menetapkan skala prioritas yang lebih berat pada bantuan ekonomi produktif dalam bentuk permodalan dan pembinaan usaha, program pemberdayaan seperti ini besar manfaatnya karena dengan program ini akan mampu merubah mustahiq menjadi muzakki.

Seperti pernyata'an Wapres KH. Ma'ruf Amin potensi zakat di Negara ini yang dapat di kelola sangatlah besar, yang di gadang-gadang senilai Rp.230 triliun pertahun dan dari potensi yang cukup besar itu baru 3,5% atau senilai Rp.8 triliun yang baru bisa di kelola secara maksimal. Bila dilihat dari pencapaian sa'at ini, perolehan zakat hanya 3,5% dari potensi yang ada dan dilontarkan oleh Plt. Walikota Tegal, Drs. H.M. Nursholeh M., M.Pd dalam memaksimalkan zakat, hampir semua Kabupaten atau Kota lainnya mempunyai hambatan yang sama dimana sangat di perlukan perluasan potensi zakat sehingga bisa dimaksimalkan. "Dapat di ketahui potensi zakat di Kota Tegal, jawa tengah 80% saja, dalam satu bulan saja mencapai 300 juta dapat di hitung jika satu tahun, tetapi dalam relitanya baru mencapai sekitar 50-60 juta, jadi kedepannya kami akan meningkatkan untuk dapat merealisasikannya," ucap Plt. Walikota.

Dalam hal penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat memiliki tiga macam dalam hal ini, seperti yang akan di bahas dalam penelitian ini seperti (1). Pemberdayan masyarakat dalam bidang pendidikan, seperti contoh beasiswa dan uang saku bulanan bagi penerima beasiswa. (2). Pemeberdayaan dalam bentuk ekonomi yaitu seperti pemberian modal untuk usaha mikro, seperti contoh pemberian gerobak untuk berdagang dan pemberian modal untuk usaha lainnya sesuai kemampuan si mustahiq. (3). Pemberdayaan dalam bentuk sosial yaitu seperti pemberian santunan kepada anak yatim dan dhuafa. selain masalah dalam penyaluran dana zakat, masalah yang sering dihadapi juga apakah penyaluran dana zakat sudah sesuai dengan syariat atau belum khususnya penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat, karena sangat fatal akibatnya jika penyaluran dana zakat belum sesuai syariat. Oleh karena itu, menurut pandangan ulama Tegal terhadap penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat sangat penting.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis data menggunakan Reduksi Data, Penyajian Data, dan Verifikasi atau penyimpulan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer. Data primer dari penelitian ini diambil langsung dari wawancara dan catatan lapangan. Dalam hal ini

sumber data yang ditarik adalah ulama ataupun tokoh masyarakat yang berpengaruh di kalangan masyarakat Tegal. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, atau melalui dokumen-dokumen. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah berupa pendapat dan saran-saran untuk meningkatkan kualitas muzaki atau mustahiq. Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan shodaqoh Oleh LazisNU Dukuhturi

Sebagai lembaga zakat LazisNu memiliki tugas untuk mengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh. LazisNu juga mempunyai tujuan untuk mensejahterakan ummat seperti yang terdapat dalam Al-Quran At-Taubah ayat 60 LazisNu memanfaatkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh untuk di salurkan kepada mustahiq yang sesuai dengan ketentuan.


Menurut Andri Soemitra, pemanfaatan dana zakat, infak dan shodaqoh haruslah mampu mengangkat taraf hidup ummat islam terutama pada penyandang masalah sosial. pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh di LazisNu Dukuhturi di tujukan kepada 7 asnaf, kaum dhuafa, anak yatim dan juga bantuan sosial lainnya Berdasarkan penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh yang di laksanakan oleh LazisNu Dukuhturi menetapkan untuk dana zakat di perutkan untuk 7 asnaf yang sudah wajib (fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, sabilillah, ibnu sabil) sedangkan untuk dana infaq dan shodaqoh di pruntukan untuk bantuan sosial lainnya yang sudah di rancang oleh pengurus LazisNU Dukuhturi.

Menurut bapak H Syafiq Zuhri menyampaikan untuk penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat harus melihat untuk kemaslahatan umat dan untuk pemberdayaan masyarakat sangatlah bagus karena untuk penyaluran dana tersebut tidak hanya untuk konsumtif tetapi produktif juga, agar kedepannya mustahiq dapat meningkatkan dari segi pemikiran maupun segi ekonomi. Pemanfaatan dana zakat, infaq dan shodaqoh yang di laksanakan oleh LazisNu Dukuhturi adalah dengan pengumpulan dana yang bersumber dari dari

para donatur tetap maupun tidak tetap, dana hibah dan KOINU, untuk kemudian dilakukan adanya pengelolaan dana dengan baik dan terstruktur yang nantinya dana itu akan di salurkan kepada para mustahiq.

Menurut H Hanifudin Abdullah untuk pemanfaatan dana zakat, infaq dan shodakoh harus mengutamakan kemaslahat umat dan melihat apa kemampuan si mustahiq mampu dalam bekerja atau tidak dan untuk pendataan tidak hanya pendataan si mustahiq tetapi juga perlu muzakinya.

Untuk sekemanya sebagai berikut:



Dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di sebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk di berikan kepada yang berhak menerima sesuai dalam ketentuan syariat islam.

Adapun langkah-langkah dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh di LazisNu Dukuhturi sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan dalam pemanfaatan dana zakat, infaq dan shodaqoh di lakukan supaya dalam pelaksanaan pemanfaatan dana sudah terencana dan terstruktur dengan baik. Terkait dengan perencanaan LazisNU Dukuhturi memiliki beberapa cara yang akan di laksanakan. Hal ini nantinya akan menjadi langkah pertama dalam prosedur pengelolaan selanjutnya. Diantara caranya adalah:

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan di bantu oleh pengurus Nahdlatul Ulama, Ansor, Muslimat dan Fatayat yang bertujuan agar masyarakat tertarik menjadi Muzaki. Adapun sumber dana lazisNU Dukuhturi yakni dari masyarakat yang menjadi donatur tetap ataupun tidak tetap, dana hibah dan KOINU.
- b. Melakukan pendataan muzakki agar dapat mengetahui beberapa besarnya yang di dapatkan oleh LazisNu dari muzakki yang ada.
- c. Melaksanakan kerja sama dengan pihak terkait yang dapat mendukung program kerja yang akan di laksanakan oleh LazisNu Dukuhturi.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian dalam proses pemanfaatan dana zakat, infaq dan shodaqoh juga di lakukan supaya kegiatan penyaluran dapat di lakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Pengorganisasian juga dilakukan agar tidak adanya kesalahan juga maupun salah sasaran penerima bantuan.

3. Pelaksanaan

Pemanfaatan dana zakat, infaq dan shodaqoh di lazisNu Sutapranan meliputi daerah sutapranan. Pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqoh di laksanakan sesuai 7 asnaf penerima zakat di LazisNu Dukuhturi.

Pelaksanaan pemberian manfaat dana zakat, infaq dan shodaqoh kepada mustahiq di laksanakan dalam kurun waktu 1 bulan sekali. Tetapi untuk bantuan yang sifatnya produktif menyesuaikan seperti beasiswa pendistribusianya 6 bulan sekali.

Dalam penyaluran dana ZIS di LazisNu Dukuhturi ada beberapa landasan yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya di antaranya:

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak*

mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji” (al-Baqarah ayat 267)

b. Hadits

خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَأَفْلًا تُتْبِعُهُ نَفْسَكَ ” رواه مسلم
Artinya: *“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”.* (HR Muslim).

c. Undang-Undang

Undang-undang No. 23 tahun 2011 sudah di jelaskan bahwa dalam bagian ketiga Pendayagunaan pasal 27 ayat 1-3 yang berbunyi:

“Ayat 1. zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat

Ayat 2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di lakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atur dengan peraturan menteri.”

d. Peraturan

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional RI Nomor 3 Thn. 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Bab I Pasal 2 Ayat 1 dan 2, dan Bab II Pasal 4 Ayat 1-5.

e. Pandangan Ulama

Menurut Yusuf Qardhawi zakat bukan sekedar memberikan beberapa uang atau beras yang cukup untuk menghidupi seorang mustahiq dalam beberapa hari atau minggu, melainkan memberikan kemampuan kepada mustahik mampu menghidupi diri sendiri dengan kemampuan/keahlian yang dimilikinya. Apabila seseorang memiliki keahlian atau suatu kemampuan tertentu, maka ia diberikan zakat sesuai dengan harga barang penunjang keahliannya tersebut. Misalnya, seseorang yang berprofesi sebagai ahli petani maka ia zakatnya dapat diberikan berupa alat-alat petani secara permanen.

B. Analisis Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal terhadap Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh untuk Pemberdayaan Masyarakat

Sebagai lembaga zakat LazisNu memiliki tugas untuk mengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh. LazisNu juga mempunyai tujuan untuk mensejahterakan ummat seperti dengan metode pemberdayaan. Adapun penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia Kab.Tegal.

Penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh yang di laksanakan oleh LazisNu membaginya 2 macam seperti penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh produktif dan konsumtif. untuk dana zakat di perutkan untuk 7 asnaf yang sudah wajib (fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, sabilillah, ibnu sabil) yang bersifat konsumtif sedangkan untuk dana infaq dan shodaqoh di pruntukan untuk beasiswa ataupun pemberian modal usaha yang bersifat produktif.

1. Pemberian Modal Usaha

Salah satu penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh yang produktif adalah pemberian bantuan tambahan modal kepada masyarakat miskin produktif dan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. Bantuan yang diberikan berupa tambahan modal dan bisa juga berupa alat-alat untuk menunjang usaha. Bantuan ini diperuntukkan bagi mustahik yang sudah memiliki usaha akan tetapi masih butuh tambahan modal.

Menurut bapak H Syafiq Zuhri selaku sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal sekaligus wakil ketua bidang IV Badan Amil Zakat Infaq Shodaqoh Kabupaten Tegal bahwasanya zakat, infak dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat sangat bagus atau boleh, pendistribusian seperti yang bersifat produktif untuk membatu masyarakat agar ekonomi mereka menjadi berkembang asalkan tetap berpegang pada syariat dan dalam penyaluranya harus melihat 8 golongan orang yang berhak menerimanya. Dari 8 golongan tersebut juga harus di seleksi lagi untuk melihat siapa yang benar-benar berhak menerimanya. Dalam realitanya pendistribusian lebih fokus ke pendistribusian yang bersifat konsumtif kalo di presentasekan 60% untuk konsumtif dan 40% untuk produktif.

Menurut bapak H Hanifudin Abdullah S.Ag, M. Hum selaku ketua V Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal untuk pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi penyalurannya agar disesuaikan atau diatur waktunya supaya lebih tertata dan tersusun dengan baik. Penyaluran dapat dilakukan berkala yakni per caturwulan, triwulan maupun dua bulan sekali.

Menurut bapak Drs. H. Nurrotib, M.Pd selaku wakil ketua Majelis ulama Indonesia kabupaten Tegal untuk pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi penyalurannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkatan usia. Penyaluran konsumtif untuk kaum dhuafa yang sudah tidak bisa bekerja sedangkan penyaluran produktif diberikan kepada mustahiq yang masih mampu bekerja agar dana yang disalurkan dapat diputar agar memberikan manfaat yang lebih besar kepada mustahiq.

2. Pemberian beasiswa

Dalam bidang pendidikan sendiri LazisNu Dukuhturi sangat memperhatikan sekali kualitas. Karena pendidikan itu sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup bangsa ini. Faktor ekonomi yang seringkali menjadi alasan utama putusnya pendidikan generasi kita. Oleh karena itu LazisNU bersinergi untuk membantu anak-anak mencapai cita-citanya untuk duduk di bangku sekolah.

Salah satu tujuan umum dari pengembangan masyarakat adalah meningkatkan kesempatan wajib belajar sembilan tahun bahkan dua belas tahun bagi setiap anggota masyarakat di desa maupun kota. Oleh karena itu usaha pengembangan masyarakat yang dilakukan LazisNu Dukuhuri dalam bidang pendidikan yaitu beasiswa yatim dhuafa. Beasiswa yatim dhuafa yaitu pemberian beasiswa yang ditujukan untuk anak-anak yatim tidak mampu untuk bersekolah.

Menurut bapak H Syafiq Zuhri selaku sekertaris Majelis ulama indonesia kabupaten Tegal sekaligus wakil ketua bidang IV Badan Amil Zakat Infaq Shodaqoh Kabupaten Tegal penyaluran dalam bentuk beasiswa yaitu memberikan bantuan dana pendidikan kepada kaum dhuafa dan yatim piatu agar mereka mendapatkan pendidikan yang layak.

Menurut bapak H Hanifudin Abdullah S.Ag, M. Hum selaku ketua V Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh dalam bidang pendidikan sangat bagus karena untuk menunjang

kedepannya agar si mustahiq untuk meningkatkan mutu pendidikan. Penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat harus melihat untuk kemaslahatan umat dan untuk pemberdayaan masyarakat sangatlah bagus khususnya untuk pendidikan selain untuk meningkatkan kualitas si mustahiq dalam segi pendidikan juga dapat menunjang masadepan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Menurut bapak Drs. H. Nurrotib, M.Pd selaku wakil ketua Majelis ulama Indonesia kabupaten Tegal untuk pemberdayaan masyarakat bidang pendidikan pemberian bantuannya tidak hanya berupa dana beasiswa saja tetapi dapat dialihkan dalam hal lain seperti untuk dana sekolah, seragam sekolah, peralatan sekolah dan kebutuhan lain yang belum tersedia.

3. Bidang sosial kemasyarakatan dengan program diberikan kepada kepada masjid, musholla dan sekolah dalam rangka pemenuhan kebutuhan penunjang ibadah maupun pendidikan. Hal ini bertujuan agar meningkatkan nilai-nilai religius di tengah masyarakat Dukuhturi.

- a. Bantuan untuk muadzin masjid atau musholla
- b. Bantuan untuk orang yang meninggal dunia
- c. Bantuan anak yatim dan dhuafa

Menurut bapak H Syafiq Zuhri selaku sekertaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal sekaligus wakil ketua bidang IV Badan Amil Zakat Infaq Shodaqoh Kabupaten Tegal menyampaikan dalam penyalurannya harus melihat kondisi mustahiq tersebut agar penyaluran dananya dapat disesuaikan.

Menurut bapak H Hanifudin Abdullah S.Ag, M. Hum selaku ketua V Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal, menyampaikan bahwa penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh.

Menurut bapak Drs. H. Nurrotib, M.Pd. selaku wakil ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal menyampaikan dalam penyalurannya harus melihat 8 golongan asnaf, syarat dan ketentuannya. Berbicara tentang zakat infak dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat sangatlah baik tetapi untuk zakat harus benar-benar melihat dari 8 golongan tersebut, berbeda dengan infaq dan shodaqoh yang bersifat umum. Untuk perenovasian masjid, mushola dan sekolah sangatlah bagus di satu sisi pemberdayaan dalam pemberian modal usaha untuk

meningkatkan ekonomi mustahiq di sisilain pemberdayaan yang sifatnya pendidikan untuk memperbaiki mutu pendidikan mustahiq, jadi keduanya sangatlah bermanfaat untuk umat.

Dari pendapat 3 pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal memperbolehkan karena merujuk ke Al-Quran, Hadis dan UU.

Bahwasanya di dalam surah At-Taubah ayat 60, dana ZIS harus di tashorufkan ke 8 asnaf. dan dalam Hadis Nabi yang di riwayatkan Imam Muslim dari Salim bin Umar, bahwasanya:

“Rasulullah SAW telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk di kembangkan atau di shodaqohkan lagi”.

Dalam hadis tersbut menegaskan bahwasanya Rasulullah membolehkan dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat untuk kemaslahatan umat, agar dapat ekonomi meningkat dan dapat menjadikan mustahiq menjadi muzaki.

Menurut Didin Hafidhuddin, zakat memiliki kaitan yang erat dengan islam. Zakat di sebut shadqoh karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT. zakat disebut infaq karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang di perintahkn oleh Allah SWT. disebut dengan haq karena memang harta zakat itu merupakan ketetapan yang berifat pasti dari Allah SWT yang harus di berikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

Untuk membatu mereka keluar dari zona kemiskinan dan kecanduan dengan bantuan orang lain. Untuk itu sangat perlu pemanfaatan zakat produktif, seperti dalam pembahasan Mukhtamar NU Ke-28, meberikan arahan bahwa dua hal di atas di perbolehkan dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahiq zakat.

Untuk dalam undang undang No. 23 tahun 2011 sudah di jelaskan bahwa dalam bagian ketiga Pendayagunaan pasal 27 ayat 1-3 yang berbunyi:


“Ayat 1. zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat

Ayat 2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di lakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atur dengan peraturan menteri."

Adapun intruksi dari majelis ulama indonesia provinsi jawa tengah agar penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat agar lebih di kembangkan lagi. Bahwasnya penyaluran dana ZIS untuk pemberdaan masyarakat sangatlah membantu masyarakat khususnya untuk orang-orang yang kurang mampu seperti anak yatim, kaum dhuafa dan yang membutuhkan.

Berikut skema tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia Kab.Tegal terhadap penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LazisNu Dukuhturi.



Kesimpulan

1. Penyaluran dana ZIS yang di lakukan di LAZISNU Dukuhturi kabupaten Tegal karena melihat peluang bahwa masyarakat Dukuhturi banyak yang mempunyai potensi usaha tetapi tidak modal usaha untuk menjalankan.
2. Dalam pandangan MUI Kabupaten Tegal bahwa untuk penyaluran dana ZIS guna pemberdayaan masyarakat yang di lakukan LAZISNU dukuhturi diperbolehkan karena merujuk pada QS At-Taubah ayat 60, Hadis yang di riwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu dan UU No.23 tahun

2011 dalam bagian ketiga pendayagunaan pasal 27 ayat 1-3. Namun perlu adanya peningkatan yang harus di perluas dalam penyalurannya agar masyarakat khususnya Kecamatan dukuhturi merasakan.

Daftar Pustaka

- Hafidhuddin, Didin. 2002. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema InsaniPress.
- Khasanah, Umrotul. 2010. Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. Malang: UIN-Maliki Press.
- Hasan, M. Ali. 2006. Zakat dan Infak; Salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Pemberdayaan dana zakat produktif terhadap kesejahteraan umat. 2018. "jurnal ekonomi syariah dan filantropi islam" Vol. 2, No. 2. Desember. Sudrajat, Ajat. 2021. "potensi zakat di indonesia" <https://www.antaraneews.com/berita/1147028/potensi-zakat-indonesia>. Di akses 26 Januari.
- Diskominfo KotaTegal. 2021. "OptimalkanPotensiZakat"<https://www.tegalkota.go.id/optimalkan-potensi-zakat>. Di akses 26 Januari.
- Syarifudin. 2021. ketua Lazisnu sutapranan. Wawancara pribadi. Kantor Nu sutapranan Kab.Tegal. 26 Maret.
- Sugiono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, RnD. Bandung:Alfabeta.
- Zuhri, Syafiq. 2022. sekretaris MUI kabupaten Tegal. Wawancara pribadi Mejasem. 11 April.
- Abdullah, Hanifudin. 2022. ketua V MUI Kabupaten Tegal. Wawancara secara pribadi. Tegal 18 April.
- undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- Muhammad, Abu Bakar (Penerjemah). 1991. Terj. Subulus Salam II. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Qardhawi, Yusuf. 2005. Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan. Jakarta : Zikrul Hakim.
- Dumasari. 2014. Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nurrotib, wakil ketua majelis ulama Indonesia kab. Tegal, wawancara pribadi, 20 April 2022 di Tegal

Khasanah, Umrotul. 2010. manajemen zakat modern. Malang: UIN-MALIK PRESS.

Asnainu. 2008. Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam. Bengkulu: pustaka pelajar.

konsultasi zakat LAZISNU dalam Nucares yang di asuh oleh KH.Syarifudin dalam muktamar ke-28.Abu Zahrah Muhammad, *Ushul Fiqh* (tp: Dear al-Fikr al-'araby, tt)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

Alamat: Jl. Pahlawan km 5 Kajen Kab. Pekalongan 51161, Phone : (+62) 85876130901
Web: <https://perpustakaan.uingusdur.ac.id/>, Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : TUBAGUS FIRDOS
NIM : 1217119
Jurusan/Fakultas : HUKUM EKONOMI SYARIAH/ SYARIAH
E-mail address : tubagusfirdos404@gmail.com
No. Hp : 089508860043

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-Lain (.....)
yang berjudul :

**DISTRIBUSI DANA ZAKAT GUNA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH
LAZISNU DUKUHTURI DALAM PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN TEGAL**


Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 07 November 2022




Tubagus Firdos
1217119

**DISTRIBUSI DANA ZAKAT GUNA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT OLEH LAZISNU DUKUHTURI DALAM
PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

TUBAGUS FIRDOS

NIM : 1217119

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**DISTRIBUSI DANA ZAKAT GUNA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT OLEH LAZISNU DUKUHTURI DALAM
PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

TUBAGUS FIRDOS

NIM : 1217119

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TUBAGUS FIRDOS
NIM : 1217119
Judul Skripsi : Penyaluran Dana Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat dalam Pandangan MUI Kabupaten Tegal

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



TUBAGUS FIRDOS

NIM.1217119

NOTA PEMBIMBING

Dr. H Mubarak, Lc, M.S.I.

Jl. Supriadi No. 22 B Kel. Tirto Kota Pekalongan

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Tubagus Firdos

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : TUBAGUS FIRDOS

NIM : 1217119

Judul Skripsi : Distribusi Dana Zakat guna Pemberdayaan Masyarakat
oleh LAZISNU Dukuhturi dalam Pandangan MUI
Kabupaten Tegal

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 Oktober 2022

Pembimbing



Dr. H Mubarak, Lc, M.S.I

NIP.1971060920000301



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURAHMAN
WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan. Telp. 082329346517

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN). K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **TUBAGUS FIRDOS**
NIM : **1217119**
Judul : **DISTRIBUSI DANA ZAKAT GUNA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI LAZISNU
DUKUHTURI DALAM PANDANGAN MAJELIS
ULAMA INDONESIA KABUPATEN TEGAL**

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. H. Mubarak, Lc, M.S.I
NIP. 19710609 200003 1 001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Karimatul Khasanah., M.S.I
NIP. 19871224 201801 2 002

Penguji II

Anindya Aryu Inayati, M.P.I
NITK. 1990121920190320009

Pekalongan, 31 Oktober 2022

Dibahkan oleh Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا = a		ا = a
ا = i	ا ي = ai	ي = i
ا = u	او = au	او = u

C. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرارة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *Fatimah*

D. Syaddad (Tasydid Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*

البرر ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang (Artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh :

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/'

Contoh:

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran serta Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan untukku dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan untuk meraih cita-cita. Karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

1. Orangtua tercinta, Ibu Ulwiyah (Alm) dan Bapak Muklis, yang telah memberikan segalanya kepada penulis, baik moral maupun materi. Yang selalu mendukung dan mendoakan penulis. Dan selalu memberi motivasi penulis tanpa rasa lelah.
2. Saudara penulis, Amin Muhtadi, Ahmad Zamroni, Miftahul Imam, Ety Verawati, Usawtun Khasanah, Aenun Najah, Syaiful Faizin, Faizal Fanani serta kakak ipar dan saudara saudara tercinta, yang selalu membuat penulis termotifasi dan bersemangat disaat penulis tengah kesulitan dalam menghadapi karya ini dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada dosen pembimbing dan dosen wali studi yakni bapak Muhamad Masrur, M.E.I dan dosen pembimbing skripsi Dr. H. Mubarok, Lc, M.S.I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Teruntuk Ketua MUI Kabupaten Tegal dan pengurus yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

5. Teruntuk Ketua LAZISNU Dukuhturi Kabupaten Tegal dan pengurus yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Teruntuk sahabat-sahabatku Fajar Iqrom, M. Hasanudin, Moh. Faozi dan Zaenal Arifin, terimakasih sudah memberikan support dan semangat kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
7. Teruntuk teman-teman HES angkatan 2017 yang selalu memberi support dan semangat.
8. Teruntuk teman teman demisioner IMT angkatan 17 yang telah memberikan motivasi serta semangat kepada penulis.
9. Teruntuk organisasi tercinta IMT UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta do'a, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar, semoga Allah senantiasa memberikan yang terbaik dan kesehatan untuk kita semua.
10. Teruntuk organisasi IPNU IPPNU Ranting Sutapranan tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta ilmu dan do'a, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar, semoga Allah senantiasa memberikan yang terbaik dan kesehatan untuk kita semua.
11. Teruntuk organisasi Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU Kecamatan Dukuhturi tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta do'a, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar, semoga Allah senantiasa memberikan yang terbaik dan kesehatan untuk kita semua.
12. Teruntuk tim kaderisasi Pimpinan Cabang IPNU IPPNU Kabupten Tegal yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta do'a, sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, semoga Allah senantiasa memberikan yang terbaik dan kesehatan untuk kita semua.

MOTTO

Bermanfaat atau Tidak Ada!!!

~Tubagus Firdos~

ABSTRAK

Tubagus Firdos (1217119). “Distribusi Dana Zakat Guna Pemberdayaan Masyarakat oleh LAZISNU Dukuhturi Dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal. Skripsi”. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan Tahun 2022.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pandangan MUI Kabupaten Tegal terhadap penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat di LAZISNU Dukuhturi kabupaten Tegal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris bersifat deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data data terkumpul maka peneliti menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.

Penyaluran dana ZIS guna pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LAZISNU Dukuhturi karena LAZISNU Dukuhturi melihat peluang dan potensi masyarakat Dukuhturi yang cukup besar untuk dapat di kembangkan untuk penyaluran dana ZIS, yang bersifat produktif adapun dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk penyaluran dana ZIS guna pemberdayaan masyarakat yang di lakukan LAZISNU Dukuhturi, dalam pandangan MUI Kabupaten Tegal bahwa untuk penyaluran dana ZIS guna pemberdayaan masyarakat yang di lakukan LAZISNU dukuhturi diperbolehkan karena merujuk pada QS At-Taubah ayat 60, Hadis yang di riwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu dan UU No.23 tahun 2011 dalam bagian ketiga pendayagunaan pasal 27 ayat 1-3. Namun perlu adanya peningkatan yang harus di perluas dalam penyalurannya agar masyarakat khususnya Kecamatan Dukuhturi merasakan.

Kata kunci : Distribusi zakat, LAZISNU Dukuhturi, MUI kabupaten Tegal

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the views of the MUI in Tegal Regency on the distribution of ZIS funds for community empowerment. The research method used in this study is a qualitative descriptive empirical legal method, the data sources used are primary data sources and secondary data sources. After the data collected, the researchers analyzed using qualitative data analysis techniques using inductive thinking methods.

The distribution of ZIS funds for community empowerment carried out by LAZISNU Dukuhturi is to help the economy in the Dukuhturi area, not only focusing on consumptive distribution but also productive distribution. ZIS funds are given to mustahiq as capital to carry out an economic activity, namely to meet basic needs and to develop the economic level and productivity potential of mustahiq. At LAZISNU Dukuhturi, many people have been given consumptive and productive zakat. However, the lack of public awareness is that many people still don't know the importance of productive zakat, there are still many who only care about consumptive zakat and don't know what the law is for productive zakat itself. Based on the results of the study, it can be concluded that the distribution of ZIS funds for community empowerment is carried out by LAZISNU Dukuhturi, namely to increase the needs of mustahiq in the economic field, especially in the Dukuhturi sub-district. Meanwhile, in the view of the Tegal Regency MUI, the distribution of ZIS funds for community empowerment carried out by LAZISNU Dukuhturi is allowed. However, there needs to be an increase that must be expanded in its distribution so that the community, especially the Dukuhturi District.

Keywords: Distribution of zakat, LAZISNU Dukuhturi, MUI Tegal district

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “Penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat dalam pandangan MUI Kabupaten Tegal” Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak sedikit hambatan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Tak lupa shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad saw., yang dinantikan syafa’atnya di Yaumul Qiyamah, amin amin ya Robbal’alamin.

Penyusunan Skripsi ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Karimatul khasanah M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan.

5. Bapak Dr. H Mubarak M.S.I. selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu untuk penulis dan tanpa lelah memberikan bimbingan, arahan dan masukan yang sangat membuat penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Muhamad Masrur, M.E.I., selaku dosen wali penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat pada penulis.
8. Orang tua tercinta bapak ibu yang selalu mensupport dan mendoakan, menguatkan ketika anaknya down.
9. Teman-teman keluarga HES Angkatan 2017 yang sudah berjuang bersama.
10. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Pekalongan, 11 Oktober 2022

Penulis

Tubagus Firdos

1217119

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Kerangka Berfikir	12
G. Metode Penelitian	13
H. Teknik Analisis Data	17
I. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II. LANDASAN TEORITIS.....	20
A. Makna Distribusi Zakat	20
B. Distribusi Zakat dalam Islam.....	23
C. Distribusi Zakat Menurut Regulasi di Indonesia.....	24
D. Hukum Zakat Produktif Menurut Para Ulama	25
BAB III. HASIL PENELITIAN	27
A. Profil LAZISNU Dukuhturi.....	27
B. Pola Distribusi Zakat di LAZISNU Dukuhturi.....	32
C. Profil Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal	37
D. Distribusi Zakat di LAZISNU Dukuhturi dalam Pandangan MUI Kabupaten Tegal.....	42

BAB IV. PEMBAHASAN.....	47
A. Analisis Distribusi Dana Zakat, Infaq dan shodaqoh oleh LAZISNU Dukuhturi.....	47
B. Analisis Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal terhadap Distribusi Dana ZIS guna Pemberdayaan Masyarakat	53
BAB V. PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-Saran.....	62
C. Penutup	63
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu ibadah maliyah, yang memegang kedudukan yang mendasar. Ditinjau dari segi ajaran Islam maupun dari segi perbaikan kesejahteraan umat, sebagai salah satu ibadah *mahdah* dan termasuk salah satu rukun Islam ketiga dari rukun Islam yang ke-lima, seperti yang telah di sebutkan, dalam sekian banyak hadis Nabi SAW. Sehingga kedudukannya dianggap sebagai *ma'lum min ad'din bi'darurah* atau terdapat secara otomatis adanya bagian nyata dari keIslaman atau ketaatan hambanya¹. Pada hakekatnya zakat adalah perintah Allah yang memiliki dua dimensi yaitu vertikal dan horizontal.² Ibadah zakat apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka akan memaksimalkan tingkat keimanan, untuk membersihkan (mensucikan) jiwa dari sifat bahlil, dengki dan rakus, menata masyarakat yang lemah, serta dapat mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki.³ Seperti dalam firman Allah SWT di dalam surah At-Taubah Ayat-60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ٦٠ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muaf), untu*

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 1-2.

² Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 48.

³ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak; Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 18-23.

(memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Selain didalam syariat pemerintah ikut serta mengatur dalam pengelolaan zakat seperti dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, didalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1) Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 2) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. 3) Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Untuk dapat melihat pentingnya zakat maka harus ada pengelolaan yang terorganisir didalamnya, untuk pengelolaan zakat yang baik tidak hanya fokus dilakukan oleh perorangan, melainkan juga dalam wadah agar dapat memiliki sistem yang baik, memiliki tatanan dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat. karena sebab itu, Negara Islam banyak yang mendirikan wadah pengelolaan zakat seperti di Indonesia.

Zakat merupakan sistem ekonomi umat Islam. Dengan pengelolaan yang baik pada akhirnya zakat akan mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Dengan dijadikannya zakat sebagai instrumen pemerataan kekayaan maka harta selanjutnya harus didistribusikan kepada pihak lain, yaitu orang-orang telah ditentukan (mustahiq) sehingga hal tersebut perlu diatur dalam sebuah mekanisme redistribusi yang jelas. Ketika sistem zakat dapat dijalankan secara baik dan benar, maka tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang kekurangan dan

kesusahan. Sementara sebagian yang lain hidup berkemakmuran dan kemewahan. Semangat yang ingin diajarkan dalam Islam kepada seluruh manusia melalui ajaran zakat, yaitu semangat untuk berusaha dan memperbaiki kehidupan ekonomi umat. Untuk itu, pemberdayaan zakat perlu diarahkan dan difokuskan sebagai salah satu instrumen dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umat. Pengumpulan dana zakat yang dilakukan umat muslim kebanyakan dengan cara menghitung zakat yang akan dikeluarkan, kemudian memberikan sebagian zakat tersebut kepada kerabat dan orang-orang di sekitar yang berhak menerima, baru kemudian sisanya diserahkan kepada lembaga zakat. Dengan cara seperti itu maka diperlukan pengelolaan dana zakat secara profesional dan melalui kerja sama yang bersinergi antara pemerintah dan lembaga pengelola zakat sehingga kemiskinan mampu ditekan. Mendistribusikan hasil pengumpulan zakat kepada mustahiq pada hakikatnya merupakan hal yang mudah, tetapi perlu kesungguhan dan kehati-hatian. Dalam hal ini jika tidak hati-hati, mustahiq zakat akan semakin bertambah dan pendistribusian zakat akan menciptakan generasi yang pemalas.

Harapan dari konsep zakat adalah terciptanya kesejahteraan umat dan perubahan nasib muzakki-muzakki baru yang berasal dari mustahiq. Dengan demikian nasib mustahiq tidak selamanya tergantung pada zakat. Untuk itulah diperlukan data *mustahiq* baik yang konsumtif maupun yang produktif dalam pendistribusian zakat. Mustahiq yang termasuk dalam kategori produktif seharusnya diberdayakan, dibina dan dikembangkan. Disinilah zakat berperan untuk merubah sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup

mereka. Mereka yang sudah punya potensi dikembangkan potensinya, bagi yang tidak punya potensi namun memiliki kemampuan dan tenaga perlu dibina dan dilatih sehingga mempunyai skill untuk bekerja bahkan diberikan modal untuk mengembangkan skillnya. Pemanfaatan dana zakat perlu mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan, tingkat kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok mustahiq zakat, kemampuan dana zakat, dan kondisi mustahiq sehingga mengarah kepada peningkatan kesejahteraan. Khususnya pada mustahiq produktif, pemanfaatan dana zakat diarahkan agar pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat tetapi dapat menjadi *muzakki*.

Zakat sudah sejak lama menjadi objek studi yang menarik, diantaranya penelitian tentang zakat yang dilakukan oleh Saini (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif” menyebutkan bahwa BAZ dan LAZ menetapkan skala prioritas yang lebih berat pada bantuan ekonomi produktif dalam bentuk permodalan dan pembinaan usaha, program pemberdayaan seperti ini besar manfaatnya karena dengan program ini akan mampu merubah mustahiq menjadi muzakki.⁴

Seperti pernyata’an Wapres K.H. Ma’ruf Amin potensi zakat di Negara ini yang dapat di kelola sangatlah besar, yang di gadang-gadang senilai Rp.230 triliun pertahun dan dari potensi yang cukup besar itu baru 3,5% atau

⁴ Pemberdayaan Dana Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Umat”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 2, No. 2, Desember 2018, hlm. 156-157.

senilai Rp.8 triliun yang baru bisa di kelola secara maksimal⁵. Bila dilihat dari pencapaian sa'at ini, perolehan zakat hanya 3,5% dari potensi yang ada dan disampaikan oleh Plt. Walikota Tegal, Drs. H.M. Nursholeh M., M.Pd dalam mengoptimalkan zakat dimana hampir semua Kabupaten Kota lainnya mempunyai permasalahan yang sama dimana perlu adanya perluasan potensi zakat sehingga bisa dimaksimalkan. “Dapat di ketahui potensi zakat di Kota Tegal, jawa tengah 80% saja, dalam satu bulan saja mencapai 300 juta dapat di hitung jika satu tahun, tetapi dalam relitanya baru mencapai sekitar 50-60 juta, jadi kedepannya kami akan meningkatkan untuk dapat merealisasikannya,” ucap Plt. Walikota.⁶

selain masalah dalam penyaluran dana zakat, masalah yang sering dihadapi juga apakah penyaluran dana zakat sudah sesuai dengan syariat atau belum khususnya penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat, karena sangat fatal akibatnya jika penyaluran dana zakat belum sesuai syariat.⁷

Sesuai pemaparan latar belakang di atas, LAZISNU Dukuhturi Kabupaten Tegal melihat peluang untuk mengembangkan kreatifitas masyarakat dukuhturi dalam bidang ekonomi sperti pemberian modal usaha, lalu untuk mengetahui pandangan MUI Kabupaten Tegal terhadap distribusi dana zakat guna pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh LAZISNU Dukuhturi Kabupaten Tegal sangat penting, Untuk itu penulis tertarik untuk

⁵ Ajat Sudrajat, “Potensi Zakat di Indonesia”, <https://www.antaranews.com/berita/1147028/potensi-zakat-indonesia> di akses 26 Januari 2021, pukul 22.28 WIB.

⁶ Diskominfo Kota Tegal, “Optimalkan Potensi Zakat”, <https://www.tegalkota.go.id/optimize-potensi-zakat>, di akses 26 Januari 2021, pukul 22.39 WIB.

⁷ Syarifudin, Ketua Lazisnu Sutapranan, Wawancara Pribadi, 26 Maret 2021 di Kantor NU Sutapranan Kab.Tegal.

mengangkat judul tersebut untuk di bahas pada sebuah pengkajian yang akan di bahas dalam skripsi, dengan tema

“Distribusi Dana Zakat guna Pemberdayaan Masyarakat oleh LAZISNU Dukuhturi dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal”

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa dana zakat di LAZISNU Dukuhturi kabupaten Tegal di distribusikan untuk pemberdayaan masyarakat?
2. Bagaimana distribusi dana zakat guna pemberdayaan masyarakat oleh LAZISNU Dukuhturi Kabupaten Tegal dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan mengapa dana zakat di LAZISNU Dukuhturi kabupaten Tegal di distribusikan guna pemberdayaan masyarakat.
2. Menganalisis, menemukan, dan menjelaskan distribusi dana zakat oleh LAZISNU Dukuhturi kabupaten Tegal dalam pandangan MUI Kabupaten Tegal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang bisa diambil dari penelitian ini ialah dapat diterapkan sebagai bahan pengkajian bagi masyarakat dan lembaga zakat di Tegal tentang penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat.

Dan menjadi literature bagi pengembangan ilmu khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurahman Wahid Pekalongan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian yang menarik dan dapat menambah wawasan beserta cakrawala keilmuan khususnya bagi penulis, umumnya bagi pembaca

3. Manfaat Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan mengenai zakat khususnya pada pandangan ulama MUI Kabupaten Tegal terhadap penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Relevan

Ada beberapa peneliti yang membahas tentang pendistribusian dana zakat, penulis bukanlah yang pertama membahas tentang penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa karya yang dapat dijadikan rujukan untuk mendorong penulis skripsi adalah:

Kesatu, skripsi dari Atik Nurdiana (2011), *pemberdayaan dana zakat baitul qiradh melalui program usaha kecil menengah*, dalam penelitian ini membahas tentang pemberdayaan dana zakat melalui dana zakat program usaha kecil menengah penelitian ini di lakukan pada tahun 2011.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif deskriptif sebagai teknis analisis data yang beracuan pada pola pikir deduktif dan induktif. Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui

bagaimana pemberdayaan dana zakat baitul qiradh melalui program usaha kecil menengah, dan memfokuskan ke pemberdayaan melalui program usaha kecil menengah. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama pemberdayaan melalui dana zakat tetapi tidak dengan dasar hukumnya.

Kedua, skripsi dari Syaipudi Elman (2015), *Strategi penyaluran dana zakat baznas melalui program pemberdayaan ekonomi*, dalam penelitian ini membahas tentang strategi penyaluran dana zakat baznas melalui program pemberdayaan ekonomi di BAZNAS (2015). Selain itu penulis juga bertujuan untuk mengetahui segala strategi penyaluran dana baznas untuk pemberdayaan ekonomi di BAZNAS. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif deskriptif sebagai teknis analisis data yang beracuan pada pola pikir deduktif dan induktif.

Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi penyaluran dana zakat baznas untuk pemberdayaan ekonomi, memantapkan strategi penyalurannya agar lebih efisien dan lebih tertata dan sesuai aturan yang sudah berlaku. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama pemberdayaan melalui dana zakat tetapi tidak dengan dasar hukumnya ataupun pandangan ulama setempat.

Ketiga, skripsi dari Siti Masuko (2014), *strategi penyaluran dana lazis yayasan amaliyah astra dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat*, dalam penelitian ini penulis membahas tentang strategi penyaluran dana lazis untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat tahun 2014. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui segala strategi penyaluran dana laz untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam

penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif sebagai teknis analisis data yang beracuan pada pola pikir deduktif dan induktif.

Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi penyaluran dana LAZ untuk pemberdayaan ekonomi, dalam skripsi ini lebih memfokuskan strategi penyaluran untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat agar lebih tertata dan tepat sasaran kepada yang membutuhkan. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama pemberdayaan melalui dana zakat tetapi hanya fokus kepada pemberdayaan ekonomi sedangkan yang membedakan adalah selain memfokuskan ke ekonomi juga pemberdayaan pendidikan dan sosial serta di landasi dasar hukumnya.

Keempat, skripsi dari Karisma Ika Nugraheni (2017), *manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah*, dalam penelitian ini membahas tentang manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah di LAZISMU Yogyakarta tahun 2017. Selain itu penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk mengetahui segala kendala dalam penghambat dan pendukung yang dihadapi dalam manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di LazisMu Yogyakarta. Dalam penelitian menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif sebagai teknis analisis data yang beracuan pada pola pikir deduktif dan induktif.

Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, meningkatkan kualitas pengumpulan dan pendistribusian dana zakat agar lebih tertata dan telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dengan baik dalam

pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien meskipun kurang optimal karena banyaknya kendala yang ada. Dalam skripsi ini hanya membahas tentang manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah tidak menjelaskan tentang tentang penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat beserta dasar hukumnya.

Kelima, skripsi dari Tri Wahyuni (2019), *mekanisme penyaluran dana zakat , infaq, shadaqah oleh bank syariah mandiri wonogiri kepada masyarakat*, dalam penelitian ini membahas tentang, mekanisme penyaluran dana zakat , infaq, shadaqah oleh Bank Syariah Mandiri Wonogiri kepada masyarakat tahun 2019. Selain itu penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk pemeratan dana zakat, infaq, shadaqah oleh bank syariah mandiri wonogiri kepada masyarakat. Dalam penulisannya menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif sebagai teknis analisis data yang beracuan pada pola pikir deduktif dan induktif.

Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagai mana mekanisme penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah. Pemerataan dana zakat agar lebih tertata dan dana zakat tepat sasaran, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien meskipun kurang optimal karena banyaknya kendala yang ada. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama penyaluran dan zakat tetapi tidak dengan dasar hukumnya ataupun pandangan ulama setempat.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL SKRIPSI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Atik Nurdiana (2011)	<i>pemberdayaan dana zakat baitul qiradh melalui program usaha kecil menengah</i>	membahas tentang penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat	Tidak dengan pandangan ulama
2.	Syaipudi Elman (2015)	<i>Strategi penyaluran dana zakat baznas melalui program pemberdayaan ekonomi,</i>	membahas tentang penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat	Penelitian terdahulu membahas strategi penyaluran Tidak dengan pandangan Ulama
3.	Siti Masuko (2014)	<i>strategi penyaluran dana lazis yayasan amaliyah astra dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat</i>	membahas tentang penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat	Penelitian terdahulu membahas strategi penyaluran Tidak dengan pandangan Ulama
4.	Ika Nugraheni (2017)	<i>manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah</i>	Membahas penyaluran dana zakat	Membahsa manajemen pengumpulan dan penyaluran tidak dengan pandangan ulama
5.	Tri Wahyuni (2019)	<i>mekanisme penyaluran dana zakat , infaq, shadaqah oleh bank syariah mandiri wonogiri kepada masyarakat</i>	Membahas penyaluran dana zakat	Membahas mekanisme penyaluran dana zakat tidak dengan pandangan ulama

Sejauh penelusuran peneliti terhadap beberapa hasil penelitian sebelumnya, belum ada satupun yang membahas tentang penyaluran dana

zakat untuk pemberdayaan masyarakat dalam pandangan ulama MUI di Kabupaten Tegal, peneliti juga akan mengambil 3 pengurus MUI di Kabupaten Tegal untuk dimintai pendapat ataupun pandangannya terhadap penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat di LAZISNU Dukuhturi.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan penjelasan yang berhubungan dengan garis besar penelitian, dalam penelitian ini membahas tentang pandangan MUI Kabupaten Tegal terhadap distribusi dana zakat guna pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LAZISNU Dukuhturi kabupaten Tegal.

Penyaluran dana zakat, adapun aspek dalam persyaratan penyaluran dana zakat kepada penerima zakat dilakukan dengan berdasarkan beberapa persyaratan, diantaranya adalah aspek pengumpulan dan hasil pendataan, aspek keuangan dalam penyaluran dana zakat, dapat diketahui bahwa dana zakat dikelola sesuai dengan ketentuan agama kebutuhan dana zakat dapat terantisipasi dan terpenuhi, penyaluran zakat tepat guna dan memberikan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan, Adapun penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah dalam penelitian ini adalah kegiatan penyaluran atau penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat yang telah dihimpun dari muzzaki untuk di distribusikan kepada mustahiq dengan tujuan agar dapat membantu dan meningkatkan ekonomi.

Dalam penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan ekonomi mustahiq, agar kedepannya *mustahiq* bisa menjadi *muzzaki*. Dengan itu, untuk penyaluran dana zakat untuk

pemberdayaan masyarakat memiliki tiga macam dalam hal ini seperti (1). Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan. (2). Pemberdayaan dalam bentuk ekonomi yaitu seperti pemberian modal untuk usaha mikro. Dalam bidang ini lembaga zakat memberikan modal kepada mustahiq untuk membuka usaha (3). Pemberdayaan dalam bentuk sosial. Dalam bidang ini mempunyai beberapa macam bentuk sosial.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran umum. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang bersifat natural karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami. Penelitiannya bersikap deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pembentukan konseptual.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Metode hukum empiris adalah perolehan data yang digambarkan dengan kata-kata atau disampaikan menjadi hal yang sangat penting bagi peneliti.⁸

Tujuan dari metode deskriptif adalah untuk mendeskripsikan, menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diteliti.⁹ Dalam mengumpulkan data digunakan teknik wawancara

⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 8.

⁹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Reseach Approach*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 1.

dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan, observasi, dan dokumentasi.

2. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk kata-kata yang diucapkan secara lisan, perilaku maupun gerak-gerik oleh subjek yang dapat dipercaya. Data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama.¹⁰ Dalam hal ini sumber data primer dari penelitian ini adalah majelis ulama Indonesia Kabupaten Tegal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak diberikan langsung kepada pengumpul data, atau melalui pihak maupun dokumen-dokumen.¹¹ Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah berupa pendapat dan saran-saran untuk meningkatkan kualitas *muzaki* atau *mustahiq*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang valid dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

¹⁰ Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 137.

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah komunikasi antara dua orang atau lebih, yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang di berikan oleh peneliti kepada subjek untuk dijawab agar menjadi data yang valid.¹² Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari informan.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung kepada narasumber yaitu pengurus LAZISNU Dukuhturi Kabupaten Tegal, lalu 3 pengurus MUI Kabupaten Tegal untuk mendapatkan pandangan ataupun dasar hukum terhadap penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat.

b. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan. *Observasi* yaitu pengamatan atau pendataan yang dilakukan secara sistematis terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti.¹³ Dengan mengadakan pengamatan secara langsung akan memperoleh data tentang gambaran objek selama mengikuti kegiatan.

Penulis melakukan penelitian dengan mengamati secara langsung terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat.

¹² Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 130.

¹³ Husaini Usman dan Purnomo Setiaty Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 53.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara mendapatkan informasi dengan cara memahami seseorang melalui upaya pengumpulan data, menggali dan menganalisis laporan tertulis, dan rekaman audio visual dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari pemaparan dan pemikiran yang bersangkutan dengan keperluan yang dibutuhkan.¹⁴ Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang belum terpenuhi melalui *observasi* maupun *interview*, baik berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian, data mengenai gambaran mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat serta hal-hal lain yang dibutuhkan.

Dalam hal ini peneliti menggunakan data-data untuk mengetahui kenapa dana ZIS di LAISNU Dukuhtruri Kabupaten Tegal didistribusikan guna pemberdayaan masyarakat dan pandangan MUI Kabupaten Tegal terhadap distribusi dana ZIS guna pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti mendapatkan data guna menunjang penelitian. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, perlu adanya metode dan prosedur yang baik dan benar sehingga mempermudah dalam memperoleh data yang diharapkan yang nantinya akan dianalisis dan diuji kebenarannya. Untuk maksud tersebut penyusun dalam menggunakan penelitian ini mengambil sampel dari 3 pengurus MUI Kabupaten Tegal.

¹⁴ Susilo Rahardjodan Gudnanto, *Pemahaman Individu: Teknik Nontes, ed Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 178.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan cara menganalisis data dapat memecahkan masalah penelitian. Teknis analisis data merupakan proses mencari atau menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁵

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan *Miles and Huberman*. *Miles and Huberman* mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Komponen dalam analisis data :¹⁶

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

3. Verifikasi atau penyimpulan

Data kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung

¹⁵ *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 244.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 246-252.

pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

I. Sistematika Penulisan.

Untuk mempermudah topik pembahasan, penulis menyusun sistematika penulisan skripsi menjadi lima pokok bahasan, yaitu:

Bab I, **pendahuluan** yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II, **konsep zakat dan pendistribusian penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat**. Yang mencakup tentang: dalil penyaluran dana zakat, penyaluran dana zakat, dan Pemberdayaan masyarakat.

Bab III, **Pendistribusian zakat di LAZISNU Dukuhturi** yang meliputi beberapa komponen: Pertama: pendistribusian dana zakat guna pemberdayaan masyarakat di Dukuhturi, Gambaran umum, yang berisikan tentang: profil MUI Kabupaten Tegal dan profil LAZISNU Dukuhturi Kedua: pandangan MUI Kabupaten Tegal terhadap pendistribusian dana zakat guna pemberdayaan masyarakat. Ketiga: dasar pandangan MUI Kabupaten Tegal terhadap penyaluran dana zakat guna pemberdayaan masyarakat.

Bab IV, **Analisis pendistribusian dana zakat di LAZISNU Dukuhturi** guna pemberdayaan masyarakat dan pandangan MUI Kabupaten Tegal terhadap penyaluran dana zakat guna pemberdayaan masyarakat.

Bab V, **Penutup**, yang merupakan akhir dari penulisan skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dan saran

BAB II

DISTRIBUSI DANA ZAKAT DALAM ISLAM DAN REGULASI DI

INDONESIA

A. Makna Distribusi Zakat

1. Pengertian distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran. Sedangkan kata dasarnya *to distribute* bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan dan mendistribusikan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi dimaksudkan sebagai penyalur (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat.¹

Menurut pandangan Islam konsep distribusi adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja.² Berdasarkan rujukan di atas, distribusi dapat diartikan sebagai proses penyaluran barang atau jasa kepada pihak lain. Dalam kegiatan distribusi diperlukan adanya sarana dan tujuan sehingga kegiatan distribusi dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Kegiatan distribusi merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dilakukan dalam pemasaran yaitu untuk mengembangkan dan memperluas arus barang atau jasa mulai dari produsen sampai ketangan konsumen sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Pemilihan proses distribusi merupakan suatu

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 269.

² Madnasir, "Distribusi dalam Islam", *ASAS*, Vol. 2, No. 1, 2010, hlm. 36.

masalah yang sangat penting sebab kesalahan dalam pemilihan proses distribusi dapat memperlambat proses penyaluran barang atau jasa sampai ketangan konsumen atau pemakai.

2. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa, berarti kesuburan, thaharah berarti kesucian, berkah dan berarti juga *tazkiyah tathhir* yang artinya mensucikan. Zakat di dalam kamus Arab-indonesia sebagaimana yang terdapat dalam kamus Al-Munawir merupakan isim masdar dari kata *zaka-yuzaku-zakah* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah.³

Menurut Malikiyah seperti yang di kutip oleh Muhammad Nizar di dalam bukunya yang berjudul pedoman zakat “zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah dicapai nisabnya untuk yang berhak menerimanya (*mustahiq*), jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz”, zakat menurut Hanafiyah didefinisikan “kepemilikan bagian harta tertentu untuk orang/ pihak tertentu yang telah ditentukan oleh Syari’ (Allah Swt) untuk mengharapkan keridhaan-Nya”, Zakat menurut Syafi’iyyah didefinisikan, “zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu” dan Hanabilah didefinisikan zakat adalah “hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu”.⁴

³ Warson Munawir, *Al-Munawir (Kamus Arab-Indonesia)*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 557.

⁴ Muhammad Nizar, “Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang”, *Malia*, Volume 8, Nomor 1, 2016, hlm. 48.

Imam Nawawi mengatakan bahwa “zakat mengandung makna kesuburan”. Kata zakat dipakai untuk dua arti, subur dan suci.

3. Pendistribusian zakat

Menurut M. Quraish Shihab, untuk menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia. Akan tetapi harta benda harus beredar di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial. Berdasarkan ayat di atas, Ekonomi Islam tidak membenarkan penumpukan kekayaan hanya pada orang-orang tertentu agar dapat di salurkan ke orang yang membutuhkan. Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat dengan cara penyaluran dana zakat. Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi harta khususnya dalam zakat, sehingga pemerintah dituntut untuk tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu, agar proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Hal ini dapat dipastikan dengan adanya kepastian sistem yang menjamin agar harta dapat tersebar luas di masyarakat.⁵

Pendistribusian dana zakat memiliki 2 poin yaitu pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif. Zakat guna pemberdayaan masyarakat dalam keputusan ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pendistribusian dan

⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 130.

pendayagunaan zakat di lingkungan BAZNAS Nasional memiliki 4 poin yaitu pemberdayaan dalam bentuk ekonomi, pemberdayaan dalam bentuk pendidikan pemberdayaan dalam bentuk kesehatan dan dalam bentuk dakwah dan advokasi.⁶

B. Distribusi Zakat dalam Islam

Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat dengan cara penyaluran dana zakat. Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi harta khususnya dalam zakat, sehingga pemerintah dituntut untuk tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu, agar proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Hal ini dapat dipastikan dengan adanya kepastian sistem yang menjamin agar harta dapat tersebar luas di masyarakat.⁷

distribusi zakat, infak dan shodaqoh memiliki beberapa aspek dalam persyaratan penyaluran dana zakat kepada *mustahiq*. Diantaranya adalah aspek pengumpulan dan hasil pendataan, aspek keuangan dalam penyaluran dana zakat, dapat diketahui bahwa dana zakat dikelola sesuai dengan ketentuan agama. Agar kebutuhan dana zakat dapat terantisipasi dan terpenuhi, penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah dalam penelitian ini adalah kegiatan penyaluran atau pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah yang telah dihimpun dari *muzzaki* untuk di distribusikan kepada

⁶ keputusan ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 *tentang pedoman pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di lingkungan BAZNAS Nasional*

⁷ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 130.

mustahiq dengan tujuan agar dapat membantu dan menunjang ekonomi umat.

Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seseorang wajib zakat dan mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan di keluarkan, tidak di benerkan ia menyerahkan ke sembarang orang yang ia sukai.⁸

Golongan yang berhak menerima zakat yaitu ada 8 golongan, atau dalam istilah disebut golongan delapan ashnaf, mereka adalah:

- a. Fakir dan Miskin
- b. Amil
- c. Mualaf
- d. Riqab
- e. Al-Gharimin
- f. Fii sabilillah
- g. Ibnu sabil⁹

C. Distribusi Zakat Menurut Regulasi di Indonesia

1. Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Undang-undang No. 23 tahun 2011 sudah di jelaskan bahwa dalam bagian ketiga Pendayagunaan pasal 27 ayat 1-3 yang berbunyi:

“Ayat 1. zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

⁸ Adib Machrus, dkk., *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Cet-1 (Jakarta: CV. Refa Bumat Indonesia, 2013). hlm.

⁹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 49.

Ayat 2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di lakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atur dengan peraturan menteri.”

2. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional RI Nomor 3 Tahun 2018.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional RI Nomor 3 Thn. 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Bab I Pasal 2 Ayat 1 dan 2, dan Bab II Pasal 4 Ayat 1-5.

3. Keputusan ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di lingkungan BAZNAS Nasional memiliki 4 poin yaitu pemberdayaan dalam bentuk ekonomi, pemberdayaan dalam bentuk pendidikan pemberdayaan dalam bentuk kesehatan dan dalam bentuk dakwah dan advokasi.

D. Hukum Zakat Produktif Menurut Para Ulama

Menurut Yusuf Qardhawi zakat bukan sekedar memberikan beberapa uang atau beras yang cukup untuk menghidupi seorang mustahiq dalam beberapa hari atau minggu, melainkan memberikan kemampuan kepada mustahik mampu menghidupi diri sendiri dengan kemampuan/keahlian yang dimilikinya. Apabila seseorang memiliki keahlian atau suatu kemampuan tertentu, maka ia diberikan zakat sesuai dengan harga barang penunjang keahliannya tersebut. Misalnya, seseorang

yang berprofesi sebagai ahli petani maka ia zakatnya dapat diberikan berupa alat-alat petani secara permanen.¹⁰

Menurut M. Quraish Shihab, menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia. Akan tetapi harta benda harus beredar di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial. Berdasarkan ayat di atas, Ekonomi Islam tidak membenarkan penumpukan kekayaan hanya pada orang-orang tertentu agar dapat di salurkan ke orang yang membutuhkan. Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat dengan cara penyaluran dana zakat. Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi harta khususnya dalam zakat, sehingga pemerintah dituntut untuk tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu, agar proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Hal ini dapat dipastikan dengan adanya kepastian sistem yang menjamin agar harta dapat tersebar luas di masyarakat.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hlm. 140.

BAB III
PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN TEGAL TERHADAP DISTRIBUSI ZAKAT
DI LAZISNU DUKUHTURI

A. Profil LAZISNU Dukuhturi

Lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu berdasarkan data yang diperoleh dari LAZISNU Dukuhturi dan 3 pengurus Majelis ulama Indonesia Kabupaten Tegal. kemudian peneliti melakukan observasi memlaui beberapa pendapat dari pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal. Untuk itu penulis melampirkan beberapa diskripsi yang menjadi data penelitian mengenai pemilihan lokasi penelitian :

1. Sejarah LAZISNU Dukuhturi

LAZISNU adalah lembaga zakat yang dimiliki oleh organisasi masyarakat Nahdlatul ulama atau yang sering di sebut juga NU, yang senantiasa *berkhidmah* untuk membantu kesejahteraan umat serta mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah.

LAZISNU Dukuhturi yang berdiri sejak tahun 2015. LAZISNU, Dukuhturi adalah lembaga zakat milik Nahdlatul ulama Majelis Wakil Cabang Dukuhturi yang di pimpin oleh Ustad M. Iqbal.

Pada awal berdirinya LAZISNU Dukuhturi hanya memiliki beberapa pengurus saja, tidak ada kegiatan yang bersifat produktif. Penghimpunan zakat, infaq, dan shadaqoh hanya menunggu dari muzaki tanpa ada inisiatif dari pengurus untuk membuat ide atau starategi agara muzaki lebih

banyak. Selanjuta hanya di salurkan kepada mustahi. Dengan adanya pengurus-pengurus baru mulailah terbentuklah manajemen. Manajemen terbentuk dengan harapan untuk membantu operasional dan lebih maju.

2. Letak geografis LAZISNU Dukuhturi


Letak LAZISNU dukuhturi berada di desa kepandean Jalan Mbah Suyud No. 3 tepatnya di desa Kepandean, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal dan berada dalam perkampungan padat penduduk. Secara terperinci gambaran lebih lengkap dari letak geografis LAZISNU Dukuhturi adalah:

- a. Perbatasan sebelah Timur : Desa Pagongan
- b. Perbatasan sebelah Selatan : Desa Lawatan
- c. Perbatasan sebelah Barat : Desa Dukuhturi
- d. Perbatasan sebelah Utara : Kelurahan Kalinyamat

Letak LAZISNU Dukuhturi ini sangat strategis karena berdekatan dengan jalan raya dan dekat dengan beberapa lembaga antara lain KUA kecamatan Dukuhturi dan SMP N 2 Dukuhturi.

3. Struktur LAZISNU Dukuhturi

Berikut adalah struktur organisasi yang ada di LAZISNU Dukuhturi :



4. Visi dan Misi LAZISNU Dukuhturi

Visi :

Bertekad menjadi lembaga zakat pengelolaan dana masyarakat(zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial lainnya) yang di dayagunakan secara amanah dan profesional untuk pendayaan umat.

Misi:

- a. Mengumpulkan atau menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq, shadaqah secara profesional, transparan, tepat guna tepat sasaran.
- b. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah dengan rutin dan tepat.
- c. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak.

5. Pedoman LAZISNU Dukuhturi

- a. Syariat Islam
- b. Amanah dan integritas
- c. Kemanfaatan
- d. Keadilan
- e. Profesional

6. Tujuan LAZISNU

- a. Terwujudnya LAZISNU Dukuhturi sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern.
- b. Terwujudnya pengumpulan dana ZIS yang optimal.

- c. Terwujudnya penyaluran ZIS yang efektif dalam pengentasan kemiskinan.
- d. Meningkatkan kesejahteraan ummat, dan pengurangan kesenjangan sosial.
- e. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar.
- f. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara *muzakki* dan *mustahik*.
- g. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan ZIS.

7. Program-program LAZISNU Dukuhturi

LAZISNU Ddukuhturi memiliki tujuan mengentaskan kemiskinan dan mengembangkan masyarakat di Kecamatan Dukuhturi. Dengan adanya tujuan tersebut mendorong pengurus LAZISNU Dukhuturi untuk membuat program kerja sesuai dengan target tujuan LAZISNU. Beberapa program kerja yang di rencanakan oleh pengurus LAZISNU antara lain:

- a. Program Kerja Bidang Pengumpulan
 - 1) Optimalisasi pengumpulan ZIS di Kecamatan Dukuhturi;
 - 2) Intensifikasi pengumpulan ZIS terhadap *muzaki* tetap dan tidak tetap/umum
 - 3) Optimalisasi Infak dari Celengan/KoiNU LAZISNU
 - 4) Layanan Zakat, Infak dan Sedekah VIA Rekening
 - 5) Sosialisasi Zakat, Infak dan Sedekah

6) Sosialisasi Zakat, Infak dan Sedekah Via Digital dan Via Sosial Media

B. Pola Distribusi Zakat di LAZISNU Dukuhturi

LAZISNU Dukuhturi sebagai lembaga amil zakat mempunyai aturan dalam penyaluran dana zakat. Sebelum penyaluran dana zakat didahului dengan konsultasi karena dalam penyaluran dana zakat ini perlu dilakukan perencanaan. Dalam Perencanaan harus melalui proses pemikiran yang sangat matang, karena harus menentukan sasaran dan tujuan agar tepat, Perencanaan tersebut mengacu pada aturan pendistribusian zakat agar pendistribusian tersebut tepat sasaran.

“Seperti yang di sampaikan oleh bapak Fadil Burhan dalam pendistribusian dana zakat yang sudah terhimpun oleh LAZISNU Dukuhturi mempunyai tahapan atau perencanaan tersendiri. Karena sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan zakat LAZISNU Dukuhturi harus bisa menarik minat para muzakki yang akan menyalurkan zakatnya”

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh LAZISNU Dukuhturi pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu penyaluran yang bersifat konsumtif dan produktif. Distribusi konsumtif seperti pemberian bantuan sembako ataupun uang santunan yatim dan duafa. Sedangkan distribusi produktif diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat melalui program beasiswa maupun pemberian modal usaha.¹

Ketentuan penyaluran untuk pemberdayaan zakat oleh LAZISNU dianggap sebagai kegiatan yang sangat berkaitan dengan misi zakat, sehingga LAZISNU Dukuhturi senantiasa memegang

¹ Fadil Burhan, Selaku Devisi Penyaluran, Wawancara Pribadi, Tegal, 1 Oktober 2021.

prinsip ikhtiat (kehati-hatian) dalam menjalankannya. Prinsip kehati-hatian di lakukan dengan pemilihan calon mustahiq yang berhak menerima zakat.

Dalam penyaluran untuk pemberdayaan zakat di LAZISNU telah tertata rapi dan dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan yang telah dirancang oleh LAZISNU Dukuhturi Secara rinci dan sesuai prosedur. pemberdayaan zakat di LAZISNU Dukuhturi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Kebijakan umum

Untuk pendayagunaan dana zakat harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat yang telah tercantum di dalam al Qur'an dan Hadits serta ajaran Islam lainnya tentang hal tersebut.

2) Sasaran pendistribusian

Sasaran pendistribusian program pemberdayaan masyarakat adalah yang termasuk dalam delapan ashnaf yang disebut dalam al Qur'an. Tetapi Dari kedelapan ashnaf yang disebutkan dalam al Qur'an, yang paling diprioritaskan adalah fakir miskin, tutur bapak Lukman selaku divisi penyaluran.

3) Pemberdayaan

Dalam upaya untuk membantu beban umat, LAZISNU Dukuhturi yang berada di kecamatan Dukuhturi, kabupaten Tegal. membuat program pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan serta kondisi masyarakat agar program yang dilaksanakan bermanfaat, tepat sasaran dan berhasil.

1. Sumber Dana dan Startegi Penghimpunan Zakat di LAZISNU Dukuhturi

Fokus utama LAZISNU Dukuhturi adalah menghimpun dana zakat dan mengelolanya lalu maentasorufkan dana zakat, infaq dan shodaqoh ke mustahiq yang sudah di tentukan dari LAZISNU dukuhturi. Dalam penghimpunanya LAZISNU Dukuhturi mempunyai beberapa sumber dana seperti yang di sampaikan oleh Bapak Azam Zubaidi selaku bidang penghimpunan LAZISNU Dukuhturi

“bahwa LAZISNU Dukuhturi harus bekerja sama dengan masyarakat agar tingkat kepercayaan masyarakat tinggi dan minat memberikan dana ZIS meningkat di kalangan masyarakat khususnya masyarakat Dukuhturi”²

Sumber dana LAZISNU Dukuhturi:

a. KOINU

KOINU adalah program dari Pengurus Cabang NU care LAZISNU lalu menginstrusikan majelis wakil cabang dan pengurus ranting untuk melaksanakan program koinu. Untuk pelaksanaanya yaitu pengurus cabang memberikan kaleng untuk di bagikan ke masyarakat dan akan di ambil satu bulan sekali untuk pembagiannya sendiri yaitu pengurus cabang 15%, majelis wakil cabang 25% dan untuk pengurus ranting 60%. Untuk pemasukan KOINU perbulan kurang lebih Rp. 6.099.875

b. Dana hibah

Dana hibah adalah pemberian uang atau barang dari pemerintah ke LAZISNU Dukuhturi dan dana tersebut tidak pasti, lalu di salurkan kemasyarakat yang membutuhkan.

² Azam Zubaidi, Bidang Pengelolaan LAZISNU Dukuhturi, Wawancara Pribadi, 6 September 2021 di Dukuhturi Tegal.

c. Muzaki tetap dan muzaki tidak tetap

Muzaki tetap adalah para muzaki yang sudah terdata di LAZISNU Dukuhturi dan akan memberikan zakat, infaq dan shodaqoh setiap bulanya, untuk besarnya untuk setiap orang antara 20.000-100.000 untuk perolehan dana perbulan kurang lebih 3-4 jutaan. Sedangkan muzaki tidak tetap adalah muzaki yang tidak terdata di LAZISNU Dukuhturi seperti dana tak terduga.³

2. Penyaluran Dana ZIS di LAZISNU Dukuhturi

Dalam penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat di LAZISNU Dukuhturi dibagi menjadi dua yaitu pemberdayaan secara konsumtif dan produktif, yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi mustahiq, agar kedepannya mustahiq bisa menjadi muzaki. Dengan itu, untuk penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat memiliki tiga macam dalam hal ini seperti :

a. Pendidikan

LAZISNU Dukuhturi dalam hal ini mengambil program ini agar taraf pendidikan anak-anak di Dukuhturi dapat ditingkatkan. Program yang dilaksanakan oleh LAZISNU Dukuhturi adalah beasiswa yatim dhuafa. Beasiswa yatim dhuafa diberikan kepada anak-anak yatim dhuafa sejumlah 15 anak yang sudah terdata oleh LAZISNU Dukuhturi. Bantuan yang diserahkan berupa pembebasan biaya sekolah selama

³ Ulinuha, Anggota LAZISNU Dukuhturi, Wawancara Pribadi, 7 September 2021 di Dukuhturi Tegal.

rentan waktu yang sudah ditentukan.⁴ Ditambahkan oleh Ade Purnomo bidang penyaluran:

“Untuk bantuan beasiswa yatim dhuafa anak SD ini diberikan berupa alat tulis sekolah dan uang saku yang diberikan selama jangka waktu tertentu. Akan tetapi untuk penyaluran uang saku Bulanan sejumlah Rp.50.000.00,-dan juga sembako”⁵

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan ini merupakan pemberdayaan produktif karena bersifat jangka panjang untuk kedepannya bagi penerima beasiswa untuk menyongsong masadepan seperti contoh beasiswa untuk pendidikan di tingkat SD, Madrasah dan uang saku bulanan.

b. Ekonomi

Pemberdayaan dalam bentuk ekonomi merupakan pemberian modal usaha mikro. Pemberdayaan ini termasuk dalam pemberdayaan produktif karena bersifat jangka panjang yang di harapkan dapat merubah ekonomi mustahiq, dan di harapkan kedepannya bisa menjadi muzaki, seperti contoh pemberian gerobak untuk berdagang dan pemberian modal untuk usaha lainnya seperti pemberian modal berupa alat kerja seperti pacul, kedepanya pemberian modal alat kerja tersebut agar mampu bekerja. Seperti yang di sampaikan oleh bapak Ahmad Sodikin:

“Pemberdayaan dalam ekonomi sangatlah penting karena tidak hanya pemberdayaan konsumtif yang selalu di utamakan, pemberdayaan produktif juga perlu di kembangkan karena bisa menunjang ekonomi umat agar bisa menjadi muzaki kedepanya

⁴ M. Iqbal, Ketua LAZISNU, Wawancara Pribadi, Tegal, tanggal 1 September 2021.

⁵ Ade Purnomo, Bidang Penyaluran, Wawancara Pribadi, Tegal 7 September 2021.

seperti pemberian alat kerja seperti pacul yaitu untuk bekerja di pabrik batu-bata”⁶

c. Sosial kemasyarakatan

Pemberdayaan dalam bentuk sosial ini merupakan pemberdayaan konsumtif karena pemberdayaan ini sifatnya jangka pendek, seperti pemberian santunan kepada anak yatim, dhuafa dan para muadzin. Seperti contoh yaitu penyaluran dalam kegiatan muharoman kubro, baju lebaran dan bantuan lainnya. Bantuan sosial kemasyarakatan berfokus untuk bantuan anak yatim dan duafa karena kedua golongan tersebut tidak mampu dalam bekerja maka dari itu bantuan yang perlu yaitu bantuan yang bersifat konsumtif.

Kedepannya ketiga penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan meningkatkan ekonomi umat

C. Profil Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal

Lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu berdasarkan data yang diperoleh dari LAZISNU Dukuhturi dan 3 pengurus Majelis ulama Indonesia Kabupaten Tegal. kemudian peneliti melakukan observasi memlaui beberapa pendapat dari pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal. Untuk itu penulis melampirkan beberapa diskripsi yang menjadi data penelitian mengenai pemilihan lokasi penelitian.

⁶ Ahmad Sodikin, Bidang Keuangan LAZISNU Dukuhturi, Wawancara Pribadi, 6 September 2021 di Dukuhturi.

1. Sejarah MUI

Majelis Ulama Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 Miladiyah adalah rahmat Allah SWT kepada bangsa Indonesia yang patut disyukuri. Majelis Ulama Indonesia hadir ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan energi bangsa terserap dalam perjuangan politik baik di dalam negeri maupun di dalam forum internasional.

MUI Kabupaten Tegal berdiri sekitar pada tahun 2017, walaupun terbilang baru berdiri tetapi kontribusi dalam memberikan fatwa cukup bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat kabupaten Tegal, MUI Kabupaten Tegal yang di ketuai oleh KH. Ali Gufron dan wakil ketua KH. Tubagus Fahmi, masa bakti 2021-2026.

Ulama di Indonesia menyadari dirinya sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi (*waratsatul anbiya*) pembawa risalah Ilahiyah dan pelanjut misi yang di emban Rasulullah Muhammad SAW. Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan kebangsaan pada era reformasi dewasa ini yang ditandai dengan adanya keinginan kuat untuk membangun suatu masyarakat Indonesia baru yang adil, sejahtera, demokratis dan beradab, maka adalah suatu keharusan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk meneguhkan jati diri dan iktikad dengan suatu wawasan untuk menghela proses

perwujudan peradaban Islam di dunia, dan khususnya perwujudan masyarakat Indonesia baru, yang tidak lain adalah masyarakat yang berkualitas khaira ummah yang menekankan nilai-nilai persamaan (*al-musawah*), keadilan (*al-adalah*), moderat (*at-tawasuth*), keseimbangan (*at-tawazun*), dinamis (*at-tathowur*), dan demokrasi yang Islami (*al-syura*).

2. Letak geografis MUI Kabupaten Tegal

Letak MUI Kabupaten Tegal berada di Jalan Pala I No. 40 Kramat Kabupaten Tegal tepatnya ada di desa Mejasem kecamatan Keramat Kabupaten Tegal dalam perkampungan padat penduduk. Secara terperinci gambaran lebih lengkap dari letak geografis LAZISNU dukuhturi adalah:

- a. Perbatasan sebelah Timur : Desa wangandawa
- b. Perbatasan sebelah Selatan : Desa Pacul
- c. Perbatasan sebelah Barat : kelurahan panggung
- d. Perbatasan sebelah Utara : Desa Dampyak

Letak MUI Kabupaten Tegal ini sangat strategis karena berdekatan dengan jalan pantura dan dekat dengan rumah sakit dan SMP N 3 Talang.

3. Visi misi MUI kabupaten Tegal

Visi yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal "Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah swt


(baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur) menuju masyarakat berkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul Islam wal-muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin)."

Misi yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal adalah:

1. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah Islamiyah, serta menjalankan syari'ah Islamiyah.
2. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan.
3. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Struktur dewan pimpinan Majelis ulama Indonesia kabupaten Tegal sebagai berikut :

Dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal



D. Distribusi Zakat di LAZISNU Dukuhturi dalam Pandangan MUI Kabupaten Tegal

Hasil yang di dapatkan peneliti dari wawancara bersama 3 MUI di Tegal membahas tentang pandangan MUI terhadap penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat di LAZISNU Dukuhturi.

Berdasarkan penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh yang di laksanakan oleh LAZISNU Dukuhturi membaginya beberapa sebagai berikut untuk dana zakat di perutkan untuk 8 asnaf yang sudah wajib (fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, sabilillah, ibnu sabil) sedangkan untuk dana infaq dan shodaqoh di pruntukan untuk bantuan sosial lainnya.

Dari tiga anggota majelis ulama indonesia kabupaten Tegal berpendapat bahwa penyalura dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat di perbolehkan dengan dasar mengutip dari hadis Nabi yang di riwayatkan Imam Muslim dari Salim bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk di kembangkan atau di shodaqohkan lagi adapun intruksi dari majelis ulama indonesia provinsi jawa tengah agar penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat agar lebih di kembangkan lagi. Bahwasnya penyaluran dana ZIS untuk pemberdaan masyarakat sangatlah membantu masyarakat khususnya untuk orang-orang yang kurang mampu seperti anak yatim, kaum dhuafa dan yang membutuhkan.

Untuk pandangan majelis ulama Indonesia kabupaten Tegal dalam penyaluran dana ZIS oleh LAZISNU Dukuhturi menyampaikan pendapat seperti:

Menurut bapak H Syafiq Zuhri selaku sekretaris Majelis ulama indonesia kabupaten Tegal sekaligus wakil ketua bidang IV Badan Amil Zakat Infaq Shodaqoh kabupaten Tegal, menyampaikan bahwa penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat :

“Dalam penyaluran dana zakat memang seharusnya tidak fokus pada penyaluran yang bersifat konsumtif, demi untuk memperbaiki ekonomi umat maka harus mempunyai ide-ide yang kreatif dalam pendistribusian seperti dalam penyaluran yang bersifat produktif. Dalam realitanya pendistribusian lebih fokus ke pendistribusian yang bersifat konsumtif kalo di presentasekan 60% untuk konsumtif dan 40% untuk produktif, tapi pada kenyataanya ketika dalam masa-masa pandemi ini lebih di fokuskan lagi ke pendistribusian yang bersifat konsumtif karean banyak yang terdampak adanya pandemi ini. Maka untuk kedepanya ada perencanaan dari MUI akan memberikan aturan bahwasanya untuk pendistribusian dana ZIS akan menjadi 50% untuk pendistribusian yang bersifat konsumtif dan 50% untuk pendistribusian produktif untuk memperbaiki ekonomi umat yang awalnya menjadi *mustahiq* maka bisa menjadi *muzaki*, bahkan itu sudah di sampaikan oleh pengurus MUI provinsi Jawa tengah bahwasanya untuk pendistribusian zakat jangan berfokus ke pendistribusian yang bersifat konsumtif.”

Penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat seperti penyaluran untuk sosial kemasyarakatan beliau juga menegaskan bahwa:

“Dalam hal ini juga harus meminta izin kepada *mustahiq* terlebih dahulu dan juga harus melihat situasi dan kondisi *mustahiq* mampu dalam bekerja atau tidak, mana yang lebih dibutuhkan apakah yang konsumtif atau produktif ketika si *mustahiq* tidak mampu dalam bekerja maka harus di dahulukan yang konsumtif dan ketika si *mustahiq* mampu bekerja baru penyaluran dana zakat dapat di dimanfaatkan untuk produktif dan seizin *mustahiq*.”

Penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat seperti penyaluran untuk pendidikan beliau juga menegaskan bahwa:

“Untuk penyaluran dana ZIS dalam bidang pendidikan diharapkan seharusnya dapat disalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Artinya apa yang menjadi kebutuhan mustahiq pendidikan dapat dipenuhi oleh lembaga penyalur dana tersebut. Melihat kondisi saat ini dimana pendidikan masih menjadi hal yang dikesampingkan bagi kaum dhuafa dan yatim piatu karena pemenuhan kebutuhan pokok saja sudah sulit bagi mereka apalagi untuk dana pendidikan.”

Penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat seperti penyaluran untuk ekonomi beliau juga menegaskan bahwa:

“Penyaluran ekonomi dalam pandangan saya sudah cukup baik implementasinya. Tetapi seharusnya pihak lembaga dapat menyalurkan ke lebih banyak mustahiq, karena kondisi masyarakat saat ini apalagi di situasi pandemi banyak yang membutuhkan bantuan dari banyak pihak. Jadi dari lembaga bisa memperluas jangkauan dalam mencari donatur agar dana yang tersalurkan lebih banyak lagi.⁷

Menurut bapak H Hanifudin Abdullah S.Ag, M. Hum selaku ketua V Majelis Ulama Indonesia kabupaten Tegal, menyampaikan bahwa penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat:

“Zakat, infak dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat sangat bagus atau boleh, tetapi juga harus meminta izin kepada si *mustahiq* terlebih dahulu dan harus melihat situasi dan kondisi si *mustahiq* ketika mampu dalam bekerja atau tidak, mana yang lebih dibutuhkannya yang konsumtif atau produktif ketika si *mustahiq* tidak mampu dalam bekerja maka harus di dahulukan yang konsumtif. Seperti dalam keterangan Al-Majmuu’ ‘Alaa syarah al-muhaddazab VI/178 “Tidak boleh bagi petugas penarik zakat dan imam /penguasa untuk mengelola harta-harta zakat yang mereka peroleh sehingga tidak menyampaikannya kepada yang berhak. Hal ini karena para fakir yang berhak tersebut merupakan golongan orang-orang cakap yang belum memberikan kuasa pengelolaan kepada mereka. Karenanya tidak boleh mengelola harta para fakir tersebut tanpa seizinnya”. Jadi untuk *pentasyorufan* dana zakat, infaq dan shodaqoh harus melihat kondisi si *mustahiq* terlebih dahulu, ketika si *mustahiq* pada waktu itu lebih membutuhkan makanan maka yang wajib adalah *pentasyorufan* secara konsumtif sedangkan kalau di kembalikan ke nash zakat hanya bisa di salurkan hanya untuk konsumtif oleh karena itu adanya pengembangan-pengembangan mengikuti zaman, yang terpenting adalah *pentasyorufannya* sesuai dengan syariat dan mensejahterakan ummat”.

⁷ Syafiq Zuhri, Sekertaris MUI Kabupaten Tegal, Wawancara Pribadi, 11 April 2022 di Mejasem.

Penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat seperti penyaluran untuk sosial kemasyarakatan beliau juga menegaskan bahwa:

“Kalau untuk sosial kemasyarakatan menurut saya baiknya dilakukan penyaluran sesuai dengan asnaf seperti yang tercantum dalam Surat At Taubah ayat 60 dan bisa juga dengan memberikan bantuan yang terprogram dari lembaga pusatnya. Jadi seluruh kegiatannya sudah terprogram dan teranggarkan dengan baik.”

Penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat seperti penyaluran untuk pendidikan beliau juga menegaskan bahwa:

“Penyaluran untuk pendidikan yang diharapkan yaitu memberikan bantuan biaya pendidikan bukan hanya untuk siswa sekolah dasar dan MDA saja tetapi juga untuk siswa SMP (maksimalnya). Karena justru tidak sedikit yatim piatu dari tingkatan SMP yang membutuhkan biaya pendidikan yang lebih banyak dibanding SD.”

Penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat seperti penyaluran untuk ekonomi beliau juga menegaskan bahwa:

“Kalau dalam bidang ekonomi bagi saya pribadi sudah sangat baik penyalurannya, tetapi akan lebih baik jika waktu penyalurannya dapat diatur atau disesuaikan, misalnya secara berkala per caturwulan, triwulan atau dua bulan sekali sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini dilakukan agar pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqoh tertata dan terstruktur.”⁸

Menurut bapak Drs. H. Nurrotib, M.Pd. selaku wakil ketua Majelis ulama Indonesia kabupaten Tegal, menyampaikan bawa penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat:

“Adapun penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat harus melihat untuk kemaslahatan umat dan untuk pemberdayaan masyarakat sangatlah bagus karena untuk penyaluran dana tersebut tidak hanya untuk konsumtif tetapi produktif juga, agar kedepannya *mustahiq* dapat meningkatkan dari segi pemikiran maupun segi ekonomi, seperti penyaluran untuk beasiswa sangatlah bagus karena untuk menjuang masadepan *mustahiq* dan untuk pemberian modal usaha juga sangatlah bermanfaat karena dapat meningkatkan ekonomi umat agar kedepannya menjadi *muzaki*. Dari segi zakat.

⁸ Hanifudin Abdullah, Ketua V MUI Kabupaten Tegal, Wawancara secara Pribadi, di Tegal 18 April 2022.

Sebenarnya untuk penyalur dana zakat, infaq dan shodaqoh ketika belum ada amil yang resmi bisa di minilalisir dengan penyalur itu melalui fisabillah ataupun muallaf dengan catatan belum ada amil dan orang tersebut mampu dalam segi harta, sesuai dengan surah At-Taubah ayat-60 yang menerangkan tentang 8 golongan penerima zakat.”

Penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat seperti penyaluran untuk sosial kemasyarakatan beliau juga menegaskan bahwa:

“Untuk penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh dalam bidang sosial kemasyarakatan sudah sangat baik tetapi akan lebih baik jika bantuan bantuan yang akan disalurkan diperbanyak untuk kebutuhan produktif. Hal ini ditujukan supaya *mustahiq* tidak hanya menerima bantuan konsumtif saja tetapi dapat mengolah bantuan yang diberikan supaya nantinya dapat mensejahterakan dirinya dan juga masyarakat lain.”

Penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat seperti penyaluran untuk pendidikan beliau juga menegaskan bahwa:

“Dalam bidang pendidikan diharapkan lembaga terkait tidak hanya memberikan bantuan berupa beasiswa saja namun dapat berupa peralatan atau kebutuhan sekolah yang lain. Jadi jika yang tadinya berupa uang tunai dapat dialihkan menjadi uang sekolah, seragam sekolah, alat tulis maupun kebutuhan lain yang belum tersedia. Karena biasanya jika beasiswa diberikan bentuknya uang tunai ditakutkan nantinya uang tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Maknanya lebih baik langsung dialihkan ke kebutuhan pendidikan saja.”

Penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat seperti penyaluran untuk ekonomi beliau juga menegaskan bahwa:

“Kalau untuk ekonomi ya seperti yang sudah disampaikan, sebaiknya penyalurannya di maksimalkan untuk produktifitas, karena *mustahiq* akan lebih baik diberikan bantuan modal kemudian mengolahnya sendiri agar dana tersebut bisa terolah dengan baik daripada hanya diberikan bantuan yang habis pakai seperti sembako. Kecuali jika sasaran *mustahiqnya* sudah berumur maupun masih usia sekolah yang kebutuhannya pasti konsumtif. Kalau untuk *mustahiq* yang usia kerja sebaiknya diberikan bantuan modal atau sejenisnya agar dia bisa memutar dana bantuan tersebut agar lebih merasakan manfaatnya.”⁹

⁹ Nurrotib, Wakil Ketua MUI Kabupaten Tegal, Wawancara secara Pribadi , di Tegal, 20 April 2022.

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN TEGAL TERHADAP DISTRIBUSI DANA ZAKAT GUNA PEMBEERDAYAAN MASYARAKAT DI LAZISNU DUKUHTURI

A. Analisis Distribusi Dana Zakat, Infaq dan shodaqoh oleh LAZISNU Dukuhturi

Sebagai lembaga zakat LAZISNU memiliki tugas untuk mengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh. LAZISNU juga mempunyai tujuan untuk mensejahterakan ummat seperti yang terdapat dalam Al-Quran At-Taubah ayat 60 LAZISNU memanfaatkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh untuk di salurkan kepada *mustahiq* yang sesuai dengan ketentuan.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Artinya: ”*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana*” (At-Taubah Ayat 60)

Pemanfaatan dana zakat, infak dan shodaqoh haruslah mampu mengangkat taraf hidup ummat islam terutama pada penyandang masalah sosial. pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh di LAZISNU Dukuhturi di tujukan kepada 7 asnaf, kaum dhuafa, anak yatim dan juga bantuan sosial lainnya

Berdasarkan penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh yang di laksanakan oleh LAZISNU Dukuhturi menetapkan untuk dana zakat di

perutukan untuk 7 asnaf yang sudah wajib (fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, sabilillah, ibnu sabil) sedangkan untuk dana infaq dan shodaqoh di pruntukan untuk bantuan sosial lainnya yang sudah di rancang oleh pengurus LazisNU Dukuhturi.

Menurut bapak H Syafiq Zuhri menyampaikan untuk penyaluran dana zakat, infaq dan sodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat harus melihat untuk kemaslahatan umat dan untuk pemberdayaan masyarakat sangatlah bagus karena untuk penyaluran dana tersebut tidak hanya untuk konsumtif tetapi produktif juga, agar kedepannya mustahiq dapat meningkatkan dari segi pemikiran maupun segi ekonomi.¹


Pemanfaatan dana zakat, infaq dan shodaqoh yang di laksanakan oleh LAZISNU Dukuhturi adalah dengan pengumpulan dana yang bersumber dari dari para donatur tetap maupun tidak tetap, dana hibah dan KOINU, untuk kemudian dilakukan adanya pengelolaan dana dengan baik dan terstruktur yang nantinya dana itu akan di salurkan kepada para mustahiq.

Menurut H Hanifudin Abdullah untuk pemanfaatan dana zakat, infaq dan shodaqoh harus mengutamakan kemaslahat umat dan melihat apa kemampuan si mustahiq mampu dalam bekerja atau tidak dan untuk pendataan tidak hanya pendataan si mustahiq tetapi juga perlu muzakinya.²

Untuk sekemanya sebagai berikut:

¹ Syafiq Zuhri, Sekertaris MUI Kabupaten Tegal, Wawancara Pribadi, 11 April 2022 di Mejasem.

² Hanifudin Abdullah, Ketua V MUI Kabupaten Tegal, Wawancara secara Pribadi, di Tegal, 18 April 2022.



Dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di sebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk di berikan kepada yang berhak menerima sesuai dalam ketentuan syariat islam.³

Adapun langkah-langkah dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh di LAZISNU Dukuhturi sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan dalam pemanfaatan dana zakat, infaq dan shodaqoh di lakukan supaya dalam pelaksanaan pemanfaatan dana sudah terencana dan terstruktur dengan baik. Terkait dengan perencanaan LAZISNU Dukuhturi memiliki beberapa cara yang akan di laksanakan. Hal ini nantinya akan menjadi langkah pertama dalam prosedur pengelolaan selanjutnya.

Diantara caranya adalah:

³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan di bantu oleh pengurus Nahdlatul Ulama, Ansor, Muslimat dan Fatayat yang bertujuan agar masyarakat tertarik menjadi *Muzaki*. Adapun sumber dana LAZISNU Dukuhturi yakni dari masyarakat yang menjadi donatur tetap ataupun tidak tetap, dana hibah dan KOINU.
- b. Melakukan pendataan *muzakki* agar dapat mengetahui beberapa besarnya yang di dapatkan oleh LAZISNU dari *muzakki* yang ada.
- c. Melakukan kerja sama dengan beberapa pihak yang dapat mendukung program kerja yang akan di laksanakan oleh LAZISNU Dukuhturi.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian dalam proses pemanfaatan dana zakat, infaq dan shodaqoh juga di lakukan supaya kegiatan penyaluran dapat di lakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Pengorganisasian juga dilakukan agar tidak adanya kesalahan juga maupun salah sasaran penerima bantuan.

3. Pelaksanaan

Pemanfaatan dana zakat, infaq dan shodaqoh di LAZISNU Sutapranan meliputi daerah sutapranan. Pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqoh di laksanakan sesuai 7 *asnaf* penerima zakat di LAZISNU Dukuhturi.

Pelaksanaan pemberian manfaat dana zakat, infaq dan shodaqoh ke dilaksanakan dalam kurun waktu 1 bulan sekali. Tetapi untuk bantuan yang sifatnya produktif menyesuaikan seperti beasiswa pendistribusianya 6 bulan sekali.

Dalam penyaluran dana ZIS di LAZISNU Dukuhturi ada beberapa landasan yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya di antaranya:

1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji” (al-Baqarah ayat 267)*

2. Hadits

حُذِّهِ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَأَفْلاَ تَتَّبِعُهُ نَفْسَكَ ” (رواه مسلم)

Artinya: *“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”.* (HR. Muslim)⁴

3. Undang-Undang

Undang-undang No. 23 tahun 2011 sudah di jelaskan bahwa dalam bagian ketiga Pendayagunaan pasal 27 ayat 1-3 yang berbunyi:

“Ayat 1. zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat

⁴ Abu Bakar Muhammad (Penerjemah), Terj. *Subulus Salam II*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1991), hlm. 588.

Ayat 2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di lakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.

Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atur dengan peraturan menteri.”

4. Peraturan

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional RI Nomor 3 Thn. 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Bab I Pasal 2 Ayat 1 dan 2, dan Bab II Pasal 4 Ayat 1-5.

5. Pandangan Ulama

Menurut Yusuf Qardhawi zakat bukan sekedar memberikan beberapa uang atau beras yang cukup untuk menghidupi seorang *mustahiq* dalam beberapa hari atau minggu, melainkan memberikan kemampuan kepada *mustahiq* mampu menghidupi diri sendiri dengan kemampuan/keahlian yang dimilikinya. Apabila seseorang memiliki keahlian atau suatu kemampuan tertentu, maka ia diberikan zakat sesuai dengan harga barang penunjang keahliannya tersebut. Misalnya, seseorang yang berprofesi sebagai ahli petani maka ia zakatnya dapat diberikan berupa alat-alat petani secara permanen.⁵

⁵ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hlm. 140.

B. Analisis Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal terhadap Distribusi Dana ZIS guna Pemberdayaan Masyarakat

Sebagai lembaga zakat LAZISNU memiliki tugas untuk mengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh. LAZISNU juga mempunyai tujuan untuk mensejahterakan ummat seperti dengan metode pemberdayaan. Adapun penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia Kab.Tegal.

Penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh yang di laksanakan oleh LazisNu membaginya 2 macam seperti penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh produktif dan konsumtif. untuk dana zakat di perutkan untuk 7 asnaf yang sudah wajib (fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, sabilillah, Ibnu sabil) yang bersifat konsumtif sedangkan untuk dana infaq dan shodaqoh di pruntukan untuk beasiswa ataupun pemberian modal usaha yang bersifat produktif.

1. Pemberian Modal Usaha

Salah satu penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh yang produktif adalah pemberian bantuan tambahan modal kepada masyarakat miskin produktif dan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. Bantuan yang diberikan berupa tambahan modal dan bisa juga berupa alat-alat untuk menunjang usaha. Bantuan ini diperuntukkan bagi mustahik yang sudah memiliki usaha akan tetapi masih butuh tambahan modal.

Menurut bapak H Syafiq Zuhri selaku sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal sekaligus wakil ketua bidang IV Badan Amil Zakat Infaq Shodaqoh Kabupaten Tegal bahwasanya zakat, infak dan

shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat sangat bagus atau boleh, pendistribusian seperti yang bersifat produktif untuk membantu masyarakat agar ekonomi mereka menjadi berkembang asalkan tetap berpegang pada syariat dan dalam penyalurannya harus melihat 8 golongan orang yang berhak menerimanya. Dari 8 golongan tersebut juga harus di seleksi lagi untuk melihat siapa yang benar-benar berhak menerimanya. Dalam realitanya pendistribusian lebih fokus ke pendistribusian yang bersifat konsumtif kalo di presentasikan 60% untuk konsumtif dan 40% untuk produktif.⁶

Menurut bapak H Hanifudin Abdullah S.Ag, M. Hum selaku ketua V Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal untuk pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi penyalurannya agar disesuaikan atau diatur waktunya supaya lebih tertata dan tersusun dengan baik. Penyaluran dapat dilakukan berkala yakni per caturwulan, triwulan maupun dua bulan sekali.

Menurut bapak Drs. H. Nurrotib, M.Pd selaku wakil ketua Majelis ulama Indonesia kabupaten Tegal untuk pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi penyalurannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkatan usia. Penyaluran konsumtif untuk kaum dhuafa yang sudah tidak bisa bekerja sedangkan penyaluran produktif diberikan kepada mustahiq yang masih mampu bekerja agar dana yang disalurkan dapat diputar agar memberikan manfaat yang lebih besar kepada mustahiq.

2. Pemberian beasiswa

⁶ Syafik Zuhri, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kab. Tegal, Wawancara Pribadi, 11 April 2022 di Tegal.

Dalam bidang pendidikan sendiri LAZISNU Dukuhturi sangat memperhatikan sekali kualitas. Karena pendidikan itu sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup bangsa ini. Faktor ekonomi yang seringkali menjadi alasan utama putusnya pendidikan generasi kita. Oleh karena itu LAZISNU bersinergi untuk membantu anak-anak mencapai cita-citanya untuk duduk di bangku sekolah.

Salah satu tujuan umum dari pengembangan masyarakat adalah meningkatkan kesempatan wajib belajar sembilan tahun bahkan dua belas tahun bagi setiap anggota masyarakat di desa maupun kota.⁷ Oleh karena itu usaha pengembangan masyarakat yang dilakukan LAZISNU Dukuhuri dalam bidang pendidikan yaitu beasiswa yatim dhuafa. Beasiswa yatim dhuafa yaitu pemberian beasiswa yang ditujukan untuk anak-anak yatim tidak mampu untuk bersekolah.

Menurut bapak H Syafiq Zuhri selaku sekretaris Majelis ulama indonesia kabupaten Tegal sekaligus wakil ketua bidang IV Badan Amil Zakat Infaq Shodaqoh Kabupaten Tegal penyaluran dalam bentuk beasiswa yaitu memberikan bantuan dana pendidikan kepada kaum dhuafa dan yatim piatu agar mereka mendapatkan pendidikan yang layak.

Menurut bapak H Hanifudin Abdullah S.Ag, M. Hum selaku ketua V Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh dalam bidang pendidikan sangat bagus karena untuk menunjang kedepannya agar si mustahiq untuk meningkatkan mutu pendidikan. Penyaluran dana zakat, infaq dan sodaqoh untuk pemberdayaan

⁷ Dumasari, *Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 36-37.

masyarakat harus melihat untuk kemaslahatan umat dan untuk pemberdayaan masyarakat sangatlah bagus khususnya untuk pendidikan selain untuk meningkatkan kualitas si mustahiq dalam segi pendidikan juga dapat menunjang masadepan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.⁸

Menurut bapak Drs. H. Nurrotib, M.Pd selaku wakil ketua Majelis ulama Indonesia kabupaten Tegal untuk pemberdayaan masyarakat bidang pendidikan pemberian bantuannya tidak hanya berupa dana beasiswa saja tetapi dapat dialihkan dalam hal lain seperti untuk dana sekolah, seragam sekolah, peralatan sekolah dan kebutuhan lain yang belum tersedia.

3. Bidang sosial kemasyarakatan dengan program diberikan kepada kepada masjid, musholla dan sekolah dalam rangka pemenuhan kebutuhan penunjang ibadah maupun pendidikan. Hal ini bertujuan agar meningkatkan nilai-nilai religius di tengah masyarakat Dukuhturi.
 - a. Bantuan untuk muadzin masjid atau musholla
 - b. Bantuan untuk orang yang meninggal dunia
 - c. Bantuan anak yatim dan dhuafa

Menurut bapak H Syafiq Zuhri selaku sekertaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal sekaligus wakil ketua bidang IV Badan Amil Zakat Infaq Shodaqoh Kabupaten Tegal menyampaikan dalam penyalurannya harus melihat kondisi mustahiq tersebut agar penyaluran dananya dapat disesuaikan.

⁸ Haniffudin Abdullah, Ketua V Majelis Ulama Indonesia Kab. Tegal, Wawancara Pribadi, 18 April 2022 di Tegal.

Menurut bapak H Hanifudin Abdullah S.Ag, M. Hum selaku ketua V Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal, menyampaikan bahwa penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh

Menurut bapak Drs. H. Nurrotib, M.Pd. selaku wakil ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal menyampaikan dalam penyalurannya harus melihat 8 golongan asnaf, syarat dan ketentuannya. Berbicara tentang zakat infak dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat sangatlah baik tetapi untuk zakat harus benar-benar melihat dari 8 golongan tersebut, berbeda dengan infaq dan shodaqoh yang bersifat umum. Untuk perenovasian masjid, mushola dan sekolah sangatlah bagus di satu sisi pemberdayaan dalam pemberian modal usaha untuk meningkatkan ekonomi mustahiq di sisilain pemberdayaan yang sifatnya pendidikan untuk memperbaiki mutu pendidikan mustahiq, jadi keduanya sangatlah bermanfaat untuk umat.⁹

Dari pendapat 3 pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal memperbolehkan karena merujuk ke Al-Quran, Hadis dan UU. Seperti dalam QS At-Taubah: 60 yang artinya:

”Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

⁹ Nurrotib, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kab. Tegal, Wawancara Pribadi, 20 April 2022 di Tegal.

Pada dalil tersebut sudah jelas bahwasanya dana ZIS harus di tashorufkan ke 8 asnaf¹⁰ dan dalam Hadis Nabi yang di riwayatkan Imam Muslim dari Salim bin Umar, bahwasanya:

“Rasulullah SAW telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk di kembangkan atau di shodaqohkan lagi”.

Dalam hadis tersbut menegaskan bahwasanya Rasulullah membolehkan dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat untuk kemaslahatan umat, agar dapat ekonomi meningkat dan dapat menjadikan mustahiq menjadi muzaki.¹¹

Imam Nawawi mengatakan dalam kitab *Al-Majmu*

“masalah kedua adalah dalam menentukan bagian zakat untuk fakirdan miskin Sahabat-sahabat kamu orang-orang Irak da Khusarah telah berkata: Apa yang diberikan kepada orang fakir dan miskin, hendaknya dapat mengeluarkan mereka dari lembah kemiskinan kepada taraf hidup yang layak. Ini berarti ia mesti menerima sejumlah barang atau uang tunai yang dapat memenuhi semua kebutuhannya”.

Menurut Didin Hafidhuddin, di perkenakan istilah lain dengan maksud zakat kaena memiliki kaitan yang sangat kuat. Zakat di sebut shadqoh karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT. zakat disebut infaq karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang di perintahkn oleh Allah SWT. disebut dengan haq karena memang harta zakat itu merupakan ketetapan yang berifat pasti dari Allah SWT yang harus di berikan kepada mereka yang berhak menerimanya.¹²

¹⁰ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-MALIK PRESS, 2010), hlm. 7.

¹¹ Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Cetakan Ke-1, (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 93.

¹² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modren*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 9.

Untuk melepaskan mereka dari kemiskinan dan ketergantungan mereka dengan bantuan orang lain.¹³ Untuk itu perlunya pendayagunaan zakat produktif, seperti dalam pembahasan Mukhtamar NU Ke-28, memberikan arahan bahwa dua hal di atas di perbolehkan dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahiq zakat.¹⁴

Untuk dalam undang undang No. 23 tahun 2011 sudah di jelaskan bahwa dalam bagian ketiga Pendayagunaan pasal 27 ayat 1-3 yang berbunyi:

“Ayat 1. zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat

Ayat 2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di lakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.


Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atur dengan peraturan menteri.”¹⁵

Adapun intruksi dari majelis ulama indonesia provinsi jawa tengah agar penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat agar lebih di kembangkan lagi. Bahwasnya penyaluran dana ZIS untuk pemberdaan masyarakat sangatlah membantu masyarakat khususnya untuk orang-orang yang kurang mampu seperti anak yatim, kaum dhuafa dan yang membutuhkan.

¹⁴ Konsultasi Zakat LAZISNU dalam Nucare yang diasuh oleh KH.Syarifudin dalam Mukhtamar ke-28.

¹⁵ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Berikut skema tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal terhadap penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LAZISNU Dukuhturi.



BAB V

DISTRIBUSI DANA ZAKAT GUNA PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DI LAZISNU DUKUHTURI DALAM PANDANGAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN TEGAL

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyaluran dana zakat, infak dan shodaqoh di lakukan LAZISNU Dukuhturi guna pemberdayaan masyarakat karena LAZISNU Dukuhturi melihat warga dukuhturi mempunyai peluang dan potensi kreatifitas atau usaha yang cukup besar untuk di kembangkan, oleh karena itu LAZISNU Dukuhturi memiliki program pemberdayaan masyarakat agar tidak hanya fokus pada pendistribusian konsumtif saja tetapi juga pendistribusian secara produktif.
2. Pandangan 3 pengurus majelis ulama Indonesia kabupaten Tegal terhadap distribusi dana ZIS guna pemberdayaan masyarakat di perbolehkan dengan melihat rujukan QS At-Taubah ayat 60, Hadis yang di riwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu dan UU No.23 tahun 2011 dalam bagian ketiga pendayagunaan pasal 27 ayat 1-3. Namun perlu adanya peningkatan yang harus di perluas dalam penyalurannya agar masyarakat khususnya Kecamatan dukuhturi merasakan dan harapkan akan meningkatkan ekonomi.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Kepada pengurus LAZISNU Dukuhturi agar lebih efektif dalam melakukan sosialisasi kepada calon muzakki agar mereka mau menyerahkan dan mengumpulkan dana zakatnya ke LAZISNU Dukuhturi. Tidak lupa juga memaksimalkan pemanfaatan dana zakat, infak dan shodaqoh kepada mustahik agar semua lapisan masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat tersentuh dan tercover melalui program-program pemanfaatan dana ZIS dari LAZISNU Dukuhturi. Selain itu LAZISNU Dukuhturi bisa menambah program pemanfaatan supaya segala bidang dapat tercover.
2. Kepada majelis ulama Indonesia kabupaten Tegal agar terus melihat perkembangan badan amil zakat di kabupaten Tegal dan memberikan fatwanya atau pendapatnya untuk penyaluran dana zakat, infak dan shodaqoh yang di kelola oleh lembaga zakat sudah sesuai syariat atau belum.
3. Kepada Fakultas Syariah akan lebih baik jika dapat memberikan berbagai pemikiran atau pandangan terhadap penyaluran dana zakat, infak dan sedekah agar dapat menjadi lembaga pengelola zakat yang lebih baik.
4. Kepada pembaca sekalian bersama-sama meningkatkan kesadaran untuk dapat menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat agar nantinya pemanfaatan dana zakat, infak dan sedekah dapat dirasakan oleh lebih banyak lapisan masyarakat.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT semata. Rasa syukur kepada Allah SWT tidak henti-hentinya diucapkan karena telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya pada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kekurangan dan kekhilafan sebagai manusia menyadarkan penulis tentang kurang sempurnanya skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang dapat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis memiliki sedikit harapan semoga skripsi yang penulis susun dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis di masa-masa yang akan datang. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Muhammad (Penerjemah), Terj. Subulus Salam II (Surabaya: Al-Ikhlash, 1991).
- Ade Purnomo, bidang penyaluran, wawancara pribadi, Tegal 7 September 2021.
- Adib machrus dkk, panduan organisasi pengelolazakat, cet-1 (jakatra: cv refa bumat indonesia 2013).
- Ahmad Hadi Yasin 2012. Buku Panduan Zakat Praktis. Jakarta
- Ahmad Sodikin, bidang keuangan LAZISNU Dukuhturi, wawancara pribadi, 6 september 2021 di Dukuhturi
- Al-Qur'an, 64: 5.
- Antaraneews.com. (2021, 26 Januari). potensi zakat di indonesia. Di akses pada 26 Januari 2021, dari <https://www.antaraneews.com/potensi-zakat-indonesia>
- Ascary. 2013. Akad dan Produk Bank syariah. jakarta: Rajawali Pers
- Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, cet-1, (Yogyakarta: Pustaka
- Azam Zubaidi, bidang pengelolaan LAZISNU Dukuhturi, wawancara pribadi, 6 september 2021 di Dukuhturi Tegal
- Didin Hafidhuddin. 2002. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press Dsniamanah.or.id. (2021, 25 januari).
- Fadil Burhan, selaku devisi penyaluran, wawancara pribadi, Tegal, 1 Oktober 2021
- Fahrur Mu'is. 2011. Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat .Solo:Tinta Medina
- Fandy Tjiptono. 2002. Strategi Pemasaran. Yogyakarta: ANDI
- Haniffudin Abdullah, ketua V Majelis ulama Indonesia kab. Tegal, wawancara pribadi, 18 April 2022 di Tegal
- Imam al-Suyuthi. Trikh Khulafah. diterjemahkan oleh syamsul Rahman. 2001. dengan judul "sejarah Penguasa Islam". Jakarta
- Imam Jalaluddin Al Mahaili. 2004. "Terjemah Tafsir Malam Beribu Asbabun Nuzul. Vol. I.Bandung

- Iqbal Rafiqi. 2019. Strategi fundraising zakat infaq shodakoh di laziznu dan lazizmu kabupaten pamekasan. UIN Sunan Ampel. Surabaya.
- Jalaludin as-Suyuthi. 2008. Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an. Jakarta
- M. Ali Hasan. 2006. Zakat dan Infak Salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia. Jakarta: Kencana
- M. Fahmi, bidang humas, wawancara pribadi, 1 oktober 2021 di dukuhturi Tegal
- M. Iqbal, Ketua LAZISNU, Wawancara Pribadi, Tegal, tanggal 1 September 2021
- M. Quraish Shihab. 2009. Membumikan Al-Quran. Bandung
- M.Hasbi ash-Shiddieqy. 2009. Pedoman zakat. Semarang
- M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 130
- Madnasir. 2010. distribusi dalam islam. ASAS. Vol.2. No.1
- Mohammad Daud Ali. 2002 Sistem Ekonomi Islam; Zakat Dan Wakaf. Jakarta
- Muhammad Ali Nuruddin. 2006. Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal. Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Muhammad Nizar. 2016. model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (zis) Volume 8. Nomor 1. malang.
- Muhammad Ridwan Mas'ud. 2005. Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. Yogyakarta
- Nurrotib, wakil ketua MUI Kabupaten Tegal, wawancara secara pribadi , di Tegal 20 April 2022.
- Observasi, LAZISNU Dukuhturi, Tegal 4 september 2021
- Pelajar, 2008
- Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018
- Purwadarminta. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Rafika Ariandini. 2019. Pribumisasi Islam dalam Tafsir al-Azhar Pada QS. AtTaubah ayat 60 tentang Mustahiq Zakat. Vol. 4. No. 2.
- Rika. 2019. Mekanisme penerimaan dan pendistribusian zakat di laziz muhammadiyah pusat Universitas muhammadiyah jakarta. jakarta.
- Sejarah pengelolaan zakat. Diakses pada 25 januari 2021, dari <http://www.dsniamanah.or.id/sejarah-pengelolaan-zakat>

- Syafiq Zuhri, sekretaris MUI kabupaten Tegal, wawancara pribadi, 11 April 2022 di Mejasem
- Tegalkota.go.id (2021, 26 Januari). Optimalkan Potensi Zakat. Di akses pada 26 Januari 2021, dari <https://www.tegalkota.go.id/optimalkan-potensi-zakat> ,
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta
- Tri Wahyuni. 2019. Mekanisme penyaluran dana zakat infaq dan shadaqah oleh bank syariah mandiri kepada masyarakat. IAIN Surakarta. Surakarta.
- Ulinuha, anggota LAZISNU Dukuhturi, wawancara pribadi, 7 september 2021 di Dukuhturi Tegal
- Umrotul Khasanah. 2010. : “Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat” UIN Maliki. Malang
- Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengeluaran Zakat Bab II, Pasal 5, Ayat (1) dan Pasal 17
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengeluaran Zakat Bab II, Pasal 5, Ayat (1) dan Pasal 17.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Wahbah Al-Zuhaili. 2005. Zakat Kajian Berbagai Mazhab. Bandung
- Warson Munawir. 1997 Al-Munawir kamus Arab-Indonesia. Surabaya
- Yusuf Qardhawi. 2002. Fiqh Zakat, diterjemahkan oleh Dr. Salman Harun dkk. Jakarta
- Yusuf Wibisono. 2015. Mengelola Zakat Indonesia. Jakarta: Kencana

Transkrip Wawancara

Informan :

1. Ketua LAZISNU Dukuhturi
2. Sekertaris LAZISNU Dukuhturi
3. Sekertaris Umum MUI Kabupaten Tegal
4. Ketua V MUI Kabupaten Tegal
5. Ketua III MUI Kabupaten Tegal

Tanggal : 12 September- 10 Oktober 2022

Tempat : LAZISNU Dukuhturi dan MUI Kabupaten Tegal

a. Kenapa pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat?

Karena melihat peluang masyarakat Dukuhturi untuk di kembangkan karena banyak masyarakat Dukuhturi banyak yang mempunyai kemampuan tetapi kurangnya modal.

b. Bagaimana cara mengumpulkan dana ZIS di LAZISNU Dukuhturi?

Pengumpulanb dana bersumber dari muzaki tetap, muzaki tidak tetap, dana hibah dan KOINU.

c. Bagaimana cara menarik muzaki agar menyalurkan zakat ke LAZISNU Dukuhturi?

Dengan melakukan sosialisasi di bantu dengan para BANOM NU (muslimat, fatayat, GP ansor dan IPNU IPPNU) di majelis wakil cabang kecamatan Dukuhturi kabupaten Tegal.

d. Bagaimana cara penyaluran dana ZIS di LAZISNU Dukuhturi ?

Dengan melakukan pendataan mustahiq di kecamatan Dukuhturi dengan landasan surah At-Taubah ayat 60.

e. Bagaimana cara untuk menarik masyarakat agar memberikan dana ZIS ke LAZISNU Dukuhturi?

Dengan melakukan sosialisasi di bantu dengan para BANOM NU (muslimat, fatayat, GP ansor dan IPNU IPPNU) di majelis wakil cabang kecamatan Dukuhturi kabupaten Tegal.

f. Bagaimana menurut bapak tentang peyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat?

Sangat bagus karena tidak hanya fokus ke pendistribusian konsumtif saja tetapi juga perlu pendistribusian secara produktif.

g. Bagaimana pandangan bapak tentang peyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat?

Di bolehkan dengan melihat kondisi si mustahiq terlebih dahulu mampu dalam bekerja atau tidak, lebih butuh secara konsumtif atau produktif dan juga melihat 8 asnaf yang sudah di tentukan.

Lampiran





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tubagus Firdos
Tempat / Tanggal Lahir : Tegal, 13 Maret 1998
Agama : Islam
Alamat : Desa Sutapranan RT/RW: 05/ 02 Kec.
Dukuhturi Kab. Tegal

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Muklis
Nama Ibu : Ulwiyah
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Desa Sutapranan RT/RW: 05/ 02 Kec.
Dukuhturi Kab. Tegal

Riwayat Pendidikan

1. MI NU 01 Al-Falah Sutapranan
2. SMPN 3 Talang
3. SMK Ma'arif NU Talang
4. UIN KH. Abdurahman Wahid Pekalongan

Riwayat Organisasi

1. Ikatan Mahasiswa Tegal UIN Gusdur
2. UKM Sport UIN Gusdur
3. IPNU Kab. Tegal

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Oktober 2022

Penulis

Tubagus Firdos



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.iainpekalongan.ac.id email. fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-33/In.30/TU.I.1/11/2022

17 Oktober 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Surat Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Kepada Bapak/Ibu
LAZISNU
Dukuhturi
Kabupaten Tegal
Ditempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb..

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Tubagus Firdos
NIM : 1217119
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul
"Distribusi Dana Zakat Guna Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pandangan MUI Kabupaten Tegal"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan



	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Tarmidzi, M.S.I NIP. 19780222201608D1004 Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,
--	--

مجلس العلماء الإندونيسية
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN TEGAL

Ahmad Kemas : Masjid Jamil Al Akbariyah, Jl. Pahl 1 No. 40 Telp./Fax : (0283)858146
Komplek Perumahan Mejanum Indah Kramat - Kabupaten Tegal 52181

SURAT KETRANGAN

NOMOR : 021.50 DP-KAB.TGL.X 2022

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dengan ini menerangkan bahwa saudara :


Nama : Tubagus Firdos
NIM : 1217119
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menerangkan bahwa mahasiswa dengan nama tersebut benar-benar melaksanakan penelitian di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal tanggal 22 Oktober 2022
Dengan judul penelitian " Distribusi Dana Zakat Guna Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pandangan MUI Kabupaten Tegal "

Slawi, 30 Oktober 2022

DEWAN PIMPINAN DAERAH
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN TEGAL

Ketua Umum,



KH Ali Hufron



Sekretaris Umum,



H. M. Syafiq Zuhri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.iainpekalongan.ac.id email fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-33/In.30/TU.I.1/11/2022

17 Oktober 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Surat Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Kepada Bapak/Ibu
MUI
Kabupaten Tegal
Ditempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Tubagus Firdos
NIM : 1217119
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul **"Distribusi Dana Zakat Guna Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pandangan MUI Kabupaten Tegal"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan

	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
	Tarmidzi, M.S.I NIP. 19780222201608D1004 Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Balai
Sertifikasi
Elektronik

**BERITA ACARA
PENELITIAN SEKRIPI**

NO : 019/Lazisnu.Mwcnu/II/A/X/2022

Pada hari ini, Kamis, tanggal duapuluh Bulan Oktober tahun duaribu duapuluh dua, bertempat di gedung center MWC NU Dukuhturi telah di adakan penelitian, Oleh :


Nama : Tubagus Firdos
NIM : 1217119
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Utusan : UIN KH. Abdurahman Wahid Pekalongan
Disebut sebagai **pihak pertama**.

Nama : Deni Muzzamil
Jabatan : Sekertaris Umum
Disebut sebagai **pihak kedua**.

Pihak pertama telah melaksanakan penelitian tahun 2022 kepada pihak kedua, sebagaimana tugas penelitian yang sudah di siapkan.


Demikian berita acara di buat dengan sebenar benarnya dan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak kedua



DENI MUZZAMIL
Sekertaris



Mengetahui
Ketua LAZISNU Dukuhturi


M. IQBAL HASYIM

pihak pertama


TUBAGUS FIRDOS
Peneliti



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

Alamat: Jl. Pahlawan km 5 Kajen Kab. Pekalongan 51161, Phone : (+62) 85876130901
Web: <https://perpustakaan.uingusdur.ac.id/>, Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : TUBAGUS FIRDOS
NIM : 1217119
Jurusan/Fakultas : HUKUM EKONOMI SYARIAH/ SYARIAH
E-mail address : tubagusfirdos404@gmail.com
No. Hp : 089508860043

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-Lain (.....)
yang berjudul :

**DISTRIBUSI DANA ZAKAT GUNA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH
LAZISNU DUKUHTURI DALAM PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN TEGAL**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 07 November 2022



Tubagus Firdos
1217119



el hisbah
Journal of Islamic Economic Law

Volume:

Nomor: Mei-Oktober 2022

DOI: ...

E-ISSN:

ISSN:

Submitted:

Reviewed:

Approved:

**DISTRIBUSI DANA ZAKAT GUNA PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DI LAZISNU
DUKUHTURI DALAM PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN TEGAL**

Tubagus Firdos , Dr. H. Mubarak, Lc. M.S.I

Universitas Islam Negri (UIN) K.H. Abdurahman Wahid

Email: tubagusfirdos404@gmail.com

This study examines the Distribution of Zakat Funds for Community Empowerment in the View of the Indonesian Ulema Council of Tegal Regency. Distribution of ZIS funds given to mustahiq as capital to carry out an economic activity, namely to meet basic needs and to develop the economic level and productivity potential of mustahiq. At LAZISNU Dukuhturi, many people have been given consumptive and productive zakat, there are still many who only care about consumptive zakat and do not know what the law is for productive zakat itself. The results obtained indicate that this study aims to determine and analyze the views of the MUI of Tegal Regency on the distribution of ZIS funds for community empowerment. The distribution of ZIS funds carried out by LAZISNU dukuhturi in the view of the Tegal Regency MUI is allowed. However, there needs to be an increase that must be expanded in its distribution so that the community, especially the Dukuhturi District, feels.

Keywords: *Zakat distribution, LAZISNU Dukuhturi, MUI Kab. Tegal*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Penyaluran Dana Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal. Penyaluran dana ZIS yang di berikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok dan untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq. Di LAZISNU Dukuhturi sudah banyak masyarakat yang di berikan zakat konsumtif maupun produktif, masih banyak yang hanya mementingkan zakat konsumtif dan tidak tau apa hukum untuk zakat produktif itu sendiri. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pandangan MUI Kabupaten Tegal terhadap penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat. Penyaluran dana ZIS yang di lakukan LAZISNU dukuhturi dalam pandangan MUI Kabupaten Tegal di perbolehkan. Namun perlu adanya peningkatan yang harus di perluas dalam penyalurannya agar masyarakat khususnya Kecamatan dukuhturi merasakan.

Kata Kunci: Distribusi zakat, LAZISNU Dukuhturi, MUI kabupaten Tegal

Pendahuluan

Zakat adalah salah satu dari banyaknya ibadah maliyah, yang memiliki kedudukan yang mendasar. Ditinjau dari sisi ajaran Islam ataupun dari segi perbaikan kesejahteraan umat, sebagai salah satu ibadah mahdah dan termasuk rukun islam ketiga dari rukun Islam yang ke-lima, seperti yang telah di sebutkan, dalam sekian banyak hadis Nabi SAW. Sehingga kedudukannya dianggap sebagai *ma'lum min ad'din bi'darurah* atau terdapat secara otomatis adanya bagian nyata dari keIslaman atau ketaatan hambanya¹. Pada hakekatnya zakat adalah perintah Allah yang memiliki dua dimensi yaitu vertikal dan horizontal. Ibadah zakat apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka akan memaksimalkan tingkat keimanan, untuk membersihkan (menysucikan) jiwa dari sifat kikir, dengki dan rakus, menata masyarakat yang rapuh, dapat serta mengembangkan dan menysucikan harta yang dimiliki.

Dan selain didalam syariat pemerintah ikut serta mengatur dalam pengelolaan zakat seperti dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, didalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1) Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat. 2) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. 3) Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Zakat merupakan sistem ekonomi umat Islam. Dengan pengolahan yang benar pada nantinya zakat sanggup mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Dengan dijadikannya zakat sebagai sumber pemerataan harta maka kekayaan selanjutnya harus didistribusikan kepada pihak lain, yaitu orang-orang yang telah disebutkn sehingga hal tersebut perlu adanya aturan didalam sebuah mekanisme redistribusi yang transparan.

Maka dari itu, pemberdayaan zakat dibutuhkan pengarah dan di titik fokuskan sebagai salah satu instrumen dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umat. Pengumpulan dana ZIS yang dilakukan penganut agama islam kebanyakan dengan metode menghitung zakat yang akan di tasorufkan, lalu di tasorufkan sebagian zakat tersebut kepada kerabat dan tetangga di sekitar yang berhak menerima, baru kemudian sisanya diserahkan kepada lembaga zakat. Dengan seperti itu maka dibutuhkan pengorganisasian dana zakat secara benar dan melalui gotong royong yang bersinergi antara aparatur pemerintah dan LAZ sehingga kemiskinan dapat di minimalisir. pendistribusian hasil pengumpulan zakat kepada mustahiq pada dasarnya merupakan permasalahan yang mudah, tapi harus ada kesungguhan dan ketelitian. Dalam hal ini jika tidak teliti, penerima zakat akan semakin menjamur dan pendistribusian zakat akan mengakibatkan generasi yang tidak mau bekerja.

Zakat sudah dari dulu menjadi pembahasan yang menarik, diantaranya penelitian tentang zakat yang dilakukan oleh Saini (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif" menyebutkan bahwa BAZ dan LAZ menetapkan skala prioritas yang lebih berat pada bantuan ekonomi produktif dalam bentuk permodalan dan pembinaan usaha, program pemberdayaan seperti ini besar manfaatnya karena dengan program ini akan mampu merubah mustahiq menjadi muzakki.

Seperti pernyata'an Wapres KH. Ma'ruf Amin potensi zakat di Negara ini yang dapat di kelola sangatlah besar, yang di gadang-gadang senilai Rp.230 triliun pertahun dan dari potensi yang cukup besar itu baru 3,5% atau senilai Rp.8 triliun yang baru bisa di kelola secara maksimal. Bila dilihat dari pencapaian sa'at ini, perolehan zakat hanya 3,5% dari potensi yang ada dan dilontarkan oleh Plt. Walikota Tegal, Drs. H.M. Nursholeh M., M.Pd dalam memaksimalkan zakat, hampir semua Kabupaten atau Kota lainnya mempunyai hambatan yang sama dimana sangat di perlukan perluasan potensi zakat sehingga bisa dimaksimalkan. "Dapat di ketahui potensi zakat di Kota Tegal, jawa tengah 80% saja, dalam satu bulan saja mencapai 300 juta dapat di hitung jika satu tahun, tetapi dalam relitanya baru mencapai sekitar 50-60 juta, jadi kedepannya kami akan meningkatkan untuk dapat merealisasikannya," ucap Plt. Walikota.

Dalam hal penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat memiliki tiga macam dalam hal ini, seperti yang akan di bahas dalam penelitian ini seperti (1). Pemberdayan masyarakat dalam bidang pendidikan, seperti contoh beasiswa dan uang saku bulanan bagi penerima beasiswa. (2). Pemeberdayaan dalam bentuk ekonomi yaitu seperti pemberian modal untuk usaha mikro, seperti contoh pemberian gerobak untuk berdagang dan pemberian modal untuk usaha lainnya sesuai kemampuan si mustahiq. (3). Pemberdayaan dalam bentuk sosial yaitu seperti pemberian santunan kepada anak yatim dan dhuafa. selain masalah dalam penyaluran dana zakat, masalah yang sering dihadapi juga apakah penyaluran dana zakat sudah sesuai dengan syariat atau belum khususnya penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat, karena sangat fatal akibatnya jika penyaluran dana zakat belum sesuai syariat. Oleh karena itu, menurut pandangan ulama Tegal terhadap penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat sangat penting.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis data menggunakan Reduksi Data, Penyajian Data, dan Verifikasi atau penyimpulan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer. Data primer dari penelitian ini diambil langsung dari wawancara dan catatan lapangan. Dalam hal ini

sumber data yang ditarik adalah ulama ataupun tokoh masyarakat yang berpengaruh di kalangan masyarakat Tegal. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, atau melalui dokumen-dokumen. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah berupa pendapat dan saran-saran untuk meningkatkan kualitas muzaki atau mustahiq. Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan shodaqoh Oleh LazisNU Dukuhturi

Sebagai lembaga zakat LazisNu memiliki tugas untuk mengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh. LazisNu juga mempunyai tujuan untuk mensejahterakan ummat seperti yang terdapat dalam Al-Quran At-Taubah ayat 60 LazisNu memanfaatkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh untuk di salurkan kepada mustahiq yang sesuai dengan ketentuan.


Menurut Andri Soemitra, pemanfaatan dana zakat, infak dan shodaqoh haruslah mampu mengangkat taraf hidup ummat islam terutama pada penyandang masalah sosial. pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh di LazisNu Dukuhturi di tujukan kepada 7 asnaf, kaum dhuafa, anak yatim dan juga bantuan sosial lainnya Berdasarkan penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh yang di laksanakan oleh LazisNu Dukuhturi menetapkan untuk dana zakat di perutkan untuk 7 asnaf yang sudah wajib (fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, sabilillah, ibnu sabil) sedangkan untuk dana infaq dan shodaqoh di pruntukan untuk bantuan sosial lainnya yang sudah di rancang oleh pengurus LazisNU Dukuhturi.

Menurut bapak H Syafiq Zuhri menyampaikan untuk penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat harus melihat untuk kemaslahatan umat dan untuk pemberdayaan masyarakat sangatlah bagus karena untuk penyaluran dana tersebut tidak hanya untuk konsumtif tetapi produktif juga, agar kedepannya mustahiq dapat meningkatkan dari segi pemikiran maupun segi ekonomi. Pemanfaatan dana zakat, infaq dan shodaqoh yang di laksanakan oleh LazisNu Dukuhturi adalah dengan pengumpulan dana yang bersumber dari dari

para donatur tetap maupun tidak tetap, dana hibah dan KOINU, untuk kemudian dilakukan adanya pengelolaan dana dengan baik dan terstruktur yang nantinya dana itu akan di salurkan kepada para mustahiq.

Menurut H Hanifudin Abdullah untuk pemanfaatan dana zakat, infaq dan shodakoh harus mengutamakan kemaslahat umat dan melihat apa kemampuan si mustahiq mampu dalam bekerja atau tidak dan untuk pendataan tidak hanya pendataan si mustahiq tetapi juga perlu muzakinya.

Untuk sekemanya sebagai berikut:



Dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di sebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk di berikan kepada yang berhak menerima sesuai dalam ketentuan syariat islam.

Adapun langkah-langkah dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh di LazisNu Dukuhturi sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan dalam pemanfaatan dana zakat, infaq dan shodaqoh di lakukan supaya dalam pelaksanaan pemanfaatan dana sudah terencana dan terstruktur dengan baik. Terkait dengan perencanaan LazisNU Dukuhturi memiliki beberapa cara yang akan di laksanakan. Hal ini nantinya akan menjadi langkah pertama dalam prosedur pengelolaan selanjutnya. Diantara caranya adalah:

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan di bantu oleh pengurus Nahdlatul Ulama, Ansor, Muslimat dan Fatayat yang bertujuan agar masyarakat tertarik menjadi Muzaki. Adapun sumber dana lazisNU Dukuhturi yakni dari masyarakat yang menjadi donatur tetap ataupun tidak tetap, dana hibah dan KOINU.
- b. Melakukan pendataan muzakki agar dapat mengetahui beberapa besarnya yang di dapatkan oleh LazisNu dari muzakki yang ada.
- c. Melaksanakan kerja sama dengan pihak terkait yang dapat mendukung program kerja yang akan di laksanakan oleh LazisNu Dukuhturi.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian dalam proses pemanfaatan dana zakat, infaq dan shodaqoh juga di lakukan supaya kegiatan penyaluran dapat di lakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Pengorganisasian juga dilakukan agar tidak adanya kesalahan juga maupun salah sasaran penerima bantuan.

3. Pelaksanaan

Pemanfaatan dana zakat, infaq dan shodaqoh di lazisNu Sutapranan meliputi daerah sutapranan. Pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqoh di laksanakan sesuai 7 asnaf penerima zakat di LazisNu Dukuhturi.

Pelaksanaan pemberian manfaat dana zakat, infaq dan shodaqoh kepada mustahiq di laksanakan dalam kurun waktu 1 bulan sekali. Tetapi untuk bantuan yang sifatnya produktif menyesuaikan seperti beasiswa pendistribusianya 6 bulan sekali.

Dalam penyaluran dana ZIS di LazisNu Dukuhturi ada beberapa landasan yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya di antaranya:

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak*

mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji” (al-Baqarah ayat 267)

b. Hadits

خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرَفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَأَفْلًا تُتْبِعُهُ نَفْسَكَ ” رواه مسلم
Artinya: *“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”.* (HR Muslim).

c. Undang-Undang

Undang-undang No. 23 tahun 2011 sudah di jelaskan bahwa dalam bagian ketiga Pendayagunaan pasal 27 ayat 1-3 yang berbunyi:

“Ayat 1. zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat

Ayat 2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di lakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atur dengan peraturan menteri.”

d. Peraturan

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional RI Nomor 3 Thn. 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Bab I Pasal 2 Ayat 1 dan 2, dan Bab II Pasal 4 Ayat 1-5.

e. Pandangan Ulama

Menurut Yusuf Qardhawi zakat bukan sekedar memberikan beberapa uang atau beras yang cukup untuk menghidupi seorang mustahiq dalam beberapa hari atau minggu, melainkan memberikan kemampuan kepada mustahik mampu menghidupi diri sendiri dengan kemampuan/keahlian yang dimilikinya. Apabila seseorang memiliki keahlian atau suatu kemampuan tertentu, maka ia diberikan zakat sesuai dengan harga barang penunjang keahliannya tersebut. Misalnya, seseorang yang berprofesi sebagai ahli petani maka ia zakatnya dapat diberikan berupa alat-alat petani secara permanen.

B. Analisis Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal terhadap Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh untuk Pemberdayaan Masyarakat

Sebagai lembaga zakat LazisNu memiliki tugas untuk mengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh. LazisNu juga mempunyai tujuan untuk mensejahterakan ummat seperti dengan metode pemberdayaan. Adapun penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia Kab.Tegal.

Penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh yang di laksanakan oleh LazisNu membaginya 2 macam seperti penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh produktif dan konsumtif. untuk dana zakat di perutkan untuk 7 asnaf yang sudah wajib (fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, sabilillah, ibnu sabil) yang bersifat konsumtif sedangkan untuk dana infaq dan shodaqoh di pruntukan untuk beasiswa ataupun pemberian modal usaha yang bersifat produktif.

1. Pemberian Modal Usaha

Salah satu penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh yang produktif adalah pemberian bantuan tambahan modal kepada masyarakat miskin produktif dan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. Bantuan yang diberikan berupa tambahan modal dan bisa juga berupa alat-alat untuk menunjang usaha. Bantuan ini diperuntukkan bagi mustahik yang sudah memiliki usaha akan tetapi masih butuh tambahan modal.

Menurut bapak H Syafiq Zuhri selaku sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal sekaligus wakil ketua bidang IV Badan Amil Zakat Infaq Shodaqoh Kabupaten Tegal bahwasanya zakat, infak dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat sangat bagus atau boleh, pendistribusian seperti yang bersifat produktif untuk membatu masyarakat agar ekonomi mereka menjadi berkembang asalkan tetap berpegang pada syariat dan dalam penyaluranya harus melihat 8 golongan orang yang berhak menerimanya. Dari 8 golongan tersebut juga harus di seleksi lagi untuk melihat siapa yang benar-benar berhak menerimanya. Dalam realitanya pendistribusian lebih fokus ke pendistribusian yang bersifat konsumtif kalo di presentasekan 60% untuk konsumtif dan 40% untuk produktif.

Menurut bapak H Hanifudin Abdullah S.Ag, M. Hum selaku ketua V Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal untuk pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi penyalurannya agar disesuaikan atau diatur waktunya supaya lebih tertata dan tersusun dengan baik. Penyaluran dapat dilakukan berkala yakni per caturwulan, triwulan maupun dua bulan sekali.

Menurut bapak Drs. H. Nurrotib, M.Pd selaku wakil ketua Majelis ulama Indonesia kabupaten Tegal untuk pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi penyalurannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkatan usia. Penyaluran konsumtif untuk kaum dhuafa yang sudah tidak bisa bekerja sedangkan penyaluran produktif diberikan kepada mustahiq yang masih mampu bekerja agar dana yang disalurkan dapat diputar agar memberikan manfaat yang lebih besar kepada mustahiq.

2. Pemberian beasiswa

Dalam bidang pendidikan sendiri LazisNu Dukuhturi sangat memperhatikan sekali kualitas. Karena pendidikan itu sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup bangsa ini. Faktor ekonomi yang seringkali menjadi alasan utama putusnya pendidikan generasi kita. Oleh karena itu LazisNU bersinergi untuk membantu anak-anak mencapai cita-citanya untuk duduk di bangku sekolah.

Salah satu tujuan umum dari pengembangan masyarakat adalah meningkatkan kesempatan wajib belajar sembilan tahun bahkan dua belas tahun bagi setiap anggota masyarakat di desa maupun kota. Oleh karena itu usaha pengembangan masyarakat yang dilakukan LazisNu Dukuhturi dalam bidang pendidikan yaitu beasiswa yatim dhuafa. Beasiswa yatim dhuafa yaitu pemberian beasiswa yang ditujukan untuk anak-anak yatim tidak mampu untuk bersekolah.

Menurut bapak H Syafiq Zuhri selaku sekertaris Majelis ulama indonesia kabupaten Tegal sekaligus wakil ketua bidang IV Badan Amil Zakat Infaq Shodaqoh Kabupaten Tegal penyaluran dalam bentuk beasiswa yaitu memberikan bantuan dana pendidikan kepada kaum dhuafa dan yatim piatu agar mereka mendapatkan pendidikan yang layak.

Menurut bapak H Hanifudin Abdullah S.Ag, M. Hum selaku ketua V Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh dalam bidang pendidikan sangat bagus karena untuk menunjang

kedepannya agar si mustahiq untuk meningkatkan mutu pendidikan. Penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat harus melihat untuk kemaslahatan umat dan untuk pemberdayaan masyarakat sangatlah bagus khususnya untuk pendidikan selain untuk meningkatkan kualitas si mustahiq dalam segi pendidikan juga dapat menunjang masadepan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Menurut bapak Drs. H. Nurrotib, M.Pd selaku wakil ketua Majelis ulama Indonesia kabupaten Tegal untuk pemberdayaan masyarakat bidang pendidikan pemberian bantuannya tidak hanya berupa dana beasiswa saja tetapi dapat dialihkan dalam hal lain seperti untuk dana sekolah, seragam sekolah, peralatan sekolah dan kebutuhan lain yang belum tersedia.

3. Bidang sosial kemasyarakatan dengan program diberikan kepada kepada masjid, musholla dan sekolah dalam rangka pemenuhan kebutuhan penunjang ibadah maupun pendidikan. Hal ini bertujuan agar meningkatkan nilai-nilai religius di tengah masyarakat Dukuhturi.

- a. Bantuan untuk muadzin masjid atau musholla
- b. Bantuan untuk orang yang meninggal dunia
- c. Bantuan anak yatim dan dhuafa

Menurut bapak H Syafiq Zuhri selaku sekertaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal sekaligus wakil ketua bidang IV Badan Amil Zakat Infaq Shodaqoh Kabupaten Tegal menyampaikan dalam penyalurannya harus melihat kondisi mustahiq tersebut agar penyaluran dananya dapat disesuaikan.

Menurut bapak H Hanifudin Abdullah S.Ag, M. Hum selaku ketua V Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal, menyampaikan bahwa penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh.

Menurut bapak Drs. H. Nurrotib, M.Pd. selaku wakil ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal menyampaikan dalam penyalurannya harus melihat 8 golongan asnaf, syarat dan ketentuannya. Berbicara tentang zakat infak dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat sangatlah baik tetapi untuk zakat harus benar-benar melihat dari 8 golongan tersebut, berbeda dengan infaq dan shodaqoh yang bersifat umum. Untuk perenovasian masjid, mushola dan sekolah sangatlah bagus di satu sisi pemberdayaan dalam pemberian modal usaha untuk

meningkatkan ekonomi mustahiq di sisilain pemberdayaan yang sifatnya pendidikan untuk memperbaiki mutu pendidikan mustahiq, jadi keduanya sangatlah bermanfaat untuk umat.

Dari pendapat 3 pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal memperbolehkan karena merujuk ke Al-Quran, Hadis dan UU.

Bahwasanya di dalam surah At-Taubah ayat 60, dana ZIS harus di tashorufkan ke 8 asnaf. dan dalam Hadis Nabi yang di riwayatkan Imam Muslim dari Salim bin Umar, bahwasanya:

“Rasulullah SAW telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk di kembangkan atau di shodaqohkan lagi”.

Dalam hadis tersbut menegaskan bahwasanya Rasulullah membolehkan dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat untuk kemaslahatan umat, agar dapat ekonomi meningkat dan dapat menjadikan mustahiq menjadi muzaki.

Menurut Didin Hafidhuddin, zakat memiliki kaitan yang erat dengan islam. Zakat di sebut shadqoh karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT. zakat disebut infaq karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang di perintahkn oleh Allah SWT. disebut dengan haq karena memang harta zakat itu merupakan ketetapan yang berifat pasti dari Allah SWT yang harus di berikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

Untuk membatu mereka keluar dari zona kemiskinan dan kecanduan dengan bantuan orang lain. Untuk itu sangat perlu pemanfaatan zakat produktif, seperti dalam pembahasan Mukhtamar NU Ke-28, meberikan arahan bahwa dua hal di atas di perbolehkan dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahiq zakat.

Untuk dalam undang undang No. 23 tahun 2011 sudah di jelaskan bahwa dalam bagian ketiga Pendayagunaan pasal 27 ayat 1-3 yang berbunyi:


“Ayat 1. zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat

Ayat 2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di lakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atur dengan peraturan menteri.”

Adapun intruksi dari majelis ulama indonesia provinsi jawa tengah agar penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat agar lebih di kembangkan lagi. Bahwasnya penyaluran dana ZIS untuk pemberdaan masyarakat sangatlah membantu masyarakat khususnya untuk orang-orang yang kurang mampu seperti anak yatim, kaum dhuafa dan yang membutuhkan.

Berikut skema tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia Kab.Tegal terhadap penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LazisNu Dukuhturi.



Kesimpulan

1. Penyaluran dana ZIS yang di lakukan di LAZISNU Dukuhturi kabupaten Tegal karena melihat peluang bahwa masyarakat Dukuhturi banyak yang mempunyai potensi usaha tetapi tidak modal usaha untuk menjalankan.
2. Dalam pandangan MUI Kabupaten Tegal bahwa untuk penyaluran dana ZIS guna pemberdayaan masyarakat yang di lakukan LAZISNU dukuhturi diperbolehkan karena merujuk pada QS At-Taubah ayat 60, Hadis yang di riwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu dan UU No.23 tahun

2011 dalam bagian ketiga pendayagunaan pasal 27 ayat 1-3. Namun perlu adanya peningkatan yang harus di perluas dalam penyalurannya agar masyarakat khususnya Kecamatan dukuhturi merasakan.

Daftar Pustaka

- Hafidhuddin, Didin. 2002. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema InsaniPress.
- Khasanah, Umrotul. 2010. Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. Malang: UIN-Maliki Press.
- Hasan, M. Ali. 2006. Zakat dan Infak; Salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Pemberdayaan dana zakat produktif terhadap kesejahteraan umat. 2018. "jurnal ekonomi syariah dan filantropi islam" Vol. 2, No. 2. Desember. Sudrajat, Ajat. 2021. "potensi zakat di indonesia" <https://www.antaraneews.com/berita/1147028/potensi-zakat-indonesia>. Di akses 26 Januari.
- Diskominfo KotaTegal. 2021. "OptimalkanPotensiZakat"[https://www.tegalkota.go.id/optimalkan -potensi-zakat](https://www.tegalkota.go.id/optimalkan-potensi-zakat). Di akses 26 Januari.
- Syarifudin. 2021. ketua Lazisnu sutapranan. Wawancara pribadi. Kantor Nu sutapranan Kab.Tegal. 26 Maret.
- Sugiono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, RnD. Bandung:Alfabeta.
- Zuhri, Syafiq. 2022. sekretaris MUI kabupaten Tegal. Wawancara pribadi Mejasem. 11 April.
- Abdullah, Hanifudin. 2022. ketua V MUI Kabupaten Tegal. Wawancara secara pribadi. Tegal 18 April.
- undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- Muhammad, Abu Bakar (Penerjemah). 1991. Terj. Subulus Salam II. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Qardhawi, Yusuf. 2005. Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan. Jakarta : Zikrul Hakim.
- Dumasari. 2014. Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nurrotib, wakil ketua majelis ulama Indonesia kab. Tegal, wawancara pribadi, 20 April 2022 di Tegal

Khasanah, Umrotul. 2010. manajemen zakat modern. Malang: UIN-MALIK PRESS.

Asnainu. 2008. Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam. Bengkulu: pustaka pelajar.

konsultasi zakat LAZISNU dalam Nucares yang di asuh oleh KH.Syarifudin dalam muktamar ke-28.Abu Zahrah Muhammad, *Ushul Fiqh* (tp: Dear al-Fikr al-'araby, tt)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

Alamat: Jl. Pahlawan km 5 Kajen Kab. Pekalongan 51161, Phone : (+62) 85876130901
Web: <https://perpustakaan.uingusdur.ac.id/>, Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : TUBAGUS FIRDOS
NIM : 1217119
Jurusan/Fakultas : HUKUM EKONOMI SYARIAH/ SYARIAH
E-mail address : tubagusfirdos404@gmail.com
No. Hp : 089508860043

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-Lain (.....)
yang berjudul :

**DISTRIBUSI DANA ZAKAT GUNA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH
LAZISNU DUKUHTURI DALAM PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN TEGAL**


Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 07 November 2022




Tubagus Firdos
1217119